



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai entitas pelaporan berkewajiban pula untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pemalang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 Pasal 191 ayat (2) yang mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir. Selanjutnya pasal 194 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



Setiap entitas pelaporan termasuk Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diamanahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2021 sehingga akan memudahkan fungsiperencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan sebagai pihak yang memberikan amanah maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan termasuk ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergeneration Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Dari sini dapat diketahui apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung pengeluaran tersebut (dengan melihat informasi yang berkenaan dengan kewajiban/hutang daerah).

Kemudian pada Paragraf 26 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporanserta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- m. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
- n. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
- o. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- p. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- q. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Capaian Kinerja Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Capaian Kinerja Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.2 Persentase Penduduk Miskin
 - 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.5 PDRB perkapita
 - 2.1.6 Indeks Gini
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 2.3 Pengelolaan belanja Daerah
 - 2.3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah
 - 2.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
 - 2.4.1 Kebijakan umum pembiayaan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
 - 3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah
 - 3.2.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah dan Solusinya
 - 3.2.3 Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah dan Solusinya
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi
 - 4.3 Kebijakan Pengukuran
 - 4.3.1 Kas dan Setara Kas
 - 4.3.2 Investasi Jangka Pendek
 - 4.3.3 Piutang
 - 4.3.4 Beban Dibayar Dimuka
 - 4.3.5 Persediaan
 - 4.3.6 Aset Untuk Dikonsolidasikan
 - 4.3.7 Investasi Jangka Panjang
 - 4.3.8 Aset Tetap



- 4.3.9 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
 - 4.3.10 Penyusutan
 - 4.3.11 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 4.3.12 Dana Cadangan
 - 4.3.13 Aset Lainnya
 - 4.3.14 Amortisasi Aset Lainnya
 - 4.3.15 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 4.3.16 Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 - 4.3.17 Utang Jangka Pendek Lainnya
 - 4.3.18 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 - 4.3.19 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - 4.3.20 Pendapatan Diterima Dimuka
 - 4.3.21 Utang Beban
 - 4.3.22 Utang Jangka Pendek Lainnya
 - 4.3.23 Utang Dalam Negeri
 - 4.3.24 Ekuitas
 - 4.3.25 Pendapatan – LRA
 - 4.3.26 Belanja
 - 4.3.27 Transfer
 - 4.3.28 Pembiayaan
 - 4.3.29 Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 4.3.30 Pendapatan – LO
 - 4.3.31 Beban
 - 4.4 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi
 - 4.4.1 Koreksi Kesalahan
 - 4.4.2 Perubahan Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih /Penjelasan Laporan SAL
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Neraca / Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas



- 5.4. Laporan Operasional / Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan-LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Pos Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas / Penjelasan Pos – Pos Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Saldo Awal
 - 5.6.2. Surplus / Defisit LO
 - 5.6.3. Koreksi Kesalahan

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1. Umum
- 6.2. Kondisi Geografis
- 6.3. Gambaran Umum Demografis
- 6.4. Dokumen Perencanaan

Bab VII Penutup



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dan juga merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Capaian Indikator Makro Kabupaten Pemalang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)	Perubahan (Persenpoin)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,32	66,56	0,36	-
2	Persentase penduduk Miskin (%)	16,02	16,56	-	0,54
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,64	6,71	-	-0,93
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,66	4,19	-	4,85
5	PDRB ADHB per Kapita per tahun (Rp)	17.595.658,90	18.492.615,02	5,10	-
6	PDRB ADHK 2010 per Kapita per tahun (Rp)	12.372.174,81	12.745.012,11	3,01	-
7	Indeks Gini *	0,362	0,372	2,76	-

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang , Indeks Gini (BPS Prov. Jawa Tengah)

Ket : * = Kondisi Maret, angka Propinsi Jawa Tengah

2.1.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

IPM Kabupaten Pemalang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 adalah 63,7, tahun 2016 sebesar 63,7, tahun 2017 sebesar 65,04, tahun 2018 sebesar 65,67, tahun 2019 sebesar 66,32. Namun pada tahun 2020 IPM Kabupaten Pemalang tidak bergeser sedikitpun dan tetap berada di angka 66,32, salah



satu penyebabnya adalah adanya wabah pandemic covid-19 tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,56

2.1.2 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Persentase Penduduk Miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang sebelum masa pandemic mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, persentase penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 18,44%, tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi 18,30%, tahun 2017 turun lagi menjadi 17,34%, tahun 2018 turun menjadi 16,04%, dan tahun 2019 turun lagi menjadi 15,41%. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan menjadi 16,02% dan pada tahun 2021 juga masih mengalami kenaikan menjadi 16,56% Terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin ini salah satu penyebabnya adalah adanya wabah pandemic covid-19.

2.1.3 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Persentase TPT di Kabupaten Pemalang bergerak fluktuatif. Dari data yang diperoleh pada tahun 2015 berada pada angka 7,13%, pada tahun 2016 menurun menjadi 6,53%, tahun 2017 turun lagi menjadi 5,59%, namun pada tahun-tahun berikutnya bergerak naik yaitu tahun 2018 menjadi 6,02%, tahun 2019 menjadi 6,5% dan tahun 2020 menjadi 7,64%. Kenaikan ini dipicu antara lain banyaknya SMK yang tidak menyediakan jurusan sesuai kebutuhan di pasar kerja akan tetapi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 6,71.

2.1.4 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang mengalami pertumbuhan, dari tahun ketahun. Tahun 2015 sebesar 5,58%, sedangkan tahun 2016 melambat menjadi 5,43%, tahun 2017 naik menjadi 5,61% tahun 2018 naik menjadi 5,69% dan menjadi



5,8% pada Tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang terkena dampak dan mengalami kontraksi sebesar 0,61%. Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang Kembali pulih dan meningkat menjadi 4,19%.

2.1.5 PDRB PERKAPITA

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Pendapatan perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB yang dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pemalang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 14,46 Juta Rupiah per tahun, secara nominal nilai terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 19,65 juta rupiah per tahun. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per kapita menjadi 17,60 juta per tahun hal ini merupakan dampak perekonomian yang melemah akibat adanya pandemic Covid-19 yang melanda hamper diseluruh belahan dunia. Sedangkan ditahun 2021 ini perekonomian mulai pulih Kembali dan PDRB per kapita tercatat naik menjadi 18,49 juta rupiah per tahun.

2.1.6 INDEKS GINI

Indeks Gini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Sejak tahun 2016 penghitungan Indeks Gini tidak lagi dilakukan di Kabupaten/Kota, penghitungan hanya sampai tingkat Provinsi. Angka pada table diatas diperoleh dariangka yang ada di BPS Provinsi Jawa Tengah.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.2 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dengan demikian pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan



yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 beserta perubahannya, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan intensifikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data.
- 2) Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
- 4) Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
- 5) Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan umum pendapatan tersebut, maka upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi Perangkat Daerah penghasil dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah (baik aspek hukum, administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana);
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyempurnakan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pada Perangkat Daerah penghasil untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- 3) Melakukan fasilitasi, asistensi, dan koordinasi Perangkat Daerah untuk menghindari adanya tumpang-tindih pungutan dan optimalisasi pendapatan daerah;
- 4) Membuat data base dan pemetaan data tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD;
- 5) Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan revisi peraturan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan terkait dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 6) Memberikan perhatian yang lebih besar kepada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana baik berupa pembangunan maupun penyediaan kebutuhan UPPD yang dilaksanakan secara bertahap;



- 7) Meningkatkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD didasarkan pada kesepakatan hasil rapat kerja Komisi DPRD yang membidangi ekonomi dan keuangan dengan SKPD mitra kerja, serta hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

- (1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.



- (6) Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
- (7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (9) Pendapatan Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- (10) Pendapatan Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (11) Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (12) Pemerintah daerah tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



(13) Pemerintah daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu ,meliputi :

- (1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- (2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, dan/atau
- (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c) Penganggaran Lain-lain PAD yang sah;

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- (1) Penganggaran Lain-lain PAD Yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.
- (2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG), Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:



- (1) Dana Perimbangan, yang terdiri atas rincian objek:
 - (a) Dana Transfer Umum, terdiri atas:
 - i. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil terdiri dari DBH yang bersumber dari pajak, meliputi: DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, serta DBH Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) meliputi: DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dianggarkan berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
 - ii. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU), baik DAU Formula maupun DAU Tambahan dianggarkan berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
 - (b) Dana Transfer Khusus, terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Penganggaran DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik dianggarkan berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dana Insentif Daerah (DID)

Penganggaran DID dianggarkan berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (3) Dana Desa

Terkait dengan Transfer Pemerintah Pusat, dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan dengan menyesuaikan pagu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pengurangan pagu.



b) Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil bersumber dari bagi hasil pajak provinsi dianggarkan berdasarkan penetapan dalam Perda tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 serta estimasi kurang salur tahun 2020.

(2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sesuai dengan penetapan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun anggaran 2021 berupa hibah dari pemerintah pusat yang terdiri atas :

a) Hibah Air Minum dari APBN, berupa hibah dalam rangka penyediaan air minum yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk pembangunan sambungan rumah (SR) sebanyak 2.000 SR yang dilaksanakan melalui pendekatan *Output Based*.

b) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

2.2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

2.2.3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah



memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 selain diprioritaskan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, juga diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, terutama ditekankan untuk pemenuhan anggaran kegiatan dengan tahun jamak, upaya tersebut antara lain adalah:

- 1) Belanja Daerah diupayakan untuk mendukung tema dan prioritas Pembangunan Nasional (Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial), Provinsi Jawa Tengah (Peningkatan Kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM) dan prioritas pembangunan daerah melalui RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
- 2) Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- 3) Penyediaan anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain peningkatan kualitas SDM di bidang perekonomian potensial di Kabupaten Pemalang.
- 4) Pembangunan yang mendukung pencapaian IPM dengan memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur.
- 5) Pendanaan pelaksanaan urusan wajib yang memiliki standar pelayanan minimal.
- 6) Pengalokasian belanja hibah untuk pendampingan program nasional dalam penyediaan pelayanan dasar masyarakat, yaitu Pamsimas dan KOTAKU.



Dalam hal kebijakan alokasi belanja wajib, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan berikut ini:

- 1) Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD.
- 2) Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan minimal 10% dari APBD.
- 3) Alokasi Anggaran belanja infarastuktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum, minimal 25%.
- 4) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak.
- 5) Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa minimal 10%.
- 6) Alokasi Anggaran Belanja Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebesar 37,5% dari bagian pajak rokok yang diterima pemerintah daerah.
- 7) Alokasi Anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima desa.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi, meliputi :
 - a) Belanja Pegawai
 - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
 - (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2021, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - (3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi



- pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- (6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsure perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- (7) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional;



- (8) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volumen pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam angka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan;
- (3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- (5) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu:
- (a) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
 - (b) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran. Kategori bukan skema ganda, yaitu:
 - i. Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
 - ii. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
 - iii. Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
 - iv. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
 - v. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:



- Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- vi. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- vii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatansubstansi, kompetensinarasumber, kualitasadvokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, loka karya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka



memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protocol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, loka karya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, loka karya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, loka karya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protocol pencegahan penularan *COVID-19*.

- viii. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ix. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- xi. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- xii. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.



- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic *COVID-19*).
 - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- xiii. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- xiv. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- hadiah yang bersifat perlombaan;
 - penghargaan atas suatu prestasi;
 - beasiswa kepada masyarakat;
 - penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan



belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tariff lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia



yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- i. Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp320.302.500,00;
- ii. Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp119.035.500,00;
- iii. Belanja Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp118.639.500,00;



- iv. Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp176.341.500,00;
- v. Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp80.989.500,00;
- vi. Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar Rp92.838.000,00;
- vii. Belanja Hibah kepada Partai Nasional Demokrat sebesar Rp25.768.500,00.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuansosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

f) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;



(2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

(3) batas minimal kapitalisasi asset tetap

Batas minimal kapitalisasi asset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

(b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

i. Belanja modal tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

ii. Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

iii. Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

iv. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

v. Belanja modal asset tetap lainnya;

Belanja modal asset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

vi. Belanja modal asset tidak berwujud;

Belanja modal asset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak memenuhi kriteria asset



tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- (c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal asset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau



masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- (1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- (1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) keperluan mendesak; dan/atau
- (3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidakcukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- (1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- (2) memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3). Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

h) Belanja Transfer



Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - (d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja



bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

i) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Penerima bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh



persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD Induk dianggarkan berdasarkan perhitungan estimasi sebesar Rp306.652.720.000,00 pada Perubahan APBD menurun menjadi sebesar Rp123.924.362.000,00 atau berkurang sebesar Rp182.728.358.000,00 (59,59%). angka definitif SiLPA ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Anggaran 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

b) Penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pada pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, yang semula dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp7.200.000.000,00 yang dimaksudkan untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan pada PDAM Tirta Mulia sebesar Rp6.000.000.000,00, PDAU sebesar Rp1.000.000.000,00 dan penyertaan modal kepada LKM BKD sebesar Rp200.000.000,00. Berdasarkan jumlah penerimaan pembiayaan Rp123.924.362.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.200.000.000,00 di atas, maka pembiayaan neto-nya adalah sebesar Rp116.724.362.000,00 atau berkurang sebesar Rp171.928.358.000,00 atau 59,56 % dibandingkan pembiayaan neto dalam APBD tahun anggaran 2021 sebelum perubahan APBD sebesar Rp288.652.720.000,00. Pembiayaan neto sebesar Rp116.724.362.000,00 tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagai akibat selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.



BAB III **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2016 – 2021, dirumuskan visi pembangunan daerah yang merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Kabupaten Pemalang selama lima tahun dalam menjalankan amanat publik untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu: **“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 tersebut, akan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kelima dari implementasi RPJMD 2016–2021. sekaligus tahun pertama dari RPJMD 2021-2026

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD TA 2021 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan	2.565.773.922.000,00	2.605.029.836.438,00	101,53%
Belanja	2.183.940.326.000,00	2.026.616.790.669,00	92,80%
Transfer	498.557.958.000,00	497.941.994.495,00	99,88%
Surplus/(Defisit)	(116.724.362.000,00)	80.471.051.274,00	-68,94%
Penerimaan Pembiayaan	123.924.362.000,00	123.924.362.435,00	100,00%
Pengeluaran Pembiayaan	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	100,00%
Pembiayaan Netto	116.724.362.000,00	116.724.362.435,00	100,00%



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

3.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (setelah audit) sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Daerah	2.565.773.922.000,00	2.605.029.836.438,00	101,53%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	307.180.542.000,00	365.393.902.790,00	118,95%
Pajak Daerah	82.822.262.000,00	88.731.761.139,00	107,14%
Retribusi Daerah	34.036.643.000,00	28.569.342.183,00	83,94%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.500.842.000,00	22.500.844.418,00	100,00%
Lain-lain PAD yang Sah	167.820.795.000,00	225.591.955.050,00	134,42%
Pendapatan Transfer	2.095.463.411.000,00	2.076.664.463.648,00	99,10%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.915.238.258.000,00	1.905.397.611.251,00	99,49%
Dana Perimbangan	1.559.327.259.000,00	1.549.611.665.251,00	99,38%
Dana Bagi Hasil (DBH)	33.162.335.000,00	44.727.180.937,00	134,87%
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.107.792.827.000,00	1.107.792.827.000,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	418.372.097.000,00	397.091.657.314,00	94,91%
Dana Intensif Daerah (DID)	27.895.120.000,00	27.895.120.000,00	100,00%
Dana Desa	328.015.879.000,00	327.890.826.000,00	99,96%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.225.153.000,00	171.266.852.397,00	95,03%
Pendapatan Bagi Hasil	173.352.153.000,00	170.393.852.397,00	98,29%
Bantuan Keuangan	6.873.000.000,00	873.000.000,00	12,70%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	163.129.969.000,00	162.971.470.000,00	99,90%
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	157.129.969.000,00	156.971.470.000,00	99,90%

Sumber : BPKAD Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2021 (setelah diaudit BPK RI)

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.605.029.836.438,00 atau 101,53% dari target sebesar Rp2.565.773.992.000,00 dan meningkat 6,37% jika dibandingkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.449.008.577.285,00. Angka realisasi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa secara umum target kinerja pendapatan sudah dapat dicapai. Adapun kinerja untuk setiap jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp365.393.902.790,00 atau 118,95% dari anggarannya yang sebesar Rp307.180.542.000,00 dan meningkat 11,28% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp328.375.466.698,00. Realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah



Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp88.731.761.139,00 atau 107,14% dari target sebesar Rp82.822.262.000,00. Realisasi tersebut meningkat 10,13% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp80.569.759.532,00. Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Daerah mengelola 11 jenis pajak daerah, dari jumlah tersebut 6 jenis pajak dapat memenuhi target. Adapun pajak daerah yang realisasinya melebihi target yaitu :

- (1) Pajak Restoran realisasinya sebesar Rp1.216.489.204,00 atau 103,09% dari target sebesar Rp1.180.000.000,00.
- (2) Pajak Penerangan Jalan realisasinya sebesar Rp36.818.544.040,00 atau 101,15% dari targetnya sebesar Rp36.400.000.000,00.
- (3) Pajak Parkir realisasinya sebesar Rp 63.388.526,00 atau 140,86% dari targetnya sebesar Rp45.000.000,00.
- (4) Pajak Air Tanah realisasinya sebesar Rp 307.800.502,00 atau 136,19% dari targetnya sebesar Rp226.000.000,00
- (5) Pajak BPHTB-Pemindahan Hak realisasinya sebesar Rp 26.034.024.705,00 atau 125,16% dari targetnya sebesar Rp20.800.000.000,00.
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP 2) realisasinya sebesar Rp21.327.825.300,00 atau 104,10% dari targetnya sebesar Rp20.487.762.000,00.

sedangkan 5 jenis pajak yang realisasinya dibawah target yaitu :

1. Pajak Hotel realisasinya sebesar Rp517.637.200,00 atau 86,27% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah tamu hotel sebagai akibat adanya pandemic covid-19
2. Pajak Hiburan realisasinya Rp131.434.227,00 atau 35,52% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp370.000.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan hiburan sebagai dampak pandemik covid-19
3. Pajak Reklame realisasinya sebesar Rp1.489.385.737,00 atau 93,09% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp1.600.000.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya Perbup Nomor 90 Tahun 2017 yang melarang pemungutan pajak reklame di zona putih (Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan A Yani Pemalang)
4. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (Pasir & Kerikil) realisasinya sebesar Rp815.231.698,00 atau 74,11% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp1.100.000.000,00. Hal ini disebabkan karena menurunnya permintaan konsumen dikarenakan banyak proyek yang mengalami refocusing anggaran dan sudah selesainya pembangunan jalan tol.
5. Pajak Sarang Burung Walet realisasinya sebesar Rp10.000.000,00 atau 74,07% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp13.500.000,00. Hal ini disebabkan karena berkurangnya potensi objek pajak dikarenakan kondisi geografis Pemalang yang tidak mendukung berkembangnya populasi burung walet.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.569.342.183,00 atau 83,94% dari target yang telah ditentukan sebesar



Rp34.036.643.000,00. Realisasi tersebut menurun 9,02% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.403.033.411,00.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang mengelola 15 jenis retribusi. Dari jumlah tersebut, 6 jenis retribusi dapat memenuhi target yaitu:

- (1) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat realisasinya sebesar Rp9.400.000,00 atau 134,29% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasinya sebesar Rp466.642.000,00 atau 100,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp466.054.000,00.
- (3) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang realisasinya sebesar Rp82.328.500,00 atau 109,77% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp 75.000.000,00.
- (4) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus realisasinya sebesar Rp37.110.000,00 atau 100,30% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp37.000.000,00.
- (5) Retribusi Tempat Pelelangan realisasinya Rp2.733.375.682,00 atau 118,84% dari target yang telah ditentukan Rp 2.300.000.000,00.
- (6) Retribusi Izin Trayek realisasinya sebesar Rp18.303.000,00 atau 101,68% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp18.000.000,00.

Sedangkan 9 jenis retribusi yang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan yaitu :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan realisasinya sebesar Rp12.740.184.437,00 atau 72,55% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp17.560.000.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya Covid-19 sehingga masih banyak pasien yang takut berkunjung ke Faskes/Puskesmas. Selain itu, adanya program pemerintah dalam penyaluran atau pembuatan KIS untuk orang miskin menyebabkan kenaikan pasien yang menggunakan fasilitas kartu tersebut dan tidak ditarik pembayaran.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat) di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang realisasinya sebesar Rp361.972.500,00 atau 87,43% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp414.000.000,00. Hal ini dikarenakan pendapatan sewa alat berat sangat bergantung pada besarnya permintaan pekerjaan fisik konstruksi, dan di Tahun 2021 banyak pekerjaan fisik yang di refocusing dan dibatalkan sehingga menyebabkan pendapatan retribusi pemakaian daerah yang diterima tidak sesuai target yang telah ditentukan.
- (3) Retribusi Jasa Umum Terminal di Dinas Perhubungan realisasinya Rp260.173.000,00 atau 79,72% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp326.358.000,00. Hal ini karena adanya pemberlakuan PPKM mengakibatkan aktivitas masyarakat untuk keluar rumah sangat berkurang sehingga pencapaian target retribusi terminal tidak dapat tercapai 100%.
- (4) Retribusi Jasa Umum Rumah Potong Hewan di Dinas Pertanian realisasinya Rp58.768.000,00 atau 83,95% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp70.000.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19



sehingga permintaan daging berkurang yang mengakibatkan pemotongan juga berkurang.

- (5) Retribusi Jasa Umum Tempat Rekreasi dan Olahraga di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga realisasinya Rp812.055.000,00 atau 81,21% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp1.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM level 4 sehingga tempat rekreasi tutup selama 2 bulan (dari tanggal 1 Juli – 1 September 2021), hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru juga tutup. Padahal pada bulan-bulan tersebut merupakan hari-hari dimana terjadi lonjakan pengunjung.
 - (6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu realisasinya Rp2.040.702.000,00 atau 85,03% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp2.400.000.000,00. Hal ini sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pada bulan Agustus Tahun 2021 Izin Mendirikan Bangunan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau biasa disebut PBG. Dikarenakan belum adanya perda tentang PBG maka izin Persetujuan Bangunan Gedung belum bisa dikeluarkan. Artinya realisasi Retribusi IMB sebesar Rp2.040.702.000,00 adalah retribusi dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.
 - (7) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasinya sebesar Rp.813.539.800,00 atau 99,40% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.818.455.000,00 hal ini disebabkan karena pada saat terjadi PPKM banyak petak toko yang tutup
 - (8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasinya sebesar Rp.658.070.000,00 atau 92,17% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.714.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terjadinya bencana banjir di bulan Januari dan November 2021 yang mengakibatkan terhentinya pelayanan kir karena alat uji mengalami kerusakan.
 - (9) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan realisasinya sebesar Rp.7.476.718.264,00 atau 95,48% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp7.830.776.000,00. Hal ini disebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan ini bersumber dari bagi hasil atas penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.500.844.418,00 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp22.500.842.000,00 dan meningkat 5,28% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.371.187.915,00.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp225.591.955.050,00 atau 134,42% dari target yang telah ditetapkan sebesar



Rp167.820.795.000,00 dan meningkat 15,69% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp195.009.267.840,00.

3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.076.664.463.648,00 atau 99,10% dari target yang telah ditentukan Rp2.095.463.411.000,00 dan meningkat 6,07% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.957.807.388.064,00.

Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021

Dana Perimbangan	Tahun Anggaran 2021		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.915.238.258.000,00	1.905.397.611.251,00	99,49%
Dana Perimbangan	1.559.327.259.000,00	1.549.611.665.251,00	99,38%
Dana Intensif Daerah (DID)	27.895.120.000,00	27.895.120.000,00	100,00%
Dana Desa	328.015.879.000,00	327.890.826.000,00	99,96%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.225.153.000,00	171.266.852.397,00	95,03%
Pendapatan Bagi Hasil	173.352.153.000,00	170.393.852.397,00	98,29%
Bantuan keuangan khusus dari pemerintah propinsi	6.873.000.000,00	873.000.000,00	12,70%
Jumlah Pendapatan Transfer	2.095.463.411.000,00	2.076.664.463.648,00	99,10%

3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 adalah Rp162.971.470.000,00 atau 99,90% jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebesar Rp163.129.969.000,00 dan meningkat 0,09% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp162.825.722.523,00.

3.1.2 BELANJA

Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.026.616.790.669,00 atau 92,80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.183.940.326.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 3.3
Laporan Realisasi Belanja Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA DAERAH	2.183.940.326.000,00	2.026.616.790.669,00	92,80%
5.1	Belanja Operasi	1.958.834.154.878,00	1.836.746.106.662,00	93,77%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.144.157.805.868,00	1.093.751.149.412,00	95,59%
5.1.2	Belanja Bunga	728.469.118.410,00	661.149.902.867,00	90,76%
5.1.5	Belanja Hibah	80.927.825.600,00	76.596.757.383,00	94,65%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.279.405.000,00	5.248.297.000,00	99,41%
5.2	Belanja Modal	211.606.171.122,00	180.049.321.707,00	85,09%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.895.871.884,00	63.839.003.719,00	84,11%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.241.831.439,00	53.414.838.586,00	88,67%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.858.382.599,00	49.290.559.472,00	79,68%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.610.085.200,00	13.504.919.930,00	99,23%
5.3	Belanja Tidak Terduga	13.500.000.000,00	9.821.362.300,00	72,75%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.500.000.000,00	9.821.362.300,00	72,75%

Sumber : BPKAD Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2021
(setelah diaudit BPK RI)

Realisasi belanja tersebut digunakan untuk membiayai 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 8 (delapan) urusan pemerintahan unsur penunjang dengan anggaran dan realisasi masing-masing urusan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Laporan Realisasi Belanja dan Transfer Per Urusan
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.729.292.207.398	1.595.174.347.758	92,24
1	Pendidikan	984.863.666.000	936.394.730.939	95,08
2	Kesehatan	462.527.207.098	396.095.937.348	85,64
3	PekerjaanUmumdan Penataan Ruang	174.257.929.000	163.461.137.382	93,80
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	65.511.178.000	59.488.748.830	90,81
5	Ketenteraman, ketertibanumum, dan perlindungan Masyarakat	22.931.311.000	21.798.059.435	95,06
6	Sosial	19.200.916.300	17.935.733.824	93,41
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	138.463.008.680	134.593.165.589	97,21
1	Tenaga Kerja	7.547.289.000	7.347.059.409	97,35
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.760.742.000	1.685.826.939	95,75
3	Pangan	1.478.376.550	1.473.102.100	99,64
4	Pertanahan	382.000.000	260.104.071	68,09
5	Lingkungan Hidup	27.748.766.000	27.159.180.614	97,88
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	11.784.226.000	11.324.418.295	96,10




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.121.415.000	9.948.527.639	98,29
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.897.421.700	9.474.026.942	95,72
9	Perhubungan	11.721.771.000	11.421.360.804	97,44
10	Komunikasi dan Informatika	17.343.083.100	17.009.071.737	98,07
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.709.300.000	23.187.125.725	97,80
12	Penanaman Modal	5.468.289.000	5.160.223.798	94,37
13	Kepemudaan dan Olah Raga	3.282.433.430	3.208.383.000	97,74
14	Statistik	156.684.000	147.712.017	94,27
15	Persandian	195.116.900	194.469.000	99,67
16	Kebudayaan	1.222.763.000	1.200.454.589	98,18
17	Perpustakaan	812.645.277	774.672.217	95,33
18	Kearsipan	3.830.686.723	3.617.446.693	94,43
III	Urusan Pilihan	58.952.341.870	57.981.555.289	98,35
1	Kelautan dan Perikanan	10.462.434.000	10.294.823.701	98,40
2	Pariwisata	11.945.629.570	11.656.934.145	97,58
3	Pertanian	29.910.099.300	29.493.901.097	98,61
4	Perdagangan	5.698.358.000	5.670.564.819	99,51
5	Perindustrian	920.821.000	853.137.610	92,65
6	Transmigrasi	15.000.000	12.193.917	81,29
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	755.790.726.052	736.809.716.528	97,49
1	Administrasi Pemerintahan	47.713.478.400	42.679.119.438	89,45
2	Pengawasan	10.862.132.000	10.638.498.319	97,94
3	Perencanaan	9.850.174.200	9.571.584.741	97,17
4	Keuangan	534.912.486.502	529.924.055.439	99,07
5	Kepegawaian	12.922.195.000	11.589.600.485	89,69
6	Penelitian dan Pengembangan	470.737.800	427.421.600	90,80
7	Kewilayahan -Administrasi Pemerintahan	73.889.719.150	70.235.017.896	95,05
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	9.136.549.000	8.664.349.907	94,83
	Total Realisasi	2.682.498.284.000	2.524.558.785.164	94,11

Kemudian untuk menunjukkan komposisi alokasi anggaran untuk masing-masing urusan dan realisasinya disajikan dalam grafik sebagai berikut :




Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan 277 program 775 kegiatan dan 2.518 sub kegiatanyang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai gambaran kinerja penyerapan/realisasi anggaran kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, disajikan



rekapitulasi realisasi kegiatan yang dikelompokkan dalam tiga kelompok berdasar tingkat penyerapannya sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.2
 Tingkat Penyerapan Kegiatan
 Tahun Anggaran 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Dari gambar di atas, pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 104 sub kegiatan dengan tingkat penyerapan 65% kebawah, 162 sub kegiatan dengan tingkat penyerapan antara 65% sampai dengan 85%, dan 1995 sub kegiatan dengan tingkat penyerapan di atas 85%, adapun tingkat penyerapan 0% pada 257 sub kegiatan dikarenakan alokasi anggaran telah difocussing sehingga anggarannya 0 rupiah. Kemudian rekapitulasi tersebut dapat disajikan untuk masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.5
 Rekapitulasi Jumlah dan Persentase
 Realisasi Kegiatan per Perangkat Daerah
 Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			% REALISASI SUB KEGIATAN			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	0	≤65	65-85	>85
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	18	79	7	0	4	68
2	Dinas Kesehatan	31	49	123	8	22	27	66
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	23	78	3	4	5	66



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	19	62	3	6	9	44
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	14	56	14	1	3	38
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	31	0	0	2	29
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	40	136	18	2	1	115
8	Dinas Tenaga Kerja	6	22	65	25	0	2	38
9	Dinas Lingkungan Hidup	10	20	46	2	0	0	44
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	47	2	0	0	45
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	12	66	5	0	0	61
12	Dinas Perhubungan	3	18	50	11	2	5	32
13	Dinas Komunikasi, dan Informatika	5	14	57	3	0	3	51
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	16	25	54	8	0	1	45
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	42	4	2	2	34
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	11	44	10	0	0	34
17	Dinas Perikanan	5	20	54	8	0	0	46
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8	22	69	11	1	3	54
19	Dinas Pertanian	10	30	81	5	0	1	75
20	Sekretariat Daerah	10	21	68	1	2	3	62
21	Sekretariat DPRD	2	17	75	4	17	24	30
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	16	60	10	0	3	47
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	84	26	4	4	50
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	8	43	3	0	0	40
25	Badan Kepegawaian Daerah	2	12	81	30	7	8	36
26	Inspektorat	3	11	42	1	1	3	37
27	Kecamatan Moga	5	12	43	2	0	2	39
28	Kecamatan Pulosari	6	13	46	3	0	0	43
29	Kecamatan Belik	5	16	51	0	4	1	46
30	Kecamatan Watukumpul	5	11	41	0	0	2	39
31	Kecamatan Bodeh	5	13	42	4	8	7	23
32	Kecamatan Bantarbolang	6	13	41	0	1	1	39
33	Kecamatan Randudongkal	5	12	35	2	0	0	33
34	Kecamatan Pemalang	13	65	165	8	9	21	127
35	Kecamatan Taman	8	35	95	7	1	4	83
36	Kecamatan Petarukan	7	22	47	1	3	4	39
37	Kecamatan Ampelgading	5	12	40	1	2	1	36
38	Kecamatan Comal	6	20	63	3	4	1	55



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

39	Kecamatan Ulujami	5	12	47	2	0	0	45
40	Kecamatan Warungpring	5	12	39	1	0	1	37
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	30	1	1	4	24
	Total	277	775	2518	257	104	162	1995

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

3.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1	PENERIMAAN	123.924.362.000,00	123.924.362.435,00	100
6.1.1	SILPA	123.924.362.000,00	123.924.362.435,00	100
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
6.2	PENGELUARAN	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	100
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	100
	Pembiayaan Neto	116.724.362.000,00	116.724.362.435,00	100
	SILPA TA 2021	0,00	197.195.413.709,00	

Sumber : BPKAD Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2021 (setelah diaudit BPK RI)

Realisasi SILPA sebesar Rp123.924.362.435,00 tersebut terdiri dari SILPA bebas sebesar Rp42.906.969.293,00 dan SILPA terikat sebesar Rp81.017.393.142,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas BLUD Rp34.393.415.089,00
2. Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp44.830.120.427,00
3. Kas Dana BOS Rp947.242.775,00
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp750.709.035,00
5. Sisa dana Insentif Nakes untuk penanganan Covid-19 yang nantinya digunakan untuk tambahan kekurangan Insentif Nakes sebesar Rp95.905.816,00

Realisasi penyertaan modal (investasi daerah sebesar Rp7.200.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Mulia sebesar Rp. 6.000.000.000,00
2. Penyertaan modal pada PT Aneka Usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,00
3. Penyertaan modal pada LKM BKD sebesar Rp. 200.000.000,00



Berdasarkan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp123.924.362.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.200.000.000,00 di atas, maka pembiayaan netonya adalah sebesar Rp116.724.362.000,00 atau berkurang sebesar Rp171.928.358.000,00 atau 59,56 % dibandingkan pembiayaan neto dalam APBD tahun anggaran 2021 sebelum perubahan APBD sebesar Rp288.652.720.000,00. Pembiayaan neto sebesar Rp116.724.362.000,00 tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagai akibat selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

3.2.1 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENDAPATAN DAERAH

3.2.1.1 Permasalahan

Secara umum kondisi pengelolaan pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan meski masih ada dampak dari pandemi COVID-19. Realisasi Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan 6,37% atau Rp.156.028.419.873,00 jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2020. Meskipun begitu masih terdapat beberapa permasalahan pada pengelolaan pendapatan Pajak dan Retribusi daerah, diantaranya:

- Program tapping box pajak daerah belum sepenuhnya bisa dilaksanakan sesuai rencana
- Beberapa tarif pajak belum sesuai dengan ketentuan dan perkembangan kondisi maupun nilai ekonomi terkini. Misalnya ketentuan harga sewa reklame dan harga dasar pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pengolahan pajak dan retribusi belum optimal karena beberapa aplikasi online sebagai sarana dalam pemungutan pajak dan retribusi masih perlu penyempurnaan.
- Belum seluruhnya retribusi daerah dikelola secara elektronifikasi dalam pemungutannya.

3.2.1.2 Solusi

Untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, Pada TA 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang masih menetapkan Kebijakan Relaksasi Pajak melalui pemberian keringanan dan pengurangan pajak daerah. Selain maksud tersebut, relaksasi pajak dilakukan sebagai strategi untuk menarik wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajak yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk memecahkan permasalahan yang secara lebih spesifik diidentifikasi, dilaksanakan upaya diantaranya:

- Program tapping box pajak daerah akan dipantau kembali pelaksanaannya dan adanya penambahan pemasangan tapping box di beberapa lokasi objek pajak daerah



- Perubahan regulasi untuk menetapkan penyesuaian tarif yang sesuai dengan kondisi dan nilai ekonomi terkini diantaranya perubahan tarif Pajak Reklame dan perhitungan harga pasar objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Disamping itu perubahan regulasi juga berusaha mengakomodir kebutuhan dan menjawab dinamika persoalan di lapangan seperti elektronifikasi pemungutan pajak dan retribusi, dan pemberian pengurangan dan keringanan pajak daerah.
- Penyempurnaan beberapa menu di aplikasi e-BPHTB, e-Simpatda, e-SPTPD dan pengadaan aplikasi baru untuk pemetaan data tentang potensi pajak daerah sebagai dasar penghitungan PAD
- Secara bertahap program elektronifikasi retribusi daerah akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 telah diprogramkan elektronifikasi untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (tambahan), Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Terminal.

3.2.2 PERMASALAHAN UTAMA BELANJA DAERAH DAN SOLUSINYA

3.2.2.1 Permasalahan

Permasalahan utama belanja daerah pada tahun anggaran 2021 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terutama adalah menurunnya kapasitas fiskal daerah yang cukup signifikan, terutama karena implikasi pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) yang berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara, sehingga berimbas pada penurunan penerimaan dana transfer dari pusat dan provinsi ke daerah yang cukup besar dan kekurangcermatan dalam perhitungan estimasi penerimaan pembiayaan yang mengakibatkan terjadi defisit sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Begitu pula sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami penurunan sebagai akibat melemahnya aktivitas ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat.

Sementara pada sisi pengeluaran, dibutuhkan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net.

3.2.2.2 Solusi

Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian APBD melalui rasionalisasi dan efisiensi belanja untuk menyesuaikan penurunan target pendapatan daerah, serta dengan melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan realokasi anggaran sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).



Dengan adanya kondisi dan realitas di atas, maka alokasi belanja yang semakin terbatas diharapkan tetap dapat digunakan seoptimal mungkin dengan mengembangkan peningkatan kualitas kehidupan dan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa public dalam kerangka investasi dan layanan publik, sekaligus menyediakan penandaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19.

3.2.3 PERMASALAHAN UTAMA PEMBIAYAAN DAERAH DAN SOLUSINYA

3.2.3.1 Permasalahan Utama

Permasalahan utama pembiayaan, terutama adalah masih relative sulitnya melakukan proyeksi terhadap anggaran sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan kapasitas riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

Kesulitan dalam melakukan proyeksi SiLPA ini karena harus melakukan penghitungan perkiraan pelampauan atau tidak terpenuhinya target penerimaan pendapatan, baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal yang sama juga dihadapi dalam melakukan perkiraan tentang besaran sisa belanja sebagai akibat penghematan/efisiensi belanja atau akibat-akibat lainnya.

3.2.3.2 Solusi

Untuk mengantisipasi kesulitan melakukan proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada proses penganggaran untuk tahun yang akan datang, maka akan diperkuat proses prognosis terhadap realisasi anggaran pada tahun anggaran berkenaan. Untuk itu diperlukan data-data realisasi yang dapat mendukung tingkat akurasi dari asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun prognosis realisasi anggaran untuk mendapatkan proyeksi SiLPA termasuk didalamnya adalah informasi mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terikat dan yang tidak.

Setelah dapat diketahuinya SiLPA tahun 2020 yang didasarkan pada LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 dan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020, maka diperlukan pencermatan terhadap SiLPA yang bersifat mengikat/terarah dan harus dianggarkan kembali sesuai peruntukan semula, serta SiLPA yang diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berjalan, khususnya terhadap SiLPA yang bersumber dari dana transfer Pusat dan Provinsi.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat Daerah beralamat di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang. Entitas pelaporan ini terdiri dari 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan 41 entitas akuntansi yaitu:

Kode SKPD	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
1.01.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.1	Dinas Kesehatan
1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.1	Satuan Polisi Pamong Praja
1.06.1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.01.1	Dinas Tenaga Kerja
2.05.1	Dinas Lingkungan Hidup
2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.09.1	Dinas Perhubungan
2.10.1	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2.11.1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.01.1	Dinas Perikanan
3.02.1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.03.1	Dinas Pertanian
4.02.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.03.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04.7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.05.10	Badan Kepegawaian Daerah
4.06.1	Inspektorat
4.07.1	Sekretariat DPRD
4.08.1	Sekretariat Daerah
4.09.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.10.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.11.1	Kecamatan Moga



Kode SKPD	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
4.11.3	Kecamatan Belik
4.11.4	Kecamatan Watukumpul
4.11.5	Kecamatan Bodeh
4.11.6	Kecamatan Bantarbolang
4.11.7	Kecamatan Randudongkal
4.11.8	Kecamatan Pemalang
4.11.9	Kecamatan Taman
4.11.10	Kecamatan Petarukan
4.11.11	Kecamatan Ampelgading
4.11.12	Kecamatan Comal
4.11.13	Kecamatan Ulujami
4.11.14	Kecamatan Warungpring

4.2 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 KEBIJAKAN PENGUKURAN

4.3.1 KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldus impanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau



investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas sendiri terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka harus dikonversi dulu menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2 INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Sedangkan apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Adapun investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

4.3.3 PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.



Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai asset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai asset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.



Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Berdasarkan kualitasnya piutang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: Kualitas Piutang Lancar; Kualitas Piutang Kurang Lancar; Kualitas Piutang Diragukan; dan Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak yang bukan disebut objek Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal **Surat Tagihan** Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat TagihanKedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Penvisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 1) 0,5% (setengah per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- 2) 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.3.4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban



Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam asset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode Akuntansi.

4.3.5 PERSEDIAAN

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar :

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

4.3.6 ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran Aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4.3.7 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa adanya untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,



dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Klasifikasi Investasi Jangka Panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran Investasi Jangka Panjang untuk Investasi Permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran Investasi Jangka Panjang untuk Investasi Non Permanen yaitu :

- 1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- 3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran asset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 6) Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, *pertama*, Metode Biaya, yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. **Metode Biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%**. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Kedua, Metode Ekuitas. Metode ini merupakan suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan



usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode Ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Ketiga, Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

4.3.8 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi criteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraph diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
1.	Tanah	<ol style="list-style-type: none">1. Harga pembelian/PembebasanTanah;2. Biaya Pembebasan/Ganti Rugi;3. Biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (Biaya pembuatan sertifikat, Pelepasan Hak, Permohonan Hak Pakai Tanah);4. Biaya Pematangan, Pematokan, Pengukuran, dan Pengukuran/ Penimbunan;5. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2.	Peralatan dan Mesin a. Pembelian Peralatan dan Mesin siap	<ol style="list-style-type: none">1. Harga Pembelian Peralatan & Mesin (PPN & PPh);2. Ongkos Angkut;3. Biaya Asuransi Pengiriman;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
	dipakai	4. Biaya Instalasi/Pemasangan; 5. Biaya Selama Masa Uji Coba.
	b. Pembuatan Peralatan dan Mesin	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan): a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan; 2. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Jasa Konsultan; f. Biaya Perizinan.
3.	Gedung dan Bangunan	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan; e. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama; 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Biaya Konsultan; g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama;
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketiga kan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan; e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku;



No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
		<ul style="list-style-type: none">b. Upah Tenaga Kerja;c. Sewa Peralatan;d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;e. Biaya Perizinan;f. Biaya Konsultan;g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.
5.	Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none">1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ketiga)<ul style="list-style-type: none">a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;b. Biaya perencanaan dan pengawasan danc. Biaya perizinan;2. Yang dilaksanakan secara swakelola<ul style="list-style-type: none">a. Biaya Bahan Baku;b. Upah Tenaga Kerja;c. Sewa Peralatan;d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;e. Biaya Perizinan;f. Jasa Konsultan.
6.	Hibah dari pihak ketiga	Nilai wajar pada saat perolehan;

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4.3.9 PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau



- c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah estetis/ keindahan / nyaman, dan/atau
 - e) bertambah kapasitas produksi.
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut :

NO	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin untuk Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp400.000,00 Rp5.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp5.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp10.000.000,00
	- Irigasi	Rp 5.000.000,00
	- Jaringan	Rp400.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

4.3.10 PENYUSUTAN

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> (Badan Tenaga Atom Nasional/ BATAN)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	09	05	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	2	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	2	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Penghitungan penyusutan telah didukung dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah maka penghitungan penyusutan aset pada tahun 2021 dilakukan secara bulanan dengan mengacu pada tanggal perolehan. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tak berwujud.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.11 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan



- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

4.3.12 DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4.3.13 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan asset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud; dan
- 5) Aset Lain-lain.

Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



4.3.14 AMORTISASI ASET LAINNYA

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi berlaku untuk semua jenis Aset Lainnya, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Adapun Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Semenatra itu Amortisasi Aset Lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

4.3.15 UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4.3.16 UTANG BUNGA (*ACCRUED INTEREST*)

Utang Bunga adalah unsure biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sector perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi



tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4.3.17 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan. Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan. Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan. Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4.3.18 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD. Akun ini menurut Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

4.3.19 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.



4.3.20 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4.3.21 UTANG BELANJA

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang belanja ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Belanja diakui pada saat,

Pertama, beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Kedua, terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

Ketiga, barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

4.3.22 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

4.3.23 UTANG DALAM NEGERI

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam Utang Dalam Negeri diantaranya adalah :

- 1) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
- 2) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;



- 3) Utang Dalam Negeri – obligasi;
- 4) Utang Pemerintah Pusat;
- 5) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- 6) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

4.3.24 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun Ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun asset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.3.25 PENDAPATAN–LRA

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan–LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.



Pendapatan–LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, dan ;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan–LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan–LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.3.26 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.27 TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.28 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.



Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.29 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

4.3.30 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relative tinggi
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila system administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas



bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.31 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.4.1 KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.



Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Jika dikelompokkan menurut periodenya, kesalahan yang tidak berulang dapat dikelompokkan menjadi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan pada periode sebelumnya.
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- 1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- 2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- 3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.



4.4.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan perubahan kebijakan akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, kebijakan akuntansi yang mengalami berubah adalah kebijakan tentang akuntansi beban yaitu definisi beban, pengakuan beban, pengukuran beban, dan penyajian dan pengungkapan beban. Di dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa ***Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui pada saat akhir bulan berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada aplikasi sistem barang milik daerah***, sehingga perlu jurnal penyesuaian terhadap nilai beban penyusutan saldo awal laporan keuangan tahun 2016 karena adanya perbedaan saat pengakuan beban penyusutan dan amortisasi yang semula diakui saat akhir tahun/periode akuntansi menjadi akhir bulan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penyajian laporan keuangan tahun 2021 secara keseluruhan atas keseluruhan rekening-rekening laporan keuangan tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini merubah secara keseluruhan Struktur APBD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, rekening dan pelaporan terkait rekening laporan keuangan pada Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

Disisi Pengelompokkan rekening pada tahun 2020 sampai rincian rekening, sedangkan tahun 2021 bertambah satu level menjadi sub-rekening, nama rekening dan nomor rekening pun berubah dan ada perpindahan kelompok rekening pada aset, pendapatan, belanja, pendapatan LO, dan beban. Akibat perpindahan rekening tersebut baik pengelompokan maupun nama rekening menjadi tidak sama dengan tahun 2020.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA Kabupaten Pematang Jaya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2021 serta realisasi TA 2020, sebagai berikut :

Pendapatan Daerah - LRA	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	307.180.542.000,00	365.393.902.790,00	328.353.248.698,00
2 Pendapatan Transfer - LRA	2.095.463.411.000,00	2.076.664.463.648,00	1.957.807.388.064,00
3 Lain-lain Pendapatan yang sah - LRA	163.129.969.000,00	162.971.470.000,00	162.847.940.523,00
Jumlah	2.565.773.922.000,00	2.605.029.836.438,00	2.449.008.577.285,00

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp2.605.029.836.438,00 atau 101,53% dari anggarannya sebesar Rp2.565.773.922.000,00 dan 106,37% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp2.449.008.577.285,00.

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Daerah-LRA, dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah - LRA	82.822.262.000,00	88.731.761.139,00	80.569.759.532,00
2	Retribusi Daerah - LRA	34.036.643.000,00	28.569.342.183,00	31.403.033.411,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	22.500.842.000,00	22.500.844.418,00	21.371.187.915,00
4	Lain-lain PAD yang sah - LRA	167.820.795.000,00	225.591.955.050,00	195.009.267.840,00
Jumlah		307.180.542.000,00	365.393.902.790,00	328.353.248.698,00

Realisasi PAD - LRA TA 2021 sebesar Rp365.393.902.790,00 atau 118,95% dari anggarannya sebesar Rp307.180.542.000,00 dan 111,28% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp328.353.248.698,00.

Realisasi masing-masing jenis PAD–LRA TA 2021 dan 2020 tersaji sebagai berikut :

5.1.1.1.1 Pajak Daerah–LRA

Pajak Daerah berdasar Pasal 1 ayat 1 PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dengan realisasi selama TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Pajak Daerah		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hotel	600.000.000,00	517.637.200,00	500.106.850,00
2	Restoran	1.180.000.000,00	1.216.489.204,00	1.138.628.930,00
3	Hiburan	370.000.000,00	131.434.227,00	180.748.275,00
4	Reklame	1.600.000.000,00	1.489.385.737,00	1.317.148.625,00
5	Penerangan Jalan	36.400.000.000,00	36.818.544.040,00	34.637.334.773,00
6	Mineral Bukan Logam & Batuan (Pasir & Kerikil)	1.100.000.000,00	815.231.698,00	854.965.100,00
7	Parkir	45.000.000,00	63.388.526,00	45.127.845,00
8	Air Bawah Tanah	226.000.000,00	307.800.502,00	148.036.720,00
9	Sarang Burung Walet	13.500.000,00	10.000.000,00	8.200.000,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	20.800.000.000,00	26.034.024.705,00	22.173.726.238,00
11	Bumi & Bangunan	20.487.762.000,00	21.327.825.300,00	19.565.736.176,00
Jumlah		82.822.262.000,00	88.731.761.139,00	80.569.759.532,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi pendapatan pajak daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp88.731.761.139,00 Atau 107,14% dari anggarannya sebesar Rp82.822.262.000,00 dan 110,13% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp80.569.759.532,00.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah-LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah-LRA merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2021 sebesar Rp28.569.342.183,00 atau 83,94% dari anggarannya sebesar Rp34.036.643.000,00 dan 90,98% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp31.403.033.411,00.

Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh 10 (sepuluh) SKPD yaitu:

No	SKPD	Jenis Retribusi Daerah
1	Dinkes	- Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	DPU TR	- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3	Disparpora	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	Diskoperindag	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan - Retribusi Pengujian Alat-alat - Retribusi Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakkan
5	Dishub	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Izin Trayek
6	Dinas Komunikas dan Informatika	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penerimaan Iklan RSPD)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
8	Dinas Pertanian	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Rumah Potong Hew an
9	Dinas Perikanan	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Tambak Dinas dan Hasil BBI) - Retribusi Tempat Pelelangan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi Retribusi Daerah selama TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pelayanan Kesehatan	17.560.000.000,00	12.740.184.437,00	15.923.050.919,00
2 Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	818.455.000,00	813.539.800,00	1.637.673.180,00
3 Pemakaman & Pengabuan Mayat	7.000.000,00	9.400.000,00	7.200.000,00
4 Parkir Tepi Jalan Umum	466.054.000,00	466.642.000,00	338.903.000,00
5 Pasar	0,00	0,00	6.141.460.375,00
6 Pengujian Kendaraan Bermotor	714.000.000,00	658.070.000,00	721.951.000,00
7 Penyediaan/ Penyedotan Kakus	37.000.000,00	37.110.000,00	36.150.000,00
8 JU Pemakaian Kekayaan Daerah	414.000.000,00	361.972.500,00	298.469.428,00
9 JU Pasar Grosir/Pertokoan	7.830.776.000,00	7.476.718.264,00	540.348.900,00
10 JU Tempat Pelelangan	2.300.000.000,00	2.733.375.682,00	2.036.003.109,00
11 JU Terminal	326.358.000,00	260.173.000,00	191.729.500,00
12 JU Rumah Potong Hewan	70.000.000,00	58.768.000,00	70.042.000,00
13 JU Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	812.055.000,00	1.256.533.000,00
14 IMB	2.400.000.000,00	2.040.702.000,00	2.130.681.500,00
15 Izin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00
16 Ijin Trayek	18.000.000,00	18.303.000,00	3.638.000,00
17 Pelayanan Tera/Tera Ulang	75.000.000,00	82.328.500,00	54.994.500,00
18 Retribusi Lain	0,00	0,00	14.205.000,00
Jumlah	34.036.643.000,00	28.569.342.183,00	31.403.033.411,00

Adapun realisasi pendapatan retribusi yang pencapaiannya dibawah target adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga realisasinya sebesar Rp812.055.000,00 atau 81,21% dari anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM level 4 tutup 2 bulan (dari tanggal 1 Juli – 1 September 2021), hari raya idul fitri, natal dan tahun baru juga tutup. Padahal bulan-bulan tersebut yang tutup merupakan hari-hari dimana terjadi lonjakan pengunjung.
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya sebesar Rp361.972.500,00 atau 87,43% dari anggarannya sebesar Rp414.000.000,00. Nilai tersebut terdapat di beberapa SKPD salah satu diantaranya yang tidak memenuhi target realisasi pemakaian kekayaan daerah (sewa alat berat) di Dinas Pekerjaan Umum realisasinya sebesar Rp72.140.000,00 atau 48,09 dari anggarannya sebesar Rp150.000.000,00. Hal ini dikarenakan pendapatan sewa alat berat sangat bergantung pada besarnya permintaan pekerjaan fisik konstruksi, karena di Tahun 2021 banyak pekerjaan fisik yang direfokuskan dan dibatalkan menyebabkan pendapatan tidak sesuai target.
3. Retribusi Pemotongan Hewan di Dinas Pertanian realisasinya sebesar Rp58.768.000,00 atau 83,95% dari anggarannya sebesar Rp70.000.000,00 tidak tercapai realisasinya, Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi covid-19 sehingga permintaan daging berkurang yang mengakibatkan pemotongan juga berkurang.
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan realisasinya sebesar Rp12.671.584.437,00 atau 72,41% dari anggarannya sebesar Rp17.500.000.000,00 tidak tercapai realisasinya. Hal ini disebabkan karena



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

adanya covid 19 jadi masih banyak pasien yang takut berkunjung ke Faskes/Puskesmas. Selain itu adanya program pemerintah untuk penyaluran atau pembuatan KIS untuk orang miskin jadi pasien banyak yang menggunakan kartu KIS miskin yang tidak bayar.

5. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di DPMPTSP realisasinya sebesar Rp2.040.702.000,00 atau 85,03% dari anggarannya sebesar Rp2.400.000.000,00 tidak tercapai realisasinya. Hal ini disebabkan karena adanya PP No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pada bulan Agustus Tahun 2021 Izin Mendirikan Bangunan diganti dengan persetujuan bangunan gedung atau biasa disebut PBG. Dikarenakan belum adanya Perda tentang PBG maka izin Persetujuan Bangunan Gedung belum bisa dikeluarkan. Artinya realisasi Retribusi IMB sebesar Rp2.040.702.000,00 adalah retribusi dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.
6. Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal pada Dinas Perhubungan realisasinya sebesar Rp260.173.000,00 atau 79,72% dari anggarannya sebesar Rp326.358.000,00 tidak tercapai realisasinya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM aktifitas masyarakat untuk keluar rumah sangat berkurang sehingga pendapatan angkutan menjadi kurang maksimal, hal ini berakibat pada berkurangnya retribusi terminal sehingga tidak mencapai target 100%.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Laba yang dibagihasikan merupakan perolehan laba tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp 22.500.844.418,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp22.500.842.000,00 dan 105,29% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp21.371.187.915,00.

Adapun realisasinya pada TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Bagian Laba PD Air Minum (PDAM)	3.733.032.000,00	3.733.032.070,00	3.523.660.011,00
2 Bagian Laba PD Bank Pemalang			450.225.588,00
3 Bagian Laba BPD Jateng			16.277.831.174,00
4 BPR-BKK Taman			1.115.166.373,00
5 Bagian Laba PT.PRPP Jawa Tengah			4.304.769,00
6 Bagian Laba pada Lembaga Keuangan	18.767.810.000,00	18.767.812.348,00	0,00
Jumlah	22.500.842.000,00	22.500.844.418,00	21.371.187.915,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - LRA merupakan PAD yang bersumber dari selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan realisasi selama TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Lain-lain PAD Yang Sah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Penjualan peralatan /perlengkapan kantor tidak terpakai	0,00	0,00	135.857.000,00
2 Penjualan mesin /alat-alat berat yang tidak terpakai	0,00	0,00	174.397.499,00
3 Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	2.950.306.546,00	5.101.589.821,00
4 Penerimaan bunga deposito	1.250.000.000,00	900.958.897,00	7.764.934.809,00
5 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	0,00	84.400.000,00
6 Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	9.856.000,00	234.367.423,00	160.448.020,00
7 Pendapatan dari pengembalian	200.195.500,00	187.455.186,00	966.970.747,00
8 Pendapatan Denda Reklame	0,00	7.428.119,00	4.369.137,00
9 Pendapatan Denda Keterlambatan Laporan BPHTB	0,00	0,00	0,00
10 Pendapatan Denda PBB	600.000.000,00	157.119.411,00	242.883.421,00
11 Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	2.571.066,00	2.616.724,00
12 Pendapatan Denda Pajak Restoren	0,00	2.437.890,00	3.376.976,00
13 Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	392.433,00	1.361.075,00
14 Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	76.330,00	306.387,00
15 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	204.872,00	235.537,00
16 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Go	0,00	483.024,00	318.410,00
17 Denda retribusi pelayanan kesehatan			86.320.000,00
18 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	191.703.500,00	209.623.541,00	1.142.498.904,00
19 Lain-lain PAD yang sah Lainnya	0,00	0,00	1.297.983.191,00
20 Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	80.000.000.000,00	145.811.207.027,00	110.168.565.222,00
21 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Pendapatan Sewa)	4.842.444.000,00	4.359.495.735,00	4.341.651.385,00
22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	64.300.000.000,00	56.882.998.604,00	63.328.183.575,00
23 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	286.063.000,00	286.063.500,00	0,00
24 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	750.559.998,00	0,00
25 Hasil Penjualan Aset tetap lainnya	5.500.000,00	7.600.000,00	0,00
26 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00
27 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.542.825.000,00	12.838.397.448,00	0,00
Jumlah	167.820.795.000,00	225.591.955.050,00	195.009.267.840,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp225.591.955.050,00 atau 134,42% dari anggarannya sebesar Rp167.820.795.000,00 dan 116% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp195.009.267.840,00.

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Kesehatan berupa pengelolaan dana kapitasi berdasarkan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi, dilaksanakan oleh unit Puskesmas yang berkedudukan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Dana kapitasi tersebut langsung ditransfer ke bendahara FKTP dan dapat langsung dibelanjakan oleh FKTP diluar mekanisme SP2D.

Adapun untuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP realisasinya sebesar Rp56.882.998.604,00 dari anggarannya sebesar Rp64.300.000.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari 25 puskesmas yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Puskemas	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN Puskemas Banyumudal	3.000.000.000,00	2.529.392.400,00
2	Dana Kapitasi JKN Puskemas Warungpring	1.500.000.000,00	1.225.175.550,00
3	Dana Kapitasi JKN Puskemas Pulosari	3.000.000.000,00	2.506.033.800,00
4	Dana Kapitasi JKN Puskemas Belik	5.700.000.000,00	4.939.125.300,00
5	Dana Kapitasi JKN Puskemas Watukumpul	1.650.000.000,00	1.512.306.075,00
6	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kebandaran	1.850.000.000,00	1.554.086.100,00
7	Dana Kapitasi JKN Puskemas Bantarbolang	4.000.000.000,00	3.479.646.300,00
8	Dana Kapitasi JKN Puskemas Randudongkal	2.400.000.000,00	2.104.914.600,00
9	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kalimas	1.600.000.000,00	1.622.649.219,00
10	Dana Kapitasi JKN Puskemas Paduraksa	2.600.000.000,00	2.170.184.400,00
11	Dana Kapitasi JKN Puskemas Mulyoharjo	2.550.000.000,00	2.330.940.900,00
12	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kebondalem	3.000.000.000,00	2.539.517.400,00
13	Dana Kapitasi JKN Puskemas Banjardawa	2.400.000.000,00	2.131.420.500,00
14	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kabunan	2.250.000.000,00	2.141.407.800,00
15	Dana Kapitasi JKN Puskemas Jebed	2.500.000.000,00	2.241.356.400,00
16	Dana Kapitasi JKN Puskemas Petarukan	3.250.000.000,00	3.079.293.900,00
17	Dana Kapitasi JKN Puskemas Klareyan	3.600.000.000,00	3.240.858.600,00
18	Dana Kapitasi JKN Puskemas Losari	4.000.000.000,00	3.237.747.425,00
19	Dana Kapitasi JKN Puskemas Purwoharjo	2.900.000.000,00	2.609.960.400,00
20	Dana Kapitasi JKN Puskemas Sarwodadi	1.500.000.000,00	1.249.978.950,00
21	Dana Kapitasi JKN Puskemas Rowosari	1.600.000.000,00	1.635.019.800,00
22	Dana Kapitasi JKN Puskemas Mojo	2.600.000.000,00	2.293.843.500,00
23	Dana Kapitasi JKN Puskemas Cikadu	1.600.000.000,00	1.461.419.550,00
24	Dana Kapitasi JKN Puskemas Jatiroyom	1.400.000.000,00	1.390.466.535,00
25	Dana Kapitasi JKN Puskemas Karangasem	1.850.000.000,00	1.656.253.200,00
Jumlah		64.300.000.000,00	56.882.998.604,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp2.076.664.463.648,00 atau 99,10% dari anggarannya sebesar Rp2.095.463.411.000,00 dan 106,07% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.957.807.388.064,00.

Pendapatan Transfer - LRA	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.559.327.259.000,00	1.549.611.665.251,00	1.478.357.232.531,00
2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	355.910.999.000,00	355.785.946.000,00	337.895.362.000,00
3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	173.352.153.000,00	170.393.852.397,00	131.194.217.715,00
4 Bantuan Keuangan-LRA	6.873.000.000,00	873.000.000,00	10.360.575.818,00
Jumlah	2.095.463.411.000,00	2.076.664.463.648,00	1.957.807.388.064,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LRA	29.920.703.000,00	40.467.024.318,00	31.829.930.947,00
2	Bagi Hasil SDA - LRA	3.241.632.000,00	4.260.156.619,00	2.456.885.533,00
3	Dana Alokasi Umum - LRA	1.107.792.827.000,00	1.107.792.827.000,00	1.118.791.154.000,00
4	Dana Alokasi Khusus - LRA	418.372.097.000,00	397.091.657.314,00	325.279.262.051,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.559.327.259.000,00	1.549.611.665.251,00	1.478.357.232.531,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp1.549.611.665.251,00 atau 99,38% dari anggaran Rp1.559.327.259.000,00 dan 104,82% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.478.357.232.531,00. Adapun penjelasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak–LRA

Bagi Hasil Pajak TA 2021 realisasi sebesar Rp40.467.024.318,00 atau 135,25% dari anggarannya sebesar Rp29.920.703.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari PBB	10.402.108.000,00	15.151.556.568,00	7.775.465.998,00
2	Bagi Hasil dari PPh Ps.25 dan Ps.29 WP orang pribadi dalam negeri	1.000.000.000,00	1.653.210.968,00	17.015.128.688,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.527.220.000,00	8.352.131.167,00	7.039.336.261,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan [PPh] Pasal 21	10.991.375.000,00	15.310.125.615,00	-
Jumlah		29.920.703.000,00	40.467.024.318,00	31.829.930.947,00

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam–LRA

Bagi Hasil SDA TA 2021 realisasi sebesar Rp4.260.156.619,00 atau 13142% dari anggarannya sebesar Rp3.241.632.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil SDA - LRA		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	1.726.132.000,00	2.399.334.884,00	855.722.713,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.357.619.000,00	1.674.500.150,00	788.276.289,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	53.070.000,00	12.048.900,00	56.090.685,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	39.267.000,00	60.022.500,00	711.359.243,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	62.235.000,00	106.986.859,00	44.925.450,00
6	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara	3.309.000,00	7.263.326,00	511.153,00
Jumlah		3.241.632.000,00	4.260.156.619,00	2.456.885.533,00

5.1.1.2.1.3 DanaAlokasi Umum (DAU)–LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 realisasi Rp1.107.792.827.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.107.792.827.000,00.

5.1.1.2.1.4 DanaAlokasi Khusus (DAK)–LRA

Dana AlokasiKhusus (DAK) TA 2021 realisasi sebesar Rp397.091.657.314,00 atau 94,91% dari anggaran Rp418.372.097.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Fisik realisasinya sebesar Rp122.615.526.357,00 dari anggaran sebesar Rp139.553.875.000,00.
- DAK Non Fisik realisasinya sebesar Rp274.476.130.957,00 dari anggaran sebesar Rp278.818.222.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Dana Alokasi Khusus	418.372.097.000,00	397.091.657.314,00	94,91
A	DAK Fisik	139.553.875.000,00	122.615.526.357,00	87,86
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	660.449.000,00	659.156.360,00	99,80
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SD	10.518.064.000,00	9.957.672.196,00	94,67
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SMP	29.131.135.000,00	23.739.913.015,00	81,49
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SKB	1.377.900.000,00	1.228.896.805,00	89,19
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	465.424.400,00	93,08
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	3.636.800.000,00	3.143.808.989,00	86,44
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.000.000.000,00	2.189.385.000,00	72,98
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pelayanan Kefarmasian	6.065.852.000,00	5.882.548.973,00	96,98
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI-AKB	11.549.552.000,00	10.564.321.135,00	91,47
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	625.000.000,00	611.000.000,00	97,76
11	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler KB	1.497.002.000,00	1.149.980.048,00	76,82
12	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan Stunting (KB)	244.000.000,00	240.699.994,00	98,65
13	DAK Fisik Penugasan Pertanian	6.150.000.000,00	6.141.601.500,00	99,86
14	DAK Fisik Penugasan Kelautan dan Perikanan	1.496.750.000,00	1.494.406.500,00	99,84
15	DAK Fisik Bidang Jalan	9.241.601.000,00	8.972.339.995,00	97,09
16	DAK Fisik Penugasan Air Minum	9.052.981.000,00	7.996.043.815,00	88,32
17	DAK Fisik Penugasan Sanitasi	6.026.892.000,00	6.026.892.000,00	100,00
18	DAK Fisik Bidang Irigasi - Penugasan	1.792.343.000,00	1.371.572.495,00	76,52
19	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.691.000.000,00	2.490.000.000,00	92,53
20	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.484.114.000,00	799.095.637,00	53,84
21	Penugasan	32.812.440.000,00	27.490.767.500,00	83,78

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Lanjutan Rincian DAK			
B	DAK Non Fisik	278.818.222.000,00	274.476.130.957,00	98,44
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	222.429.812.000,00	222.429.812.000,00	100,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	810.000.000,00	648.000.000,00	80,00
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	20.555.100.000,00	20.555.100.000,00	100,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	4.022.700.000,00	4.022.700.000,00	100,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - BOK	16.832.451.000,00	19.173.273.033,00	113,91
6	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	0,00	0,00
7	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas	1.606.602.000,00	0,00	0,00
8	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan	4.408.527.000,00	0,00	0,00
9	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - Bantuan Operasional KB (BOKB)	5.030.205.000,00	5.030.204.050,00	100,00
10	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.207.293.000,00	1.207.292.874,00	100,00
11	- DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	372.462.000,00	372.462.000,00	100,00
12	- DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	403.787.000,00	403.787.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian–LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA berupa Dana Penyesuaian terdiri dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	328.015.879.000,00	327.890.826.000,00	327.255.484.000,00
2	Dana Insentif Daerah	27.895.120.000,00	27.895.120.000,00	10.639.878.000,00
Jumlah		355.910.999.000,00	355.785.946.000,00	337.895.362.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian TA 2021 sebesar Rp355.785.946.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp355.910.999.000,00 dan 99,96% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp337.895.362.000,00.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA berasal dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LRA

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp170.393.852.397,00 atau 98,29% dari anggaran sebesar Rp173.352.153.000,00 dan 129,88% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp131.194.217.715,00. Adapun rincian realisasi Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	47.131.448.000,00	43.143.715.156,00	30.544.515.640,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	31.213.644.000,00	27.338.485.533,00	18.337.026.324,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	37.642.532.000,00	38.611.868.655,00	28.539.167.001,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP)	127.307.000,00	127.307.759,00	105.292.015,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	57.237.222.000,00	61.172.475.294,00	53.668.216.735,00
Jumlah		173.352.153.000,00	170.393.852.397,00	131.194.217.715,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan–LRA

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp873.000.000,00 atau 12,70% dari anggaran sebesar Rp6.873.000.000,00. Bantuan keuangan dari Pemprov realisasinya 12,70% disebabkan paket pekerjaan peningkatan jalan Gejos – Tlagasana waktu pelaksanaan pekerjaannya tidak cukup sehingga gagal kontrak.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Bantuan Keuangan	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan			
1 TMMD	753.000.000,00	753.000.000,00	837.000.000,00
2 Bantuan Keuangan Provinsi Bid Pendidikan	120.000.000,00	120.000.000,00	2.387.000.000,00
3 Bantuan Keuangan Provinsi (SPPD)	0,00	0,00	0,00
4 Bantuan Keuangan Provinsi Saprasi	6.000.000.000,00	0,00	7.136.575.818,00
5 Bantuan Provinsi LPJU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.873.000.000,00	873.000.000,00	10.360.575.818,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020 sebagai berikut:

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah–LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 sebesar Rp 162.971.470.000,00 atau 99,90% atau 100,08% dari anggaran sebesar Rp163.129.969.000,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp162.847.940.523,00.

Lain-lain Pendapatan yang sah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah :			
1 Pendapatan dari Pemerintah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
2 Penerimaan Hibah Dana BOS	157.129.969.000,00	156.971.470.000,00	162.847.940.523,00
Jumlah	163.129.969.000,00	162.971.470.000,00	162.847.940.523,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.2. BELANJA

Belanja dan Transfer Daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp2.524.558.785.164,00 dari anggaran sebesar Rp2.682.498.284.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Daerah	2.183.940.326.000,00	2.026.616.790.669,00	92,80	2.185.761.307.908,00
2	Transfer Daerah	498.557.958.000,00	497.941.994.495,00	99,88	479.229.223.000,00
	Jumlah	2.682.498.284.000,00	2.524.558.785.164,00	94,11	2.664.990.530.908,00

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Pada TA 2021 dan 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang terdapat 41 OPD, dimana Kepala OPD berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2021 serta realisasi TA 2020, sebagai berikut:

Belanja Daerah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Belanja Operasi	1.958.834.154.878,00	1.836.746.106.662,00	1.798.238.962.387,00
2 Belanja Modal	211.606.171.122,00	180.049.321.707,00	342.593.987.691,00
3 Belanja Tidak Terduga	13.500.000.000,00	9.821.362.300,00	44.928.357.830,00
Jumlah	2.183.940.326.000,00	2.026.616.790.669,00	2.185.761.307.908,00

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp2.026.616.790.669,00 atau 92,80% dari anggaran sebesar Rp2.183.940.326.000,00 dan 92,72% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp2.185.761.307.908,00.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang bermanfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Belanja Operasi	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Belanja Pegawai	1.144.157.805.868,00	1.093.751.149.412,00	1.126.831.122.352,00
2 Belanja Barang	728.469.118.410,00	661.149.902.867,00	555.222.121.035,00
3 Bunga	0,00	0,00	0,00
4 Hibah	80.927.825.600,00	76.596.757.383,00	112.146.244.000,00
5 Bantuan Sosial	5.279.405.000,00	5.248.297.000,00	4.039.475.000,00
Jumlah	1.958.834.154.878,00	1.836.746.106.662,00	1.798.238.962.387,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp1.836.746.106.662,00 atau 93,77% dari anggaran Rp1.958.834.154.878,00 dan 102,14% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.798.238.962.387,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp1.093.751.149.412,00 atau 95,59% dari anggaran sebesar Rp1.144.157.805.868,00 dan 97,06% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.126.831.122.352,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp1.093.751.149.412,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja pegawai OPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	701.924.586.200,00	660.053.374.046,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	116.226.671.000,00	114.911.779.308,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	232.401.903.531,00	228.413.138.701,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	29.442.518.000,00	29.385.635.686,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.255.103.469,00	1.185.033.735,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	979.120.000,00	891.208.895,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	61.927.903.668,00	58.910.979.041,00
	Jumlah	1.144.157.805.868,00	1.093.751.149.412,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang TA 2021 sebesar Rp661.149.902.867,00 atau 90,76% dari anggaran sebesar Rp728.469.118.410,00 dan 119,08% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp555.222.121.035,00. Realisasi Belanja Barang TA 2021 sebesar Rp661.149.902.867,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja barang seluruh OPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	118.137.470.695,75	94.035.228.749,00
2	Belanja Jasa	276.158.986.909,00	246.672.992.270,00
3	Belanja Pemeliharaan	100.590.552.260,25	96.486.814.671,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	43.535.969.124,00	37.327.067.819,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa unuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	20.858.600.000,00	18.078.153.900,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	128.308.402.000,00	127.694.546.618,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.879.137.421,00	40.855.098.840,00
	Jumlah	728.469.118.410,00	661.149.902.867,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Pada tahun 2021 tidak terdapat anggaran Belanja Bunga karena Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak lagi memiliki Utang Jangka Panjang.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp76.596.757.383,00 atau 94,65% dari anggaran sebesar Rp80.927.825.600,00 dan 68,30% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp112.146.244.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.267.878.100,00	7.187.610.000,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	72.726.032.500,00	68.475.232.383,00
3	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	933.915.000,00	933.915.000,00
	Jumlah	80.927.825.600,00	76.596.757.383,00

Belanja Hibah sebesar Rp76.596.757.383,00 diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang terdapat pada beberapa OPD. Jenis Hibah yang diberikan serta OPD pemberi hibah terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	OPD Pemberi Hibah
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.187.610.000,00	
	Hibah Barang :	7.187.610.000,00	
	- Polres	5.039.390.000,00	DPU
	- Kodim	1.714.370.000,00	DPU
	- Kejari	433.850.000,00	DPU
2	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat	68.475.232.383	
	Hibah Uang :	45.481.564.500	
	- Lembaga Pendidikan	6.686.264.500	Dindikbud
	- Lembaga Keswadayaan Masyarakat	1.300.000.000	Disperkim
	- Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Posyandu, Sosial Kemasyarakatan	9.139.000.000	Dinsos KBPP
	- PMI	170.000.000	Dinkes
	- Ormas	500.000.000	Bakesbangpol
	- Pendidikan Kesetaraan (Paket : A, B, C), BOP PAUD, GOP TK	20.761.300.000	Dindikbud
	- Peningkatan SPAM, SPALDT/SPALDS	3.250.000.000	DPU
	- KONI, Pramuka	2.100.000.000	Disparpora
	- Pengelolaan Makam, Dewan Kesenian Daerah	540.000.000	Dindikbud
	- Bantuan Kewirausahaan	1.035.000.000	Diskoperindag



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Jumlah	OPD Pemberi Hibah
2	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat	68.475.232.383	
	Hibah Barang :	21.083.117.883	
	- Lembaga Pendidikan	169.324.000	Dindikbud
	- Kesehatan (Alat timbangan berat dan panjang bayi)	47.000.000	Dinkes
	- Infrastruktur (Jalan dan SPAM)	75.350.000	DPU
	- Sosial Kemasyarakatan	28.280.000	Dinsos KBPP
	- Kebersihan (Kendaraan Angkutan Sampah)	160.310.000	DLH
	- Perikanan (Jaring Udang, Coolbox, Marine GPS, dll)	672.757.000	Disperik
	- Pariwisata (Penataan Obyek Wisata, Lapangan, Lapangan Sport Tourism)	1.283.445.000	Disparpora
	- Pertanian (Ricemill Unit)	177.817.500	Dispertan
	- Peningkatan SPAM, sanitasi	15.552.410.813	DPU
	- Peningkatan dan Pengembangan Jalan Produksi Perikanan	1.133.268.000	Disperik
	- Rehab Gedung TK	269.797.000	Dindikbud
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani	1.361.735.770	Dispertan
	- Perikanan Kendaraan Roda Tiga untuk TPI	151.622.800	Disperik
	Hibah Jasa :	1.910.550.000	
	- Pendidikan Kesetaraan (Paket : A, B, C), BOP PAUD, GOP TK	1.910.550.000	Dindikbud
3	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	933.915.000,00	
	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	320.302.500,00	Bakesbangpol
	- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	80.989.500,00	Bakesbangpol
	- Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	25.768.500,00	Bakesbangpol
	- Partai Golongan Karya (Golkar)	119.035.500,00	Bakesbangpol
	- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	176.341.500,00	Bakesbangpol
	- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	118.639.500,00	Bakesbangpol
	- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	92.838.000,00	Bakesbangpol
	Jumlah	76.596.757.383,00	

Besaran Hibah dari masing-masing OPD pemberi hibah adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dindikbud	30.337.235.500,00
2	Dinkes	217.000.000,00
3	DPU TR	26.065.370.813,00
4	Disperkim	1.300.000.000,00
5	Dinsos KBPP	9.167.280.000,00
6	DLH	160.310.000,00
7	Diskoperindag	1.035.000.000,00
8	Disperik	1.957.647.800,00
9	Disparpora	3.383.445.000,00
10	Dispertan	1.539.553.270,00
11	Bakesbangpol	1.433.915.000,00
	Jumlah	76.596.757.383,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp5.248.297.000,00 atau 99,41% dari anggaran sebesar Rp5.279.405.000,00 dan 129,93% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp4.039.475.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, badan/lembaga yaitu :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Sosial kepada Individu	2.250.420.000,00	2.236.370.000,00
2	Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.023.485.000,00	3.006.427.000,00
3	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00
	Jumlah	5.279.405.000,00	5.248.297.000,00

Belanja Bantuan Sosial TA. 2021 sebesar Rp5.248.297.000,00 diberikan dalam bentuk uang dan barang terdapat pada beberapa OPD. Jenis Bantuan Sosial yang diberikan serta OPD pemberi bantuan sosial terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	OPD Pemberi Bansos
1	Bantuan Sosial kepada Individu	2.236.370.000,00	
	Bansos Uang :	1.969.150.000,00	
	- RTLH, Kompensasi Warga Terdampak	1.249.000.000,00	Disperkim
	- RTSM, Penyandang Cacat, Bantuan Biaya Operasi, Orang Terlantar, Ber	720.150.000,00	Dinsos KBPP
	Bansos Barang :	267.220.000,00	
	- RSD Penyandang Disabilitas Terlantar, gelandangan, pengemis	267.220.000,00	Dinsos KBPP
2	Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.006.427.000	
	Bansos Uang :	2.518.200.000	
	- BLT, Pemberdayaan Kelurahan	1.531.400.000	Kec. Pemalang
	- BLT	492.800.000	Kec. Taman
	- BLT	250.000.000	Kec. Petarukan
	- BLT	244.000.000	Kec. Comal
	Bansos Barang :	488.227.000	
	- Rehab rumah korban bencana	60.000.000	Disperkim
	- Penyediaan Logistik korban bencana, respon cepat darurat bencana	386.997.000	BPBD
	- Pemberdayaan Kelurahan	38.940.000	Kec. Pemalang
	- Pemberdayaan Kelurahan	2.290.000	Kec. Taman
3	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5.500.000	
	Bansos Barang :	5.500.000	
	- Beras	5.500.000	Kec. Petarukan
	Jumlah	5.248.297.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Besaran Bantuan Sosial dari masing-masing OPD pemberi bantuan sosial adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Disperkim	1.309.000.000,00
2	BPBD	386.997.000,00
3	Dinsos KBPP	987.370.000,00
4	Kec. Pemalang	1.570.340.000,00
5	Kec. Taman	495.090.000,00
6	Kec. Petarukan	255.500.000,00
7	Kec. Comal	244.000.000,00
Jumlah		5.248.297.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi TA 2021 dan 2020, sebagai berikut :

Belanja Modal	2021			2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Tanah	-	-	-	547.159.229,00
2 Peralatan dan Mesin	75.895.871.884,00	63.839.003.719,00	84,11	67.268.091.356,00
3 Gedung dan Bangunan	60.241.831.439,00	53.414.838.586,00	88,67	221.796.714.408,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.858.382.599,00	49.290.559.472,00	79,68	32.026.519.797,00
5 Aset Tetap Lainnya	13.610.085.200,00	13.504.919.930,00	99,23	20.955.502.901,00
Jumlah Belanja Modal	211.606.171.122,00	180.049.321.707,00	85,09	342.593.987.691,00

Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp180.049.321.707,00 atau 85,09% dari anggaran sebesar Rp211.606.171.122,00 dan 52,55% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp342.593.987.691,00.

Kemudian penjelasan lebih lanjut untuk setiap jenis belanja modal pada TA 2021 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada TA 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak menganggarkan BM-Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi BM–Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp63.839.003.719,00 atau 84,11% dari anggaran sebesar Rp75.895.871.884,00 dan 94,90% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp67.268.091.356,00. Realisasi BM – Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BM Alat Besar	2.174.711.130,00	1.945.842.500,00
2	BM Alat Angkutan	6.710.762.500,00	6.278.286.212,00
3	BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	176.310.000,00	175.295.000,00
4	BM Alat Pertanian	3.009.766.000,00	2.347.291.054,00
5	BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.482.207.283,00	6.881.815.736,00
6	BM Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.038.148.880,00	897.802.864,00
7	BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.928.836.778,00	12.856.715.027,00
8	BM Alat Laboratorium	4.529.917.328,00	3.850.690.150,00
9	BM Komputer	10.265.186.185,00	9.053.680.182,00
10	BM Alat Eksplorasi	53.343.000,00	43.533.000,00
6	BM Alat Keselamatan Kerja	83.440.800,00	15.908.400,00
7	BM Alat Peraga	262.000.000,00	258.699.994,00
8	BM Rambu-rambu	536.000.000,00	534.045.000,00
9	BM Peralatan Olahraga	274.308.000,00	267.615.200,00
10	BM Peralatan dan Mesin BOS	16.784.560.000,00	16.703.005.803,00
11	BM Peralatan dan Mesin BLUD	2.586.374.000,00	1.728.777.597,00
JUMLAH		75.895.871.884,00	63.839.003.719,00

Realisasi BM-Peralatan dan Mesin yang relatif rendah ini disebabkan karena adanya realisasi BM-Peralatan dan Mesin yang realisasinya di bawah 80% terdapat pada :

SKPD	2021		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1 Dinkes	35.424.334.566,00	25.138.022.917,00	70,96
2 Inspektorat	42.450.193,00	23.355.750,00	55,02
Jumlah	35.466.784.759,00	25.161.378.667,00	70,94

- pada Dinkes capaian realisasi 70,96% disebabkan SiLPA tahun 2020 dari Dana Kapitasi JKN untuk FKTP (puskesmas se-Kabupaten Pemalang) baru dianggarkan pada perubahan APBD TA 2021 sehingga realisasi belanja baru dapat dilaksanakan setelah APBD Perubahan yang mengakibatkan kurang optimalnya belanja tersebut. Belanja pada Dinkes yang berasal dari Dana Kapitasi JKN untuk FKTP (Puskesmas se-Kabupaten Pemalang) digunakan untuk belanja pengadaan:
 - ✓ Alat Kedokteran sebesar Rp1.804.829.310,00;
 - ✓ Komputer sebesar Rp1.426.102.074,00;
 - ✓ Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.406.384.711,00;
 - ✓ Alat Besar sebesar Rp820.773.000,00;
 - ✓ Alat Laboratorium sebesar Rp91.155.000,00;
 - ✓ Alat Studio sebesar Rp82,635.364,00.
- pada Inspektorat capaian realisasi 55,02% disebabkan karena harga untuk pengadaan printer inkjet double folio melebihi standar satuan harga;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi BM–Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp53.414.838.586,00 atau 88,67% dari anggaran sebesar Rp60.241.831.439,00 dan 24,08% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp221.796.714.408,00. Realisasi BM-Gedungan dan Bangunan pada TA 2021 tersebut terdiri dari:

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BM Bangunan Gedung	59.953.996.739,00	53.127.579.886,00
2	BM Monumen	188.084.700,00	187.649.700,00
3	BM Tugu Titik Kontrol/Pasti	99.750.000,00	99.609.000,00
	Jumlah	60.241.831.439,00	53.414.838.586,00

Capaian realisasi BM-Gedung dan Bangunan TA 2021 cukup baik karena tidak ada capaian realisasi pada OPD yang dibawah 80%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.414.838.586,00 diantaranya digunakan untuk pengadaan :

- Bangunan Gedung sebesar Rp53.127.579.886,00 terdapat pada:
 - ✓ Dindikbud sebesar Rp37.220.968.680 berupa pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah;
 - ✓ DPU TR sebesar Rp10.287.217.300,00 lanjutan pembangunan gedung DPRD (interior gedung);
 - ✓ Diskoperindag sebesar Rp3.017.041.900,00 berupa pengembangan dan pengelolaan pasar;
 - ✓ Dispartan sebesar Rp952.194.506,00 berupa pembangunan/rehabilitasi BPP dan pembangunan gudang pakan, ;
 - ✓ BPBD sebesar Rp584.867.000,00 berupa pembangunan parkir, gudang, pos jaga, pemeliharaan BMD;
 - ✓ DLH sebesar Rp395.297.800,00 berupa restorasi candi dan embung;
 - ✓ Diskominfo sebesar Rp277.180.000,00 berupa pembangunan area hotsopt kecamatan;
 - ✓ Kec. Pemalang sebesar Rp197.500.000,00 berupa pembangunan makam Mengoneng dan pembangunan Sarpras kelurahan;
 - ✓ Disnaker sebesar Rp184.742.700,00 berupa pembangunan gedung TUK;
 - ✓ Disperik sebesar Rp10.570.000,00 berupa perencanaan musholla TPI dan perencanaan drainase;
- Bangunan Monumen sebesar Rp187.649.700,00 terdapat pada:
 - ✓ Dindikbud sebesar Rp187.649.700,00 berupa rehab rumah sejarah;
- Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp99.609.000,00 pada Diskoperindag berupa pembangunan pagar keliling SRG;

Namun demikian terdapat pekerjaan putus kontrak pada Dindikbud yaitu :

- Bangunan Pendidikan sebesar Rp780.516.913,00 berupa :
 - ✓ Bangunan Taman Bacaan Masyarakat di SKB Comal dengan realisasi belanja sebesar Rp274.150.563,00, dengan realisasi fisik sebesar 70%.
 - ✓ Rehab Bangunan Sekolah SMPN 2 Ulujami dengan realisasi belanja Rp506.366.350,00, dengan realisasi fisik sebesar 30%.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2021 sebesar Rp49.290.559.472,00 atau 79,68% dari anggaran sebesar Rp61.858.382.599,00 dan 153,91% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp32.026.519.797,00. Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2021 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BM Jalan dan Jembatan	54.231.457.736,00	42.541.625.094,00
2	BM Bangunan Air	4.173.369.863,00	4.106.773.478,00
3	BM Instalasi	3.218.055.000,00	2.407.430.900,00
4	BM Jaringan	235.500.000,00	234.730.000,00
Jumlah		61.858.382.599,00	49.290.559.472,00

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang relatif rendah ini disebabkan karena adanya realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang realisasinya di bawah 80% terdapat pada :

SKPD	2021		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1 Dinkes	3.080.000.000,00	2.269.375.900,00	73,68
2 Disperkim	19.170.350.000,00	13.981.000.000,00	72,93
Jumlah	22.250.350.000,00	16.250.375.900,00	73,03

- pada Dinkes capaian realisasi 73,68% disebabkan adanya sisa tender/kontrak dari pengadaan Incenerator Double Chamber;
- pada Disperkim capaian realisasi 72,93% disebabkan adanya sisa tender/kontrak dari pembangunan Jalan dan Drainase Kel. Widuri.

Selain itu terdapat pekerjaan peningkatan jalan pada DPU yang bersumber dari Bantuan Provinsi belum dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp13.504.919.930,00 atau 99,23% dari anggaran sebesar Rp13.610.085.200,00 dan 64,45% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp20.955.502.901,00. Realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BM Bahan Perpustakaan	177.021.000,00	146.521.500,00
2	BM Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	10.000.000,00	9.840.000,00
3	BM Tanaman	15.000.000,00	12.715.500,00
4	BM Aset Tetap dalam Renovasi	-	-
5	BM Aset Tidak Berwujud	421.768.200,00	388.959.000,00
6	BM Aset dan Lainnya BOS	12.986.296.000,00	12.946.883.930,00
Jumlah		13.610.085.200,00	13.504.919.930,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Capaian realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2021 sangat baik, namun demikian masih terdapat capaian pada OPD yang dibawah 80%, yaitu pada :

SKPD	2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1 Dinkes	141.134.000,00	94.300.000,00	66,82
2 BKD	43.000.000,00	31.780.500,00	73,91
Jumlah	184.134.000,00	126.080.500,00	68,47

- pada Dinkes capaian realisasi 66,82% yaitu pengadaan software pada Puskesmas Belik tidak terealisasi karena belum tersedia aplikasi simpus;
- pada BKD capaian realisasi 73,91% karena belum adanya buku-buku baru yang memuat tentang regulasi yang berkaitan dengan kepegawaian, sehingga pembelian ditunda;

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

5.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam maupun bencana sosial dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 Belanja Tak Terduga mengalami realokasi dan refocusing akibat adanya pandemic Virus Covid-19 dan adanya Surat Keputusan Bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait refocusing dan realokasi anggaran nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pada APBD Induk TA. 2021, Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00 dan kemudian berdasarkan hasil refocusing dan realokasi, adanya pergeseran anggaran dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal ke Belanja Tak Terduga sehingga Anggaran Belanja Tak Terduga menjadi Rp13.500.000.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp9.821.362.300,00 atau 72,75% dari anggaran sebesar Rp13.500.000.000,00 dan 21,86% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp44.928.357.830,00. Realisasi Belanja Tak Terduga turun sebesar Rp35.106.995.530,00 atau 21,86% dibanding tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2021 penanganan covid-19 berupa monitoring, operasi pengawasan, pelaksanaan isolasi terpadu, bantuan sembako dan penanganan korban meninggal.

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.821.362.300,00 keseluruhannya digunakan untuk penanganan covid-19, yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Monitoring dan Operasi Pengawasan	5.747.993.000,00
2	Pelaksanaan Isolasi Terpadu	1.577.212.300,00
3	Bantuan Sembako dan Bantuan Korban Meninggal	2.496.157.000,00
	Jumlah	9.821.362.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.3. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp497.941.994.495,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp498.557.958.000,00 dan 103,90% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp479.229.223.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.661.891.000,00	11.661.890.495,00	10.261.739.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	486.896.067.000,00	486.280.104.000,00	468.967.484.000,00
	Jumlah	498.557.958.000,00	497.941.994.495,00	479.229.223.000,00

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 sebesar Rp11.661.890.495,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp11.661.891.000,00 dan 113,64% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp10.261.739.000,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:

No	Uraian	2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	8.258.226.701,00	8.258.226.196,00	7.152.180.000,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.403.664.299,00	3.403.664.299,00	3.109.559.000,00
	Jumlah	11.661.891.000,00	11.661.890.495,00	10.261.739.000,00

5.1.3.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp8.258.226.196,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp8.258.226.701,00 dan 115,46% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp7.152.180.000,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil pajak daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.1.2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2021 sebesar Rp3.403.664.299,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.403.664.299,00 dan 109,46% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp3.109.559.000,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan bagi hasil retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp486.280.104.000,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp486.896.067.000,00 dan 103,69% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp468.967.484.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ini terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	486.896.067.000,00	486.280.104.000,00	468.967.484.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	486.896.067.000,00	486.280.104.000,00	468.967.484.000,00

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2021 sebesar Rp486.280.104.000,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp486.896.067.000,00 dan 103,69% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp468.967.484.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp486.280.104.000,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD	113.810.188.000,00
2	Bantuan Dana Desa dari APBN (DD APBN)	327.890.826.000,00
3	Bantuan Keuangan kepada desa (Khusus)	37.310.690.000,00
4	Bantuan Keuangan untuk pendukung program PRONA	5.678.400.000,00
5	Bantuan keuangan untuk TMMD	792.600.000,00
6	Bantuan keuangan untuk pendampingan TMMD	797.400.000,00
	Jumlah	486.280.104.000,00

5.1.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Pada TA. 2021 Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya tidak menganggarkan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2021 dan 2020, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, adalah sebagai berikut :

Pembiayaan		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	123.924.362.000,00	123.924.362.435,00	347.906.316.058,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	8.000.000.000,00
Pembiayaan Neto		116.724.362.000,00	116.724.362.435,00	339.906.316.058,00
SILPA			197.195.413.709,00	123.924.362.435,00

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2021 sebesar Rp.123.924.362.435,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp123.924.362.000,00, dan realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2021 sebesar Rp7.200.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp7.200.000.000,00.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	123.924.362.000,00	123.924.362.435,00	347.906.316.058,00
Jumlah		123.924.362.000,00	123.924.362.435,00	347.906.316.058,00

5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2021 sebesar Rp123.924.362.435,00. Realisasi ini termasuk didalamnya droping/transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi yang diterima/masuk rekening kas umum daerah pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Pengeluaran Pembiayaan		2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemda	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	8.000.000.000,00
Jumlah		7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	8.000.000.000,00

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah TA 2021 sebesar Rp7.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang Tahun 2021	6.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2021	1.000.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021	200.000.000,00
Jumlah		7.200.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.1.4.2.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2021 dan 2020 terdapat SILPA yang alokasi pada tahun anggaran berikutnya sudah terikat/ditentukan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

No	Uraian	Jumlah
1	SILPA Tahun Anggaran 2021 :	197.195.413.709
	A. SILPA Terikat terdiri dari:	140.620.065.772
	1) SILPA JKN di Puskesmas	35.628.746.310
	2) SILPA BLUD RSUD	78.709.766.638
	3) SILPA BOS SDN/SMPN	492.723.847
	4) SILPA Dana Insentif Daerah (DID)	33.906.176
	5) SILPADAK Fisik	3.040.694.342
	a) Pendidikan PAUD	1.602.539.128
	b) Pendidikan SD	4.777.360
	c) Pendidikan SMP	48.362.000
	d) SKB	982.402.099
	e) Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	108.040.242
	f) Air Minum (Penanggulangan Kemiskinan)	61.005.500
	g) Air Minum (Penurunan Stunting)	121.574.013
	h) Sanitasi (Penanggulangan Kemiskinan)	17.907.000
	i) Sanitasi (Penurunan Stunting)	47.635.000
	j) Perumahan dan Permukaan (Penanggulangan Kemiskinan)	46.452.000
	6) SILPADAK non Fisik	22.714.228.459
	a) BOP PAUD	164.383.914
	b) BOP Pendidikan Kesetaraan	1.479.000.000
	c) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	370.188.000
	d) Dana Fasilitasi Penanaman Modal	10.820.366.045
	e) Bantuan Operasional KB	163.194.797
	f) Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	269.835.600
	g) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.100
	h) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	148.984.522
	i) Tunjangan Profesi Guru	73.836.040
	j) Tamsil Guru non Sertifikasi	8.009.273.441
	k) Tunjangan Khusus Guru	1.175.647.500
	l) DBHCHT (SiLPA 2021)	39.515.500
	m) DBHCHT (kurang bayar 2019-2020)	
	B. SILPA Tidak Terikat	56.575.347.937



5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH/PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SAL

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2021 sebesar Rp123.924.362.435,00.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2021 penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp 123.924.362.435,00.

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan – LRA dan Belanja–L RA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2021 sebesar Rp197.195.413.709,00 atau naik 59,12 % dari SILPA tahun 2020 sebesar Rp 123.924.362.435,00.

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.

Pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Dari saldo SILPA TA 2021 sebesar Rp197.195.413.709,00 terdapat SILPA TERIKAT diantaranya yaitu :

1. SiLPA BLUD RSUD Rp78.709.766.638,00
2. SiLPA Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp35.628.746.310,00
3. SiLPA Dana BOS SDN/SMPN Rp492.723.847 ,00
4. SiLPA Dana Insentif Daerah (DID) Rp33.906.176,00
5. SiLPADana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1.602.539.128,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pendidikan PAUD Rp4.777.360,00
 - Pendidikan SD Rp48.362.000,00
 - Pendidikan SMP Rp982.402.099,00
 - SKB Rp108.040.242,00
 - Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai Rp61.005.500,00



- Air Minum(PenanggulanganKemiskinan) Rp121.574.013,00
 - Air Minum (Penurunan Stunting) Rp17.907.000,00
 - Sanitasi (PenanggulanganKemiskinan) Rp47.635.000,00
 - Sanitasi (Penurunan Stunting) Rp46.452.000,00
 - Perumahan dan Permukiman (PenanggulanganKemiskinan) Rp164.383.914
6. SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp22.549.844.545,00 dengan rincian sebagai berikut :
- BOP PAUD Rp1.479.000.000,00
 - BOP Pendidikan Kesetaraan Rp370.188.000,00
 - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp10.820.366.045,00
 - Dana Fasilitasi Penanaman Modal Rp163.194.797,00
 - Bantuan Operasional KB Rp269.835.600,00
 - Dana Pelayanan Ketahanan Pangan Rp3.100,00
 - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp148.984.522,00
 - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Rp73.836.040,00
 - Tunjangan Profesi Guru Rp8.009.273.441,00
 - Tamsil Guru Non Sertifikasi Rp1.175.647.500,00
 - Tunjangan Khusus Guru Rp39.515.500



5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penyajian laporan keuangan tahun 2021 secara keseluruhan atas keseluruhan rekening-rekening laporan keuangan tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini merubah secara keseluruhan Struktur APBD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, rekening dan pelaporan terkait rekening laporan keuangan pada Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

Disisi Pengelompokkan rekening pada tahun 2020 sampai rincian rekening, sedangkan tahun 2021 bertambah satu level menjadi sub-rekening, nama rekening dan nomor rekening pun berubah dan ada perpindahan kelompok rekening pada aset, pendapatan, belanja, pendapatan LO, dan beban. Akibat perpindahan rekening tersebut baik pengelompokan maupun nama rekening menjadi tidak sama dengan tahun 2020

5.3.1. ASET

5.3.1.1. Aset Lancar

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 dan tanggal 31 Desember 2020 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD dr. M. Ashari dan Kapitasi JKN (FKTP) pada Dinas Kesehatan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta bendahara pada SKPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, dengan rincian sebagai berikut :

Kas dan Setara Kas		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	82.259.085.914,00	43.811.501.372,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	5.091.000,00	23.635.349,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	100.130.000,00	-
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	78.709.766.638,00	34.393.415.089,00
5	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	35.628.746.310,00	44.830.120.427,00
6	Kas Dana Bantuan Operasioanal Sekolah	492.723.847,00	865.690.198,00
Jumlah		197.195.543.709,00	123.924.362.435,00

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah (BUD/PPKD), baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro,



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

tabungan maupun deposito, dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Rekening Giro	82.259.085.914,00	43.811.501.372,00
Jumlah	82.259.085.914,00	43.811.501.372,00

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

Rekening Giro	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Bank Jateng A/C No. 1.025.00793.2	82.259.085.914,00	43.811.501.372,00
Jumlah	82.259.085.914,00	43.811.501.372,00

Rekening giro Bank Jateng Cabang Pemalang atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan Rekening Kas Umum Daerah, yang dimaksudkan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.091.000,00 dan Rp23.635.349,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Dinas Perhubungan	0,00	566.500,00
2 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.091.000,00	2.239.500,00
3 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00	4.558.849,00
4. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	0,00	16.270.500,00
Jumlah	5.091.000,00	23.635.349,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 merupakan penerimaan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan tetapi belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.091.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tanggal 31 Desember 2021 yang diterima setelah ditutupnya rekening kas daerah sehingga baru disetor pada 4 Januari 2022.

**5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp100.130.000,00 adalah kas di bendahara pengeluaran tetapi belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Saldo kas di bendahara pengeluaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp100.000.000,00 disetor pada tanggal 3 Januari 2022.
- b. Saldo kas di bendahara pengeluaran pada Kecamatan Taman sebesar Rp130.000,00 merupakan pajak PPh pasal 23 yang disetor pada tanggal 6 Januari 2022.

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang berada di SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

SKPD yang menerapkan PPK-BLUD memiliki fleksibilitas untuk dapat langsung menggunakan pendapatan yang diterimanya tanpa terlebih dulu menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp78.709.766.638,00 dan Rp34.393.415.089,00.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD dr. M. Ashari	78.709.766.638,00	34.393.415.089,00
Jumlah		78.709.766.638,00	34.393.415.089,00

5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Saldo kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah saldo kas yang berada di 25 Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp35.628.746.310,00 dan Rp44.830.120.427,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1	Puskesmas Banyumudal	2.999.872.385,00	3.373.103.685,00
2	Puskesmas Warungpring	181.651.052,00	779.901.956,00
3	Puskesmas Pulosari	888.649.514,00	928.246.619,00
4	Puskesmas Belik	7.137.111.902,00	6.724.737.521,00
5	Puskesmas Watukumpul	80.512,00	437.486.292,00
6	Puskesmas Kebandaran	137.996.513,00	712.945.423,00
7	Puskesmas Bantarbolang	5.147.712.877,00	5.701.218.337,00
8	Puskesmas Randudongkal	111.241.962,00	573.796.900,00
9	Puskesmas Kalimas	100.596.437,00	179.310.671,00
10	Puskesmas Paduraksa	781.876.782,00	1.320.359.855,00
11	Puskesmas Mulyoharjo	61.200.910,00	555.814.390,00
12	Puskesmas Kebondalem	1.333.095.438,00	1.678.912.035,00
13	Puskesmas Banjardawa	436.925.879,00	883.177.191,00
14	Puskesmas Kabunan	2.057.778.677,00	2.380.325.516,00
15	Puskesmas Jebed	1.612.045.584,00	1.596.550.562,00
16	Puskesmas Petarukan	200.460.416,00	1.655.229.738,00
17	Puskesmas Klareyan	4.684.788.759,00	4.683.915.230,00
18	Puskesmas Losari	1.781.634.662,00	2.860.413.842,00
19	Puskesmas Purwoharjo	2.395.121.119,00	2.652.962.589,00
20	Puskesmas Sarwodadi	681.328.830,00	832.995.195,00
21	Puskesmas Rowosari	667.540.802,00	1.136.458.322,00
22	Puskesmas Mojo	2.046.201.268,00	2.371.960.836,00
23	Puskesmas Cikadu	17.551.820,00	301.369.856,00
24	Puskesmas Jatroyom	45.800.807,00	120.230.482,00
25	Puskesmas Karangasem	120.481.403,00	388.697.384,00
Jumlah		35.628.746.310,00	44.830.120.427,00

5.3.1.1.6. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah saldo kas yang berada di bendahara pengelola Dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp492.723.847,00 dan Rp865.690.198,00.



Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang belum diterima, dengan rincian sebagai berikut :

Piutang		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	83.313.513.396,06	85.194.223.471,41
2	Piutang Lainnya	-	-
3	Penyisihan Piutang	(41.237.766.474,72)	(37.155.701.177,10)
Jumlah Piutang yang dapat direalisasikan		42.075.746.921,34	48.038.522.294,31

Dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyisihan piutang dalam laporan keuangan ini sejak tahun 2015. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, semua piutang yang ada masuk dalam kategori Piutang Pendapatan, sehingga yang pada tahun sebelumnya dicatat pada Piutang Lainnya dimasukkan dalam Piutang Pendapatan termasuk saldo tahun lalu agar dapat dibandingkan.

5.3.1.1.7. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang BLUD, Piutang Sewa, Piutang Kurang Bayar, Piutang Denda, dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat. Saldo Piutang Pendapatan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Piutang Pendapatan		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pajak	59.185.911.582,00	54.619.369.487,00
2	Piutang Retribusi	553.110.175,00	589.658.175,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.634.675.844,06	8.476.894.679,41
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.701.944.572,00	5.408.545.270,00
5	Piutang Transfer Antar Daerah	5.237.871.223,00	16.099.755.860,00
Jumlah		83.313.513.396,06	85.194.223.471,41

1. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Piutang Pajak		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	PBB	58.730.515.921,00	54.191.764.460,00
2	Reklame	435.530.947,00	413.556.315,00
3	Air Bawah Tanah	19.864.714,00	14.048.712,00
Jumlah		59.185.911.582,00	54.619.369.487,00

- Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.730.515.921,00 adalah piutang atas pengelolaan PBB yang sekarang dilimpahkan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sejak tahun 2013. Saldo Piutang PBB bertambah sebesar Rp4.538.751.461,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp2.615.503.002,00 dan penambahan piutang baru sebesar Rp7.154.254.463,00. Rincian Piutang PBB sebagai berikut :
- Pelimpahan PBB sebelum tahun 2013 sebesar Rp13.989.537.952,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp14.011.894.361,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp22.356.409,00
 - Piutang tahun 2013 sebesar Rp4.358.553.879,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.460.647.089,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp102.093.210,00
 - Piutang tahun 2014 sebesar Rp3.887.954.074,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.987.510.691,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp99.556.617,00
 - Piutang tahun 2015 sebesar Rp4.870.762.071,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.987.049.931,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp116.287.860,00
 - Piutang tahun 2016 sebesar Rp4.317.290.052,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.433.402.460,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp116.112.408,00
 - Piutang tahun 2017 sebesar Rp3.798.793.392,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.975.572.720,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp176.779.328,00
 - Piutang tahun 2018 sebesar Rp5.023.774.774,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.313.540.639,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp289.765.865,00
 - Piutang tahun 2019 sebesar Rp4.936.539.676,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.306.546.126,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp370.006.450,00
 - Piutang tahun 2020 sebesar Rp6.393.055.558,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp7.715.600.443,00 dikurangkan : pelunasan piutang sebesar Rp1.322.544.855,00
 - Penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp7.154.254.463,00.



- Saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2021 sebesar Rp435.530.947,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Reklame yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum terealisasi atas Penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan. Saldo Piutang Pajak Reklame bertambah sebesar Rp21.974.632,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp97.000.317,00 berupa pelunasan piutang tahun lalu dan penambahan piutang baru sebesar Rp117.974.949,00. Rincian Piutang Pajak Reklame sebagai berikut :
 - Piutang tahun 2017 sebesar Rp101.937.530,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp101.937.530,00
 - Piutang tahun 2018 sebesar Rp115.368.887,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp115.368.887,00
 - Piutang tahun 2019 sebesar Rp30.450.177,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp41.810.277,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp11.360.100,00
 - Piutang tahun 2020 sebesar Rp69.799.404,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp154.439.621,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp84.640.217,00
 - Penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp117.974.949,00.
- Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah tahun 2021 sebesar Rp19.864.714,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum terealisasi atas penetapan besaran pajak tahun 2021 yang harus dibayarkan. Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah bertambah sebesar Rp5.816.002,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp6.049.168,00 berupa pelunasan piutang tahun lalu dan penambahan piutang baru sebesar Rp11.865.170,00. Rincian Piutang Air Bawah Tanah sebagai berikut :
 - Piutang tahun 2017 sebesar Rp685.432,00 adalah saldo tahun lalu;
 - Piutang tahun 2018 sebesar Rp7.253.672,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp7.253.672
 - Piutang tahun 2020 sebesar Rp60.440,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp6.109.608,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp6.049.168,00
 - Penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp11.865.170,00.

2. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, adapun piutang retribusi yang dimaksud adalah hak pendapatan atas pelayanan yang telah diberikan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh penerima pelayanan atau Wajib Retribusi bersangkutan. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp553.110.175,00 dan Rp589.658.175,00 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Piutang Retribusi		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Izin Gangguan (DPMPTSP)	364.479.175,00	364.479.175,00
2	IMB (DPMPTSP)	187.686.000,00	224.234.000,00
3	Izin Perikanan (DPMPTSP)	520.000,00	520.000,00
4	Izin Usaha Pariwisata (DPMPTSP)	375.000,00	375.000,00
5	Izin Usaha Industri (DPMPTSP)	50.000,00	50.000,00
Jumlah		553.110.175,00	589.658.175,00

Piutang Retribusi sebesar Rp553.110.175,00 berkurang sebesar Rp36.548.000,00 dibanding saldo piutang tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp100.717.000,00 berupa pelunasan piutang tahun lalu dan penambahan piutang baru sebesar Rp64.169.000,00 adalah piutang yang terdapat pada DPMPTSP yang terdiri dari :

- Saldo Piutang Izin Gangguan TA 2021 sebesar Rp364.479.175,00 adalah saldo piutang tahun lalu sebesar Rp364.479.175,00
- Saldo Piutang IMB TA 2021 sebesar Rp187.686.000,00 adalah saldo piutang tahun lalu sebesar Rp224.234.000,00
dikurangi : pelunasan sebesar Rp100.717.000,00
ditambah : penambahan piutang padatahun 2021 sebesar Rp64.169.000,00;
- Saldo Piutang Izin Usaha Perikanan TA 2021 sebesar Rp520.000,00 adalah sama dengan saldo tahun lalu karena tidak ada pelunasan maupun penambahan piutang;
- Saldo Piutang Izin Usaha Pariwisata TA 2021 sebesar Rp375.000,00 adalah sama dengan saldo tahun lalu karena tidak ada pelunasan maupun penambahan piutang; dan
- Saldo Piutang Izin Usaha Industri TA 2021 sebesar Rp50.000,00 adalah sama dengan saldo tahun lalu karena tidak ada pelunasan maupun penambahan piutang.

3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp11.634.675.844,06 dan Rp8.476.894.679,41 dengan rincian :

Piutang BLUD		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang BLUD	9.462.717.575,06	6.575.663.436,41
2	Piutang Pendapatan Sewa	325.450.000,00	264.720.000,00
3	Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	85.499.999,00	0,00
4	Piutang Denda	471.569.042,00	628.688.453,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.122.790,00	1.122.790,00
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.002.700.000,00	1.006.700.000,00
7	Piutang Pendapatan Bunga	285.616.438,00	0,00
Jumlah		11.634.675.844,06	8.476.894.679,41



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Saldo Piutang BLUD pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.462.717.575,06 dan Rp6.575.663.436,41 adalah piutang yang dikelola oleh RSUD dr. M. Ashari merupakan piutang yang terdiri dari :
 - jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp9.407.330.473,06, terdiri dari :
 - ✓ pasien Umum sebesar Rp2.318.822.264,06;
 - ✓ pasien BPJS sebesar Rp7.082.240.673,00;
 - ✓ BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp45.919.102,00;
 - ✓ RSI Mardotillah sebesar Rp6.267.536,00;
 - jasa sewa tempat/kios PKL di lokasi RSUD sebesar Rp9.468.000,00.

Saldo Piutang BLUD sebesar Rp9.462.717.575,06 bertambah sebesar Rp2.887.054.138,65 dibanding tahun lalu dengan rincian saldo piutang tahun lalu sebesar Rp6.575.663.436,41

dikurangi : pembayaran atas piutang sebesar Rp4.338.226.528,35

ditambah : penambahan piutang pada tahun 2021 sebesar Rp7.225.280.667,00.

Pengurangan dan penambahan Piutang BLUD selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kelompok Debitur		Berkurang	Bertambah
1	Pasien Umum	23.490.110,35	81.385.356,00
2	Pasien BPJS	4.287.392.400,00	7.082.240.673,00
3	PT. Jasa Raharja	21.604.699,00	0,00
4	BPJS Ketenagakerjaan	1.005.319,00	45.919.102,00
5	RSI Mardotillah	0,00	6.267.536,00
6	Kios PKL	4.734.000,00	9.468.000,00
Jumlah		4.338.226.528,35	7.225.280.667,00

- Piutang Pendapatan Sewa

Saldo Piutang Pendapatan Sewa pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp325.450.000,00 dan Rp264.720.000,00, terdiri dari :

Piutang Pendapatan Sewa		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios	203.520.000,00	215.520.000,00
2	Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa	119.630.000,00	49.200.000,00
3	Piutang Pendapatan Sewa Kios di kawasan Rusunawa	2.300.000,00	0,00
Jumlah		325.450.000,00	264.720.000,00

Piutang Pendapatan Sewa adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh pihak ketiga yang sampai tanggal 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya, terdiri dari :

- Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios pada Diskoperindag sebesar Rp203.520.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada para penyewa tanah dan bangunan kios di lokasi Kawasan Stadion Sirandu.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios sebesar Rp203.520.000,00 berkurang sebesar Rp12.000.000,00 dibanding tahun lalu dengan rincian saldo piutang tahun lalu sebesar Rp215.520.000,00 dikurangi : pembayaran atas piutang sebesar Rp12.000.000,00

- Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa pada Disperkim sebesar Rp119.630.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada para penyewa rusunawa. Saldo Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa bertambah sebesar Rp70.430.000 terdiri dari pengurangan sebesar Rp49.200.000 karena pelunasan piutang dan penambahan sebesar Rp119.630.000,00 karena adanya tunggakan atas pembayaran rusunawa.
 - Piutang Pendapatan Sewa Kios di kawasan Rusunawa pada Disperkim sebesar Rp2.300.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada penyewa kios di kawasan rusunawa. Saldo Piutang Pendapatan Sewa Kios di kawasan Rusunawa bertambah sebesar Rp2.300.000,00 karena adanya tunggakan pembayaran sewa kios pada tahun 2021.
- Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

Saldo Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp85.499.999,00 dan Rp0,00, terdiri dari :

Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	CV. Escrow Anyar	85.499.999,00	0,00
Jumlah		85.499.999,00	0,00

Piutang Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang karena adanya putus kontrak pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Ulujami. Pendapatan atas piutang ini telah diterima pada tanggal 14 Februari 2022.

- Piutang Denda

Saldo Piutang Denda pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp471.569.042,00 dan Rp628.688.453,00, terdiri dari :

Piutang Denda		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak PBB-P2	455.729.042,00	612.848.453,00
2	Piutang Denda Pendapatan Sewa	15.840.000,00	15.840.000,00
Jumlah		471.569.042,00	628.688.453,00

Piutang Denda adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang atas denda pendapatan yang sampai tanggal 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya, terdiri dari :

- Piutang Denda Pajak merupakan piutang denda atas pembayaran PBB-P2 tahun 2013 dan 2014 yang diperhitungkan per 31 Desember 2014, dan tidak termasuk atas tambahan piutang denda atas PBB Tahun 2021. Saldo Piutang Denda Pajak tahun 2021 sebesar Rp455.729.042,00 berkurang sebesar Rp157.911.411,00 karena adanya pendapatan Denda PBB;



- Piutang Denda atas Pendapatan Sewa dikenakan kepada para penyewa tanah dan bangunan kios di lokasi Kawasan Stadion Sirandu yang sampai batas waktu ditentukan belum membayar sewa dikenakan denda 2%/bulan. Piutang Denda atas Pendapatan Sewa masih sama dibanding tahun lalu.
- Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.122.790,00 dan Rp1.122.790,00, terdiri dari :

Piutang Pendapatan dari Pengembalian		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kelebihan Gaji Pegawai	1.122.790,00	1.122.790,00
Jumlah		1.122.790,00	1.122.790,00

Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai tahun 2021 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan piutang yang terjadi karena adanya kelebihan pemberian Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai, adalah sama dengan saldo piutang tahun lalu.

- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.002.700.000,00 dan Rp1.006.700.000,00, terdiri dari :

Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bantuan Modal Kerja Koperasi "Puskopyah"	25.000.000,00	25.000.000,00
2	Bantuan Modal Kerja Pengembangan STA Gombang	26.500.000,00	26.500.000,00
3	Bantuan Modal Kerja Koperasi	506.000.000,00	510.000.000,00
4	Pembangunan Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00
5	Bantuan Modal Kerja LUEP	430.000.000,00	430.000.000,00
Jumlah		1.002.700.000,00	1.006.700.000,00

- Saldo Piutang Koperasi BMT tahun 2021 sebesar Rp25.000.000,00 merupakan sejenis pinjaman bantuan modal yang direalisasikan pada TA. 2004 dalam pengelolaan Bappeda dan disalurkan kepada Puskopyah Kabupaten Pemalang;
- Saldo Piutang Pengembangan Agribisnis tahun 2021 sebesar Rp26.500.000,00 merupakan pinjaman untuk pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) Gombang kepada petani dan pedagang yang berusaha di bidang hortikultura yang diterimakan kepada Asosiasi Petanidan Pedagang Hortikultura (APPH) Kawasan Agropolitan "Waliksarimadu" pada Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pengembangan Sub Terminal Agribisnis Gombang. Berdasarkan



ketentuan maka APPH menyetor pengembalian dana satu tahun berikutnya sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 6% (4% disetorke Rekening Kas Umum Daerah + 2% biaya operasional APPH dan Tim Teknis).

- Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi tahun 2021 sebesar Rp506.000.000,00 berasal dari pengurangan/pelunasan sebesar Rp4.000.000,00 dari saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp510.000.000,00. Pemberian Bantuan Modal Koperasi ini dalam pengelolaan Diskoperindag dalam usaha menciptakan wirausahawan-wirausahawan di Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2006. Koperasi penerima pinjaman yang terpilih berdasarkan seleksi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir, membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan berkewajiban membayar angsuran pokok selama lima kali pembayaran dalam jangka waktu tiga tahun dengan angsuran jasa sebesar 6% setahun dibayarkan per bulan.
 - Piutang Pembangunan Petak Toko tahun 2021 sebesar Rp15.200.000,00 merupakan hasil dari pengelolaan petak toko/ruko di tiap-tiap pasar yang dikelola Diskoperindag adalah saldo piutang tahun lalu.
 - Piutang LUEP tahun 2021 sebesar Rp430.000.000,00 adalah sama dengan saldo piutang tahun lalu karena pada tahun 2021 tidak ada penerimaan kembali atas pemberian Pinjaman Modal LUEP kepada kelompok petani.
- Piutang Pendapatan Bunga
- Saldo Piutang Pendapatan Bunga Deposito pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp285.616.438,00 dan Rp0,00, yaitu :

Piutang Pendapatan Bunga Deposito		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bank Jateng	285.616.438,00	0,00
Jumlah		285.616.438,00	0,00

Piutang Pendapatan Bunga Deposito tahun 2021 sebesar Rp285.616.438,00 karena adanya kekurangan pembayaran atas deposito pada Bank Jateng yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Atas piutang tersebut telah diterima pembayaran kekurangan pendapatan bunga deposito pada tanggal 11 Mei 2022.

4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat berupa Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil. Saldo Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Piutang Pendapatan		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2020	0,00	0,00
2	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2019 dan 2020	6.701.944.572,00	5.408.545.270,00
Jumlah		6.701.944.572,00	5.408.545.270,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil adalah sejumlah uang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri dari :

Jenis Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil		TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)
1	DBH PBB	3.415.173.831,00	1.950.968.138,00
2	DBH PPh Ps. 21 dan PPh Ps. 25/29	2.554.004.635,00	3.126.453.891,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau	233.316.161,00	0,00
4	DBH SDA Kehutanan	478.824.555,00	123.170.601,00
5	DBH SDA Perikanan	0,00	170.627.903,00
6	DBH Minyak Bumi	0,00	21.856.673,00
7	DBH Gas Bumi	0,00	15.019.969,00
8	DBH Panas Bumi	16.716.989,00	0,00
9	DBH SDA Mineral dan Batubara	3.908.401,00	448.095,00
Jumlah		6.701.944.572,00	5.408.545.270,00

Berdasarkan PMK No. 129/PMK.07/2021 tanggal 19 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 jumlah Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak untuk Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp6.701.944.572,00.

5. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah berupa Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Piutang Transfer Antar Daerah		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	5.237.871.223,00	16.099.755.860,00
Jumlah		5.237.871.223,00	16.099.755.860,00

Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi adalah sejumlah uang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Dana Bagi Hasil Pajak.

Berdasarkan surat nomor 971.1/4475 tanggal 5 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jateng TA. 2020 unaudited, Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Pemalang sebesar Rp16.099.755.860,00 telah diterima seluruhnya pada tanggal 7 Desember 2021.

Berdasarkan surat nomor 971.1/04.197 tanggal 11 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jateng TA. 2021 unaudited, maka Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Pemalang terdiri dari:



Jenis Piutang Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak		2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.228.179.490,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	850.792.344,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.148.947.299,00
4	Pajak Air Permukaan	9.952.090,00
5	Pajak Rokok	0,00
Jumlah		5.237.871.223,00

Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi TA. 2021 tersebut sampai saat ini belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.

5.3.1.1.8. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 karena keseluruhannya dicatat sebagai Piutang Pendapatan.

5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Dengan adanya Penyisihan Piutang Tak Tertagih maka dapat diketahui besarnya Nilai Piutang yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan menyiapkan perhitungan umur piutang (*aging schedule*) atas saldo piutang yang ada pada 31 Desember sesuai jenis piutang menjadi beberapa kategori kualitas piutang. Besarnya prosentase penyisihan piutang untuk masing-masing kualitas piutang adalah : Lancar (0,5%); Kurang Lancar (10%); Diragukan (50%); dan Macet (100%)

Sedangkan penetapan umur piutang berbeda untuk masing-masing jenis piutang, yaitu Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tak Tertagih		2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Piutang Pajak	36.513.438.906,87	32.312.639.993,18
2	Piutang Retribusi	428.950.920,00	408.678.475,00
3	Piutang Lain-lain	4.295.376.647,85	4.434.382.708,92
Jumlah		41.237.766.474,72	37.155.701.177,10

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp41.237.766.474,72 dan Rp37.155.701.177,10. Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertambah sebesar Rp4.082.065.297,62 dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2021 adalah sebesar Rp4.082.065.297,62.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

1. Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp36.513.438.906,87 dan Rp32.312.639.993,18 terdiri dari:

Penyisihan Piutang Pajak		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang PBB	36.396.772.628,86	32.248.054.458,75
2	Piutang Pajak Reklame	112.637.097,96	63.486.903,19
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	4.029.180,06	1.098.631,24
Jumlah		36.513.438.906,87	32.312.639.993,18

Rincian Penyisihan Piutang Pajak tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Piutang Retribusi	Saldo Piutang per 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
		Lancar < 1 th	Kurang Lancar 1 - 2 th	Diragukan 2 - 3 th	Macet > 3 th
PBB	58.730.515.921,00	13.547.310.051,00	4.936.539.676,00	8.822.568.166,00	31.424.098.028,00
Reklame	435.530.947,00	187.774.353,00	30.450.177,00	217.306.417,00	-
Air Tanah	19.864.714,00	11.925.610,00	-	7.939.104,00	-
Jumlah	59.185.911.582,00	13.747.010.014,00	4.966.989.853,00	9.047.813.687,00	31.424.098.028,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	36.513.438.906,87	68.735.050,07	496.698.985,30	4.523.906.843,50	31.424.098.028,00

Penjelasan :

- Piutang Pajak PBB adalah piutang tahun 1993 –2021, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Pajak Reklame adalah piutang tahun 2016 – 2021, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, dan Diragukan;
- Piutang Pajak Air Bawah Tanah adalah piutang tahun 2017 - 2021, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, dan Diragukan.

Penyisihan piutang pajak bertambah sebesar Rp4.200.798.913,70 dibanding saldo tahun lalu karena bertambahnya penyisihan piutang sebesar Rp4.636.548.844,90 karena bertambahnya piutang dan menurunnya kualitas piutang serta berkurangnya penyisihan piutang sebesar Rp435.749.931,20 karena adanya pembayaran atas piutang.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp428.950.920,00 dan Rp408.678.475,00 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Penyisihan Piutang Retribusi		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Retribusi Gangguan (HO)	364.479.175,00	364.479.175,00
2	Retribusi IMB	63.526.745,00	43.254.300,00
3	Retr. Izin Usaha Perikanan	520.000,00	520.000,00
4	Retr. Izin Usaha Pariwisata	375.000,00	375.000,00
5	Retr. Izin Usaha Industri	50.000,00	50.000,00
Jumlah		428.950.920,00	408.678.475,00

Penyisihan Piutang Retribusi bertambah Rp20.272.445,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu karena bertambahnya penyisihan piutang sebesar Rp30.106.400,00 karena menurunnya kualitas piutang serta berkurangnya penyisihan piutang sebesar Rp9.833.955,00 karena adanya pembayaran atas piutang.

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi untuk masing-masing obyek retribusi adalah :

Piutang Retribusi	Saldo Piutang per 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
		Lancar < 1 th	Kurang Lancar 1 - 2 th	Diragukan 2 - 3 th	Macet > 3 th
HO	364.479.175,00	-	-	-	364.479.175,00
IMB	187.686.000,00	67.629.000,00	45.971.000,00	30.989.000,00	43.097.000,00
Perikanan	520.000,00	-	-	-	520.000,00
Pariwisata	375.000,00	-	-	-	375.000,00
Industri	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Jumlah	553.110.175,00	67.629.000,00	45.971.000,00	30.989.000,00	408.521.175,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	428.950.920,00	338.145,00	4.597.100,00	15.494.500,00	408.521.175,00

Penjelasan :

- Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO) adalah piutang tahun 2009 – 2017, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
- Piutang Retribusi IMB adalah piutang tahun 2016 – 2021, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah piutang tahun 2013 – 2016, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah piutang tahun 2009 – 2010, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Industri adalah piutang tahun 2009, sehingga masuk dalam kualitas Macet;

3. Penyisihan Piutang Lain-lain

Penyisihan piutang lain-lain dikenakan pada selain piutang pajak maupun piutang retribusi. Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.293.948.565,66 dan Rp4.434.382.708,92 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Penyisihan Piutang Lain-lain		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang BLUD	2.613.999.583,66	2.707.475.465,92
2	Piutang Pendapatan Sewa	204.129.650,00	90.396.000,00
3	Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	427.500,00	0,00
4	Piutang Denda PBB	455.729.042,00	612.848.453,00
5	Piutang Denda atas Pendapatan Sewa	15.840.000,00	15.840.000,00
6	Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai	1.122.790,00	1.122.790,00
7	Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah	25.000.000,00	25.000.000,00
8	Piutang Bantuan Modal Agribisnis STA Gombang	26.500.000,00	26.500.000,00
9	Piutang Bantuan Modal Koperasi	506.000.000,00	510.000.000,00
10	Piutang Pembangunan Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00
11	Piutang Bantuan Modal LUEP	430.000.000,00	430.000.000,00
12	Piutang Pendapatan Bunga	1.428.082,19	0,00
Jumlah		4.295.376.647,85	4.434.382.708,92

Penjelasan untuk masing-masing obyek Penyisihan Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang BLUD

Piutang BLUD adalah piutang kepada pasien RSUD dr. M. Ashari baik pasien umum, pasien BPJS, maupun dari instansi tertentu. Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain (selain piutang pajak dan retribusi), sehingga perhitungan dapat disajikan sebagai berikut :

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bin ST-1	Diragukan 1 bin ST-2	Macet 1 bin ST-3
2007	74.355.678,77	-	-	-	74.355.678,77
2008	172.189.951,00	-	-	-	172.189.951,00
2009	365.265.293,46	-	-	-	365.265.293,46
2010	286.076.463,07	-	-	-	286.076.463,07
2011	241.411.164,80	-	-	-	241.411.164,80
2012	186.911.367,35	-	-	-	186.911.367,35
2013	164.971.736,61	-	-	-	164.971.736,61
2014	135.788.870,00	-	-	-	135.788.870,00
2015	193.460.862,00	-	-	-	193.460.862,00
2016	170.582.784,00	-	-	-	170.582.784,00
2017	91.992.609,00	-	-	-	91.992.609,00
2018	79.111.534,00	-	-	-	79.111.534,00
2019	47.159.080,00	-	-	-	47.159.080,00
2020	28.159.514,00	-	-	-	28.159.514,00
2021	7.225.280.667,00	6.672.884.799,00	232.441.796,00	-	319.954.072,00
Jumlah	9.462.717.575,06	6.672.884.799,00	232.441.796,00	-	2.557.390.980,06
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	2.613.999.583,66	33.364.424,00	23.244.179,60	-	2.557.390.980,06

Piutang yang timbul pada tahun 2021 dibagi ke dalam beberapa kategori menurut bulan timbulnya piutang, sedangkan piutang tahun 2007 – 2020 masuk dalam kualitas Macet.

Saldo Penyisihan Piutang BLUD tahun 2021 sebesar Rp2.613.999.583,66 berkurang sebesar Rp93.475.882,26 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp2.707.475.465,92 terdiri dari penambahan sebesar Rp377.170.821,18 dikarenakan bertambahnya piutang dan menurunnya kualitas piutang untuk piutang tahun 2020 serta pengurangan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp470.646.703,44 karena adanya pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

2) Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa

Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain, sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut :

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2018	41.520.000,00				41.520.000,00
2019	36.000.000,00				36.000.000,00
2020	126.000.000,00				126.000.000,00
2021	121.930.000,00	121.930.000,00			
Jumlah	325.450.000,00	121.930.000,00	-	-	203.520.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	204.129.650,00	609.650,00	-	-	203.520.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa tahun 2021 sebesar Rp204.129.650,00 bertambah sebesar Rp113.733.650,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp90.396.000,00 terdiri dari :

- penambahan sebesar Rp125.979.650,00 karena :
 - menurunnya kualitas Piutang Sewa Tanah dan Bangunan pada Diskoperindag sebesar Rp125.370.000,00; dan
 - bertambahnya penyisihan piutang sewa rusunawa dan kios pada Disperkim sebesar Rp609.650,00
- pengurangan penyisihan piutang karena adanya pembayaran atas piutang sebesar Rp12.246.000,00 berupa pengurangan penyisihan piutang atas :
 - Piutang Sewa Tanah dan Bangunan pada Diskoperindag sebesar Rp12.000.000,00; dan
 - Piutang Sewa Rusunawa pada Disperkim sebesar Rp246.000,00.

3) Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain, sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut:

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
CV. Escrow Anyar	85.499.999,00	85.499.999,00			
Jumlah	85.499.999,00	85.499.999,00	-	-	-
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	427.500,00	427.500,00	-	-	-

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2021 sebesar Rp427.500,00 bertambah sebesar Rp427.500,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu karena adanya pekerjaan putus kontrak berupa Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Ulujami oleh CV. Escrow Anyar sehingga Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan perlu dicairkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4) Penyisihan Piutang Denda Pajak

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
-	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00
Jumlah	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00

Saldo Piutang Denda Pajak merupakan saldo tahun 2013 dan 2014, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

Saldo Penyisihan Piutang Denda Pajak tahun 2021 sebesar Rp455.729.042,00 berkurang sebesar Rp157.119.411,00 dibanding tahun lalu karena adanya penerimaan pendapatan Denda PBB-P2 selama tahun 2021.

5) Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
-	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00
Jumlah	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa tahun 2021 sebesar Rp15.840.000,00 sama dengan saldo penyisihan piutang tahun lalu.

6) Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji

Nama Pegawai	Saldo Piutang per 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
PNS	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
Jumlah	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00

Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan saldo penyisihan piutang tahun lalu, timbul karena piutang kelebihan pemberian Tunjangan Gaji tahun 2007 – 2013 sehingga masuk dalam kategori Macet.

7) Penyisihan Piutang Koperasi BMT Puskopyah

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
Puskopyah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
Jumlah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Piutang kepada BMT Puskopyah adalah piutang sejak tahun 2004 yang sampai sekarang belum ada usaha pengembalian piutang, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

8) Penyisihan Piutang Permodalan Agribisnis – STA Gombang

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
APPH	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
Jumlah	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00

Piutang kepada APPH pada STA Gombang adalah piutang sejak tahun 2009, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

9) Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi

Jatuh Tempo	Saldo Piutang per 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2009	0,00	-	-	-	-
2011	102.000.000,00	-	-	-	102.000.000,00
2012	108.000.000,00	-	-	-	108.000.000,00
2013	126.000.000,00	-	-	-	126.000.000,00
2014	170.000.000,00	-	-	-	170.000.000,00
Jumlah	506.000.000,00	-	-	-	506.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	506.000.000,00	-	-	-	506.000.000,00

Piutang Bantuan Modal Koperasi diberikan dengan masa pengembalian dalam tiga tahun. Dari saldo piutang tersebut di atas, maka keseluruhan dari piutang masuk dalam kategori kualitas Macet.

Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi tahun 2021 sebesar Rp506.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.000.000,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp510.000.000,00 karena adanya realisasi pengembalian pemberian pinjaman selama tahun 2021.

10) Penyisihan Piutang Pembangunan Petak Toko

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST3
-	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
Jumlah	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00

Penyisihan Piutang Petak Toko tahun 2021 sebesar Rp15.200.000,00 adalah piutang atas pembangunan Petak Toko yang timbul sejak tahun 2013, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

11) Penyisihan Piutang LUEP

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
PB Sari Bumi	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00
PB. Margo Mulyo	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
PB. Mekar Jaya	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
Jumlah	430.000.000,00	-	-	-	430.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	430.000.000,00	-	-	-	430.000.000,00

Saldo Penyisihan Piutang LUEP tahun 2021 sebesar Rp430.000.000,00, tidak ada perubahan karena tidak ada pembayaran atas piutang.

12) Penyisihan Piutang Bunga

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2020	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
Bank Jateng	285.616.438,00	285.616.438,00	-	-	-
Jumlah	285.616.438,00	285.616.438,00	-	-	-
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	1.428.082,19	1.428.082,19	-	-	-

Saldo Penyisihan Piutang Bunga tahun 2021 sebesar Rp1.428.082,19, karena adanya piutang atas Pendapatan Bunga Deposito yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.

**5.3.1.1.10. Beban Dibayar Dimuka**

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum dikonsumsi sehingga menyisakan hak tagih bagi pemerintah daerah. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Beban dibayar dimuka		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Asuransi Kendaraan Roda Empat (BPKAD)	0,00	0,00
2	Asuransi Alat Berat (BPKAD)	18.556.237,10	18.418.101,32
Jumlah		18.556.237,10	18.418.101,32

1. Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat

Pada tahun 2021 tidak ada pembayaran premi atas Asuransi Kendaraan Dinas Roda karena tidak ada perjanjian kontrak asuransi disebabkan adanya refocusing anggaran, sehingga Beban Dibayar Dimuka atas asuransi tersebut sebesar Rp0,00.

2. Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment*)

Pembayaran premi Asuransi Alat Berat tahun 2021 kepada PT.Asuransi Bumiputra Muda 1967 Cabang Purwokerto senilai Rp33.613.035,00 dengan masa pertanggungan 21 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2022. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2021 adalah 201,5 hari senilai Rp18.556.237,10.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.1.1.11. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

NO	PERSEDIAAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	BAHAN KIMIA	843.086.939,59	1.646.760.223,00
2	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	990.000,00	17.727.500,00
3	ISI TABUNG GAS	160.400,00	0,00
4	BAHAN BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	0,00	2.325.000,00
5	BAHAN LAINNYA	691.759.206,00	0,00
6	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	1.916.899.620,00	0,00
7	ALAT TULIS KANTOR	1.886.316.805,42	2.951.359.641,00
8	KERTAS DAN COVER	7.587.200,00	0,00
9	BAHAN CETAK	1.832.986.150,76	2.361.973.716,00
10	BENDA POS	620.000,00	252.000,00
11	BAHAN KOMPUTER	13.783.500,00	0,00
12	PERABOT KANTOR	290.360.330,00	274.122.080,00
13	ALAT LISTRIK	12.945.600,00	6.477.150,00
14	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	286.900,00	0,00
15	OBAT	42.528.124.441,34	23.143.935.175,00
16	OBAT-OBATAN LAINNYA	904.520.293,60	0,00
17	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	28.899.288.629,44	58.000.064.641,44
18	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	34.105.000,00	34.105.000,00
19	NATURA	55.448.685,00	140.311.741,00
20	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	2.660.000,00	0,00
	Jumlah	79.921.929.701,15	88.579.413.867,44

1. Saldo Persediaan Bahan Kimia adalah pengadaan TA 2021 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp843.086.939,59 dan Rp1.646.760.223,00. Pengadaan Bahan Kimia tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	BAHAN KIMIA	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	109.850.815,00	148.684.600,00
2	DINAS KESEHATAN	682.024.224,59	1.392.412.873,00
3	DISPARPORA	51.154.900,00	105.662.750,00
4	KECAMATAN ULUJAMI	57.000,00	0,00
	Jumlah	843.086.939,59	1.646.760.223,00

2. Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp990.000,00 dan Rp17.727.500,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
3. Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp160.400,00 dan Rp0,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4. Saldo Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.325.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan pada tahun 2020.
5. Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp691.759.206,00 dan Rp0,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp681.163.106,00 dan RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp10.596.100,00.
6. Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.916.899.620,00 dan Rp0,00 pada Dinas Kesehatan.
7. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) adalah pengadaan TA 2021 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp1.886.316.805,42 dan Rp2.951.359.641,00. Pengadaan ATK tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	ALAT TULIS KANTOR	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DINDIKBUD	53.102.900,00	142.407.981,00
2	DINKES	1.301.911.749,42	1.178.046.516,00
3	DPU TR	29.835.700,00	21.252.100,00
4	DISPERKIM	1.059.000,00	3.169.950,00
5	SATPOL PP	901.500,00	537.500,00
6	BPBD	4.068.000,00	0,00
7	DINSOSKBPP	464.500,00	0,00
8	DISNAKER	1.003.500,00	5.499.700,00
9	DLH	2.165.300,00	4.250.400,00
10	DISDUKCATPIL	430.802.332,00	1.379.286.076,00
11	DINPERMASDES	186.904,00	1.134.400,00
12	DISHUB	305.000,00	2.088.500,00
13	DISKOMINFO	3.083.400,00	826.000,00
14	DISKOPERINDAG	3.504.500,00	768.000,00
15	DPMPTSP	669.450,00	1.042.800,00
16	DINPUSARDA	499.000,00	692.450,00
17	DISPERIK	983.000,00	2.312.000,00
18	DISPARPORA	10.496.150,00	13.415.100,00
19	DIPERTAN	6.194.050,00	6.708.800,00
20	BAPPEDA	1.300.550,00	3.074.000,00
21	BAPENDA	0,00	121.610.000,00
22	BPKAD	4.700.490,00	3.948.000,00
23	BKD	1.159.800,00	24.774.200,00
24	INSPEKTORAT	700.800,00	4.087.000,00
25	SETWAN	11.174.400,00	12.030.150,00
26	SETDA	5.702.530,00	6.014.318,00
27	KESBANGPOLINMAS	3.259.000,00	1.973.200,00
28	KEC. MOGA	660.000,00	600.000,00
29	KEC. PULOSARI	0,00	486.000,00
30	KEC. BELIK	249.500,00	292.500,00
31	KEC. WATUKUMPUL	623.000,00	1.082.000,00
32	KEC. BODEH	474.300,00	755.000,00
33	KEC. BANTARBOLANG	125.000,00	150.000,00
34	KEC. RANDUDONGKAL	250.000,00	422.000,00
35	KEC. PEMALANG	2.243.600,00	2.536.000,00
36	KEC. TAMAN	0,00	0,00
37	KEC. PETARUKAN	437.400,00	0,00
38	KEC. AMPELGADING	614.800,00	473.000,00
39	KEC. COMAL	424.200,00	534.000,00
40	KEC. ULUJAMI	420.000,00	2.576.500,00
41	KEC. WARUNGPRING	561.500,00	503.500,00
	JUMLAH	1.886.316.805,42	2.951.359.641,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

8. Saldo Persediaan Kertas dan Cover adalah pengadaan TA 2021 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp7.587.200,00 dan Rp0,00. Pengadaan Kertas dan Cover tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	KERTAS DAN COVER	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DPU TR	5.250.000,00	0,00
2	DINSOSKBPP	243.000,00	0,00
3	DINPERMASDES	272.900,00	0,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	66.000,00	0,00
4	DMPSTP	203.000,00	0,00
5	BAPPEDA	461.500,00	0,00
5	KECAMATAN PULOSARI	470.000,00	0,00
6	KECAMATAN BELIK	194.400,00	0,00
6	KECAMATAN AMPELGADING	194.400,00	0,00
7	KECAMATAN ULUJAMI	232.000,00	0,00
Jumlah		7.587.200,00	0,00

9. Saldo Persediaan Bahan Cetak yang belum terpakai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.832.986.150,76 dan Rp2.361.973.716,00 sebagai berikut :

NO	NAMA OPD	BAHAN CETAK	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	1.058.713.360,76	1.230.297.876,00
2	DISPERKIM	170.000,00	0,00
3	DINSOSKBPP	19.600,00	0,00
4	DISDUKCATPIL	645.231.690,00	704.825.190,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	17.130.000,00	54.134.500,00
6	DISKOPERINDAG	0,00	42.349.500,00
7	DISPERIK	54.965.000,00	82.046.250,00
8	DISPARPORA	11.251.900,00	76.255.000,00
9	DINAS PERTANIAN	1.730.000,00	800.000,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	2.062.600,00	4.695.000,00
11	INSPEKTORAT	3.205.000,00	1.745.400,00
12	BAPPENDA	30.280.000,00	158.320.000,00
13	BPKAD	8.017.500,00	6.505.000,00
14	KECAMATAN PEMALANG	209.500,00	0,00
Jumlah		1.832.986.150,76	2.361.973.716,00

10. Saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2021 sebesar Rp620.000,00 dan 2020 sebesar Rp252.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	BENDA POS	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	100.000,00	87.000,00
2	DISPARPORA	300.000,00	0,00
3	DISPERMASDES	0,00	165.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	220.000,00	0,00
Jumlah		620.000,00	252.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

11. Saldo Persediaan Bahan Komputer per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.783.500,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	BAHAN KOMPUTER	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DPU TR	13.235.000,00	0,00
2	DINPERMASDES	548.500,00	0,00
Jumlah		13.783.500,00	0,00

12. Saldo Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp290.360.330,00 dan Rp274.122.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	PERABOT KANTOR	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	242.436.200,00	256.616.700,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.285.000,00	8.562.000,00
3	DINPUSARDA	193.000,00	0,00
4	DISPARPORA	2.534.000,00	3.682.550,00
5	BAPPEDA	949.030,00	0,00
6	SEKRATRAIAT DPRD	10.344.400,00	4.312.330,00
7	KECAMATAN BELIK	0,00	170.000,00
8	KECAMATAN PEMALANG	21.376.900,00	366.500,00
9	KECAMATAN AMPELADING	241.800,00	412.000,00
Jumlah		290.360.330,00	274.122.080,00

13. Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp12.945.600,00 dan Rp6.477.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	ALAT LISTRIK	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SEKRETARIAT DPRD	8.096.600,00	4.382.900,00
2	BAPPEDA	3.240.000,00	280.000,00
3	DLH	220.000,00	135.000,00
4	DISPARPORA	1.389.000,00	1.679.250,00
Jumlah		12.945.600,00	6.477.150,00

14. Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp286.900,00 dan Rp0,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

15. Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp42.528.124.441,34 dan Rp23.143.935.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	OBAT	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	41.784.494.047,34	22.044.120.001,00
2	DINAS PERTANIAN	369.116.890,00	544.683.650,00
3	BKD	657.875,00	2.019.000,00
4	DINSOSKBPP	373.855.629,00	553.112.524,00
Jumlah		42.528.124.441,34	23.143.935.175,00



- Saldo Persediaan Obat di Dinas Kesehatan sebesar Rp41.784.494.047,34 berupa obat yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp36.269.964.038,34 dan di RSUD DR. M. Ashari sebesar Rp5.514.530.009,00 yang masih dipakai.

Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut.

a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 0 dosis dan 763.310 dosis, dengan uraian sebagai berikut.

1) Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 terdapat/tidak*) terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 0 dosis. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 153.000 dosis, telah digunakan sebanyak 153.000 dosis, dikembalikan sebanyak 0 dosis, diserahkan ke entitas lain (Kab/Kota) sebanyak 0 dosis, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 0 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes sebanyak 0 dosis.

2) Vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 terdapat/tidak*) terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 0 dosis. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 1.239.568 dosis, telah digunakan sebanyak 1.230.588 dosis, dikembalikan sebanyak 0 dosis, diserahkan ke entitas lain (Kota Surakarta) sebanyak 1.980 dosis, dan belum dimusnahkan (rusak) sebanyak 2 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 23.530 dosis. Rincian vaksin dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Satuan	Tersedia untuk Digunakan			Mutasi Keluar					Saldo per 31-Des-21
			Saldo awal	Penerimaan	Jumlah	Penggunaan	Pengembalian	Ke Pemda Lain	Pemusnahan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=6-11
A	Dari Kemenkes										
1	Sinovac	dosis	-	153.000	153.000	153.000	-	-	-	153.000	-
2	AstraZeneca	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sinopharm	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Moderna	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pfizer	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Novavax	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sputnik-V	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Janssen	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Convidencia	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Zifivax	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jonshen	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah 1	dosis	-	153.000	153.000	153.000	-	-	-	153.000	-
B	Dari Pemprov Jateng										
1	Sinovac	dosis	-	506.558	506.558	496.118	-	-	-	496.118	10.440
2	AstraZeneca	dosis	-	132.600	132.600	130.620	-	1.980	-	132.600	-
3	Sinopharm	dosis	-	680	680	678	-	-	2	680	-
4	Moderna	dosis	-	47.600	47.600	47.600	-	-	-	47.600	-
5	Pfizer	dosis	-	531.130	531.130	525.040	-	-	-	525.040	6.090
6	Novavax	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sputnik-V	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Janssen	dosis	-	21.000	21.000	14.000	-	-	-	14.000	7.000
9	Convidencia	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Zifivax	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jonshen	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dst...	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah 2	dosis	-	1.239.568	1.239.568	1.214.056	-	1.980	2	1.216.038	23.530
	Jumlah 1+2	dosis	-	1.392.568	1.392.568	1.367.056	-	1.980	2	1.369.038	23.530

b. BHP dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing terdiri dari 0 item dan 11 item, dengan uraian sebagai berikut.

1) BHP dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 terdapat/tidak*) terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 0 item barang. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang menerima BHP dari Kemenkes sebanyak 0 item, telah digunakan sebanyak 0 item, dikembalikan sebanyak 0 item, diserahkan ke entitas lain (Kab Pemalang) sebanyak 0 item, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 0 item. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Kemenkes terdiri dari 0 item.

2) BHP dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 0 item barang. Pada Tahun 2021 Kabupaten Pemalang menerima BHP dari Pemprov Jateng sebanyak 11 item, telah digunakan sebanyak 11 item, dikembalikan sebanyak 0 item, diserahkan ke entitas lain (Kab/Kota 0) sebanyak 0 item, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 0 item. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng terdiri dari 6 item. Rincian BHP untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada:

No.	Uraian	Satuan	Tersedia untuk Digunakan			Mutasi Keluar			Saldo per 31-Des-21	
			Saldo awal	Penerimaan	Jumlah	Penggunaan	Ke Pemda Lain	Pemusnahan		Jumlah
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=6-10
A	Dari Kemenkes									
1	Alkohol Swab	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADS 5ml	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sarung Tangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Masker Medis	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dst...									
	Jumlah 1		-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dari Pemprov Jateng									
1	Alkohol Swab	Pcs	-	1.343.960	1.343.960	1.120.760	-	-	1.120.760	223.200
2	ADS 0.5ml	Pcs	-	904.160	904.160	774.560	-	-	774.560	129.600
3	Safety Box	Pcs	-	8.903	8.903	6.741	-	-	6.741	2.162
4	ADS 0.3ml	Pcs	-	639.075	639.075	495.275	-	-	495.275	143.800
5	ADS 3 ml	Pcs	-	182.084	182.084	173.084	-	-	173.084	9.000
6	APD Set	Buah	-	3.170	3.170	3.170	-	-	3.170	-
7	Rompi	Buah	-	55	55	55	-	-	55	-
8	Pelarut	Ampul	-	97.305	97.305	86.775	-	-	86.775	10.530
9	Banner	Lembar	-	1	1	1	-	-	1	-
10	Poster Covid	Lembar	-	8	8	8	-	-	8	-
11	Kartu Vaksin	Lembar	-	2.500	2.500	2.500	-	-	2.500	-
	Jumlah 2		-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah 1+2		-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Saldo Persediaan Obat di Dinas Pertanian sebesar Rp369.115.890,00 berupa obat-obatan yang terdapat di Dinas Pertanian berupa obat-obatan pertanian, juga terdapat obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp.13.759.163,00 sudah dikeluarkan dari persediaan;
 - Saldo Persediaan Obat di BKD sebesar Rp657.875,00 berupa obat-obatan yang terdapat di BKD berupa obat-obatan yang terdapat di Balai Kesehatan di Kabupaten;
 - Saldo Persediaan Obat di Dinsos KBPP sebesar Rp373.855.629,00 berupa obat kontrasepsi;
16. Saldo Persediaan Obat-obatan Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp904.520.293,60,00 dan Rp0,00 pada Dinas Kesehatan.
17. Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp28.899.288.629,44,00 dan Rp58.000.064.641,44 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DPU PR	25.937.502.621,00	55.038.278.633,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	176.297.410,44	176.297.410,44
3	DISPERKIM	1.845.996.000,00	1.845.996.000,00
4	DINAS KESEHATAN	939.492.598,00	939.492.598,00
Jumlah		28.899.288.629,44	58.000.064.641,44

- Saldo persediaan yang belum diserahkan ke pihak lain di DPU dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Saldo tahun 2021 sebesar Rp25.937.502.621,00 dan saldo tahun 2020 sebesar Rp55.038.278.633,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1	Islamic Center(2015)	1.724.053.000	1.724.053.000
2	Islamic Center (Belanja Hibah 2016)	969.519.543	969.519.543
3	Perencanaan finising Islamic Center (Belanja Hibah 2017)	39.897.000	39.897.000
4	Belanja penunjang hibah Islamic Centre dan Masjid Agung (Belanja Hibah 2017)		22.879.500
5	Pembuatan UKL/UPL Masjid Agung (Belanja Hibah 2017)		49.387.000
6	Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja	20.000.000	20.000.000
7	Perencanaan Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja hibah 2018)	3.000.000	3.000.000
8	Pengawasan Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja Hibah 2018)	2.000.000	2.000.000
9	Belanja Penunjang - Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja Hibah 2018)	150.672.265	150.672.265
10	Manajemen Konstruksi Masjid Agung Pemalang (Belanja Hibah 2018)	0,00	119.073.000
11	Review DED Mekanikal-Elektrikal masjid Agung Pemalang (Belanja Hibah 2018)	0,00	49.600.000
12	Pembuatan dokumen Andalalin Pembangunan Masjid Agung Pemalang (Belanja Hibah 2018)	0,00	34.980.000



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Keterangan	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
13	Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	119.890.000	119.890.000
14	Perencanaan Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	8.000.000	8.000.000
15	Pengawasan Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	6.000.000	6.000.000
16	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Belanja Hibah 2019)	0,00	0,00
17	Pembangunan jaringan air bersih/air minum (Belanja Hibah 2019)	0,00	0,00
18	Pembangunan Masjid Agung Pemalang-all in (Belanja Hibah 2019)	0,00	15.027.820.535
19	Pembangunan Gedung BINMAS Polres Pemalang	0,00	703.370.231
20	Perencanaan Pembangunan Gedung BINMAS Polres Pemalang	0,00	39.800.000
21	Perencanaan Gedung dan Sarana Prasarana di Polres Pemalang	79.100.000	79.100.000
22	Belanja penunjang gedung Binmas	0,00	31.746.000
23	Belanja Penunjang - Masjid Agung Pemalang	0,00	358.951.400
24	Pembangunan Masjid Agung Pemalang	0,00	27.205.998.868
25	Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Agung Pemalang	0,00	589.776.000
26	Air Bersih 2020	0,00	3.108.493.941
27	Air Limbah 2020	0,00	4.574.270.350
28	Air Bersih 2021 (Hibah barang)	8.696.990.689	0,00
29	Air Limbah 2021 (Hibah barang)	6.855.420.124	0,00
30	Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Prasarana Pendukung Kompleks Polres Pemalang	4.049.740.000	0,00
31	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung di	209.610.000	0,00
32	Rehabilitasi Pos Jaga dan Pagar Kompleks Rumah Dinas Pimpinan Polres Pemalang	303.100.000	0,00
33	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Staf Komando Distrik Militer (KASDIM) 0711/Pemalang	221.250.000	0,00
34	Pembangunan Gedung Aula Kodim Pemalang	1.271.600.000	0,00
35	Rehabilitasi Rumah Dinas Komandan Distrik Militer (DANDIM) 0711/Pemalang	221.520.000	0,00
36	Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Pemalang	221.200.000	0,00
37	Rehabilitasi Rumah Dinas/ Mess Kejaksaan Negeri Pemalang	212.650.000	0,00
38	Pengadaan Truk	476.940.000	0,00
39	Pekerjaan Pembuatan Jalan Trap dan Talud Wisata Curug Bengkawah Desa Sikasur	75.350.000	0,00
	JUMLAH	25.937.502.621,00	55.038.278.633,00

- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan ke pihak lain di DLH sebesar Rp176.297.410,44 berupa Taman Gandulan diperoleh pada tahun 2014 dari belanja hibah sebesar Rp154.875.000,00 dan koreksi inspektorat kurang catat gedung bangunan pihak ketiga sebesar Rp21.422.410,44.
- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum tahun 2021 di Disperkim sebesar Rp1.845.996.000,00 berupa pembangunan jaringan listrik dari belanja hibah tahun 2016 .
- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum pada Dinas Kesehatan sebesar Rp939.492.598,00 berasal dari sumbangan masyarakat (hibah) tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Hibah barang habis pakai tersebut diterima dan dikelola antara lain oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pemalang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Puskesmas dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Pemalang. Sisa persediaan yang masih ada pada tahun 2021 adalah sebesar Rp939.492.598,00. Rincian barang habis pakai tersebut adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	JENIS SUMBANGAN	URAIAN	JUMLAH DITERIMA		JUMLAH DIKELUARKAN		JUMLAH SISA	
			KUANTITAS	JUMLAH	KUANTITAS	JUMLAH	KUANTITAS	JUMLAH
1	UANG							
NIHL								
2	BARANG							
		ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA DINKES DAN 25 PUSKESMAS	109.495	2.046.397.226,00	97.014,00	1.906.965.928,00	12.481,00	139.431.298,00
		MASKER KAIN PADA DINKES DAN 25 PUSKESMAS	98.039	529.700.770,00	10.767,00	49.704.770,00	87.272,00	479.996.000,00
		PEMBERSIH/DISINFECTAN PADA DINKES DAN 25 PUSKESMAS	2.304	88.030.336,00	869,00	66.114.336,00	1.436,00	21.916.000,00
		OBAT DAN BMHP PADA DINKES DAN 25 PUSKESMAS	224.328	1.782.522.790,00	33.648,00	1.484.373.490,00	190.680,00	298.149.300,00
		MAKANAN DAN MINUMAN PADA DINKES DAN 25 PUSKESMAS	735	18.468.500,00	735,00	18.468.500,00	-	-
		TOTAL	434.901,00	4.465.119.622,00	143.033,00	3.525.627.024,00	291.868,00	939.492.598,00

18. Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp34.105.000,00 dan Rp34.105.000,00 perolehan TA 2015 berupa barang pameran milik Diskoperindagkop.
19. Saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp55.448.685,00 dan Rp140.311.741,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	NATURA	
		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	55.236.685,00	140.311.741,00
2	KECAMATAN ULUJAMI	212.000,00	0,00
Jumlah		55.448.685,00	140.311.741,00

20. Saldo Persediaan Pakan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.660.000,00 dan Rp0,00 pada Dinas Perikanan.



5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasijangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagaiberikut :

Investasi Jangka Panjang		2021	2020
		(Rp).	(Rp).
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	250.164.286.530,75	244.005.244.950,00
JUMLAH		250.164.286.530,75	244.005.244.950,00

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen disajikan secara *Net Realiable Value (NRV)* sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Saldo Investasi Non Permanen Kabupaten Pemalang Tahun 2021 masih sama dengan saldo tahun 2020 yaitu sebesar Rp0,00.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp250.164.286.530,75 dan Rp244.005.244.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Permanen		2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1	PT. Bank Jateng	85.284.000.000,00	85.284.000.000,00
2	Perusahaan Daerah	164.375.086.530,75	158.216.044.950,00
3	PT. PRPP Jawa Tengah	505.200.000,00	505.200.000,00
Jumlah		250.164.286.530,75	244.005.244.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 1) Selama Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan saldo Investasi di PT Bank Jateng dengan metode *cost* sehingga Investasi Permanen di PT Bank Jateng tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 sebesar Rp85.284.000.000,00
Saldo investasi tersebut sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jateng.
- 2) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan berdasarkan metode ekuitas masing-masing sebesar Rp164.375.086.530,75 dan Rp158.216.044.950,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perusahaan Daerah		2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1	PDAM Tirta Mulia	113.608.541.564,00	107.984.565.779,00
2	PT. BPR BKK Jateng	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00
3	PT. BPR BKK Taman	11.720.020.272,31	11.628.339.007,00
4	PT BPR Bank Pemalang	13.901.123.433,79	13.076.845.800,00
5	PD Aneka Usaha	11.988.638.322,00	12.628.339.007,00
6	PT LKM BKD	3.356.762.938,65	3.097.955.357,00
Jumlah		164.375.086.530,75	158.216.044.950,00

Perusahaan-perusahaan Daerah yang komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang di atas 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan pengelolaannya metode penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas. Perusahaan-perusahaan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Investasi Permanen pada PDAM Tirta Mulia

Perhitungan Investasi pada PDAM Tirta Mulia didasarkan pada Laporan Keuangan PDAM Tirta Mulia TA 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan laporan auditor independent nomor : 00024/2.0282/AU.2/04/0182-4/1/II/2022.

Dalam laporan keuangan PDAM disajikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp14.732.252.954,00. Angka sebesar Rp14.732.252.954,00 tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat (APBN) sehingga tidak diakui sebagai penambah ekuitas Pemkab Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan 2004 dari Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Tengah	Rp2.137.482.517,00
Penyertaan 2005 dari Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Tengah	Rp433.796.000,00
Permukiman Jawa Tengah Penyertaan 2006 dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Jawa Tengah	Rp24.864.677,00



Penyertaan 2008 dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Air Minum Rp1.513.332.760,00 dan Air Limbah Jawa Tengah	Rp1.513.332.760,00
Penyerahan Operasional dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah Ditjen Cipta Karya Departemen PU Tahun 2010	Rp10.622.777.000,00

Kepala Divisi Accounting PDAM Tirta Mulia menjelaskan terkait dana sebesar Rp14.732.252.954 tersebut dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya dan belum dicatat asetnya.

Prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap PDAM Tirta Mulia sebesar 100% sehingga Perhitungan investasi pada PDAM Tirta Mulia menggunakan metode *equity* sebagai berikut :

Modal Pemkab	Rp100.947.698.604,00
Modal Hibah	Rp 1.162.117.000,00
Cadangan Umum	Rp 5.384.475.078,00
Cadangan Tujuan	Rp 678.733.104,00
LabaDitahan	Rp 308.084.000,00
LabaTahunBerjalan	Rp 5.127.433.778,00
Nilai Penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas	Rp113.608.541.564,00

Dalam Laporan Keuangan, Neraca per 31 Desember 2021, penyertaan modal Pemkab Pemalang pada PDAM disajikan sebesar Rp113.608.541.564.00

b) Investasi Permanen pada PT. BKK Jateng

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017, dan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ning Sarwiyati, S.H., notaris di Semarang nomor 25 tanggal 24 Juni 2019, PD. BKK Pemalang pada tahun 2019 merger dengan PD. BKK di wilayah Jawa Tengah (total sebanyak 29 PD BKK) menjadi PT. BKK Jateng.

Dengan berubahnya PD. BKK Pemalang menjadi PT. BKK Jateng mengakibatkan berubahnya penilaian investasi permanen yang disesuaikan dengan kepemilikan dari metode *equity* menjadi metode *cost*. Hal ini karena nilai investasi pada PT BKK Jateng kurang dari 20%.

Perhitungan Investasi pada PT. BKK Jateng didasarkan pada Laporan Keuangan PT. BKK Jateng TA 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini Wajar



Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan auditor independent nomor : 00001/3.0384/AU.2/07/1358-1/1/II/2022. Berdasarkan Laporan KAP tersebut komposisi saham Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PT. BKK Jateng per 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.800.000.000,00 atau 2,84 %.

c) Investasi Permanen pada PT. BPR BKK Taman

PT BPR BKK Taman (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 1995 yang telah dirubah terakhir dengan Perda Nomor 20 Tahun 2002. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan (BKK) PD BPR BKK Taman.

Perhitungan Investasi pada PT BPR BKK Taman didasarkan pada Laporan Keuangan PT. BPR BKK Taman TA 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan auditor independent nomor : 00008/2.0282/AU.2/07/0182-3/1/II/2022. Perhitungan nilai ekuitas PT. BPR BKK Taman sebagai berikut:

Modal Dasar	Rp15.000.000.000,00
Cadangan Umum	Rp3.537.333.705,00
Cadangan Tujuan	Rp2.837.333.058,00
Laba Tahun Berjalan	Rp2.543.741.956,00
Nilai penyertaan modal berdasar metode ekuitas	Rp23.918.408.719,00

Prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap PT. BPR BKK Taman per 31 Desember 2021 adalah 49% sedangkan sisanya sebesar 51% dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perhitungan investasi permanen pada PT. BPR BKK Taman menggunakan metode *equity*, sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2021 sebesar Rp11.720.020.272,31 yaitu 49% dari total investasi pada PT. BPR BKK Taman sebesar Rp23.918.408.719,00.

d) Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Pemalang

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :S-1846/MD/1985 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP 259/ KM /1996. Pada tahun 2019, PD BPR Bank Pemalang berubah bentuk badan usaha menjadi PT. BPR Bank Pemalang (perseroda) sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perusahaan Perseroda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang. Perhitungan Investasi pada PT. BPR Bank Pemalang didasarkan pada Laporan Keuangan PT. BPR Bank Pemalang TA 2021 yang telah diaudit



oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan auditor independent nomor : 00018/2.0282/AU.2/01/0182-1/1/II/2022.

Perhitungan jumlah ekuitas PT. BPR Bank Pemalang seharusnya sebagai berikut:

Modal Pemkab	Rp10.890.000.000,00
Cadangan Umum	Rp1.302.791.719,00
Cadangan Tujuan	Rp1.247.518.929,00
Laba Tahun Berjalan	Rp600.218.073,00
Nilai penyertaan modal berdasar metode ekuitas	Rp14.040.528.721,00

Sesuai dengan laporan tersebut prosentase Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 adalah 99%, Perhitungan Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Pemalang menggunakan metode *equity*, sehingga investasi permanen pada PT BPR Bank Pemalang adalah sebesar Rp13.900.123.433,79 (angka ini berasal dari 99% x Rp14.040.528.721,00).

- e) Investasi Permanen pada PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang
PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda), dibentuk untuk memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Tahun 2021 berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha. Perubahan Badan hokum ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

Laporan Keuangan PT. Aneka Usaha TA 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Darsono & Budi Cahyo Santoso sesuai dengan Laporan auditor independent nomor : 00075/2.0282/AU.2/05/0182-1/1/III/2022 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Basis opini wajar dengan pengecualian sebagaimana diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Perusahaan tidak dapat melakukan pengelolaan atas piutang usaha pada unit usaha "Mitra Dana" yang tercatat sebesar Rp2.585.252.876,00. Secara keseluruhan, jumlah tersebut macet. Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang.
- b. Piutang pada unit "Pertanian, Kelautan, dan Agrobisnis" tercatat sebesar Rp585.000.000. Piutang tersebut merupakan bagi hasil atas sejumlah



kerjasama Perusahaan pada bidang terkait, telah dicatat oleh perusahaan sebagai pendapatan. Sampai dengan 31 Desember 2021, perusahaan belum menerima pembayaran tersebut. Peluang atas tertagihnya piutang tersebut sangat rendah karena pihak tertagih mengalami kemunduran usaha, serta keberadaannya tidak diketahui. Perusahaan tidak membentuk kemun penyisihan piutang.

- c. Mengenai piutang lain-lain sebesar Rp3.290.019.200,00 tidak memiliki bukti pendukung yang memadai. Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang.
- d. Perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 tentang Imbalan Kerja.
- e. Saldo Rugi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) per 31 Desember 2021 telah mencapai minus Rp8.203.910.805,00. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Saldo Rugi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) per 31 Desember 2021 telah mencapai minus Rp8.203.910.805,00. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Perhitungan jumlah ekuitas pada PT. Aneka Usaha sesuai dengan hasil audit KAP adalah sebagai berikut :

Modal Pemkab	Rp20.192.549.128,00.
Rugi Tahun Lalu	(Rp6.670.006.839,00)
Rugi Tahun Berjalan	(Rp1.533.903.967,00)
Nilai penyertaan modal berdasar metode ekuitas	Rp11.988.638.322,00

Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 adalah 100%. Perhitungan Investasi Permanen pada PT. Aneka Usaha menggunakan metode *equity*, sehingga investasi permanen pada PT Aneka Usaha adalah sebesar Rp 11.988.638.322,00.

- f) Investasi Permanen pada PT LKM BKD
PT LKM BKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang. PT LKM BKD dibentuk pada tanggal 2 Juni 2020 pembentukan BUMD baru tersebut berasal dari penggabungan 9 BKD di Kabupaten Pemalang yaitu:
 1. BKD Kelurahan Mulyoharjo
 2. BKD Kelurahan Pelutan
 3. BKD Kelurahan Kebondalem



4. BKD Kelurahan Sugihwaras
5. BKD Kelurahan Bojongbata
6. BKD Kelurahan Wanarejan
7. BKD Kelurahan Beji
8. BKD Kelurahan Petarukan
9. BKD Kelurahan Purwoharjo.

Perhitungan Investasi pada PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perserorda) didasarkan pada Laporan Keuangan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perserorda) TA 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan auditor independent nomor : 00065/2.0282/AU.3/09/182-2/1/III/2022.

Perhitungan jumlah ekuitas PT LKM BKD adalah sebagai berikut:

Modal Pemkab	Rp2.927.000.000,00
Tambahan Modal Disetor	Rp309.578,00
Cadangan Umum	Rp263.324.328.00
Cadangan Tujuan	Rp15.623.770.00
Laba Tahun Berjalan	Rp184.411.959,00
Nilai penyertaan modal berdasar metode ekuitas	Rp3.390.669.635,00

Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 adalah 99% Perhitungan Investasi Permanen pada PT. LKM BKD menggunakan metode *equity*, sehingga investasi permanen pada PT. LKM BKD adalah sebesar Rp3.356.762.938,65 (angka tersebut berasal dari 99% x Rp3.390.669.635,00)

3) Investasi Permanen pada PT PRPP Jawa Tengah

Dasar hukum penyertaan modal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 09 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP). Penghitungan nilai investasi pada PT PRPP menggunakan metode *cost* karena modal yang disetor nilainya dibawah 20% dari modal keseluruhan. Total investasi pada PT. PRPP tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 sebesar Rp505.200.000,00.



5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020, tersaji sebagai berikut :

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2021	Saldo per 31 Desember 2020	Tambah/Kurang
1	Tanah	1.062.027.153.400,00	1.054.490.453.046,00	7.536.700.354,00
2	Peralatan Mesin	679.265.748.168,00	619.440.946.072,00	59.824.802.096,00
3	Gedung Bangunan	1.606.978.563.437,00	1.447.987.565.796,00	158.990.997.641,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.149.991.053.274,00	1.094.064.480.101,00	55.926.573.173,00
5	Aset Tetap Lainnya	150.303.165.195,00	137.326.791.916,00	12.976.373.279,00
6	Konstruksi Dim Pengerjaan	80.014.480.447,00	193.933.199.953,00	(113.918.719.506,00)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.508.956.382.373,00)	(1.346.546.151.930,00)	(162.410.230.443,00)
	Jumlah	3.219.623.781.548,00	3.200.697.284.954,00	18.926.496.594,00

Nilai bersih aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.219.623.781.548,00 terdiri Nilai Perolehan Aset sebesar Rp4.728.580.163.921,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.508.956.382.373,00. Terjadi Penambahan Nilai Bersih Aset Tetap pada tahun 2021 sebesar Rp18.829.890.978,00 atau 0,59% dibandingkan tahun 2020 adalah berupa penambahan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp181.336.727.037,00 dan Rp162.410.230.443,00. Penambahan Aset Tetap diperoleh dari Realisasi Belanja Modal TA. 2021 sebesar Rp180.049.321.707,00 dan penambahan sebesar Rp152.955.215.180,00 berupa kapitalisasi non belanja modal/reklas sesama Aset Tetap, mutasi masuk antar OPD, koreksi pencatatan aset dan hibah, serta pengurangan sebesar Rp151.667.809.850,00 berupa reklas sesama Aset Tetap, hibah, tidak memenuhi kapitalisasi, mutasi keluar antar OPD, koreksi pencatatan aset, penghapusan dan reklas menjadi Aset Lainnya/Persediaan.

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2020	Mutasi Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Saldo per 3 Januari 2021
			Masuk	Keluar	
1	Tanah	1.054.490.453.046,00	7.536.700.354,00	0,00	1.062.027.153.400,00
2	Peralatan dan Mesin	619.440.946.072,00	68.845.509.844,00	9.020.707.748,00	679.265.748.168,00
3	Gedung dan Bangunan	1.447.987.565.796,00	179.335.728.773,00	20.344.731.132,00	1.606.978.563.437,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.094.064.480.101,00	58.888.213.173,00	2.961.640.000,00	1.149.991.053.274,00
5	Aset Tetap Lainnya	137.326.791.916,00	13.530.649.930,00	554.276.651,00	150.303.165.195,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	193.933.199.953,00	4.867.734.813,00	118.786.454.319,00	80.014.480.447,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.346.546.151.930,00)	(164.613.223.071,00)	(2.202.992.628,00)	(1.508.956.382.373,00)
		3.200.697.284.954,00	168.391.313.816,00	149.464.817.222,00	3.219.623.781.548,00

Mutasi Penambahan sebesar Rp152.955.215.180,00 yang berasal dari selain belanja modal terdiri dari:

- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp129.356.224.674,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Kapitalisasi dari Belanja Non Modal sebesar Rp84.108.784,00 berupa kapitalisasi dari Belanja Belanja Barang dan Jasa;
- Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp129.272.115.890,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp2.609.839.591,00;
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp20.989.150.915,00 terdiri dari:
 - Koreksi nilai aset atas kurang saji pada tahun sebelumnya sebesar Rp3.369.539.422,00;
 - Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp17.619.611.493,00.

Mutasi Pengurangan sebesar Rp151.667.809.850,00 terdiri dari:

- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp129.272.115.890,00;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp31.350.000,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp7.619.283.184,00;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp2.609.839.591,00;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp6.667.658.900,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp5.467.562.285,00.
Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan terdiri dari:
 - Reklas ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp274.152.000,00;
 - Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp5.156.714.285,00; dan
 - Reklas ke Persediaan sebesar Rp36.696.000,00.

Ringkasan penambahan Aset Tetap tahun 2021 :

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	2.609.839.591,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	2.609.839.591,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	129.356.224.674,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	20.989.150.915,00	
		150.345.375.589,00
Kurang :		
- Reklas sesama Aset Tetap	129.272.115.890,00	
- Diserahkan ke pihak lain/hibah	31.350.000,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	7.619.283.184,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	6.667.658.900,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lainnya dan Persediaan	5.467.562.285,00	
		149.057.970.259,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		1.287.405.330,00
Belanja Modal		180.049.321.707,00
Penambahan Aset Tetap TA. 2021		181.336.727.037,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo konsolidasi dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	OPD	Aset Tetap						Jumlah
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	157.391.352.142,00	767.599.848.076,00	5.568.257.487,00	146.940.903.756,00	2.362.017.589,00	1.183.944.470.129,00
2	Dinkes	68.212.799.000,00	248.916.517.112,00	178.972.920.057,00	14.571.496.330,00	189.953.980,00	501.667.626,00	511.365.354.105,00
3	DPU TP	427.867.986.340,00	22.113.180.320,00	129.779.832.349,00	994.053.290.091,00	199.944.760,00	69.025.641.489,00	1.643.039.875.349,00
4	Disperkim	17.886.323.800,00	5.525.561.445,00	41.533.165.706,00	86.860.356.244,00	21.619.500,00	359.547.793,00	152.186.574.488,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	7.230.448.025,00	756.590.000,00	-	232.000.000,00	-	9.111.538.025,00
6	BPBD	5.002.510.000,00	6.456.813.748,00	1.564.867.000,00	-	3.969.300,00	-	13.028.160.048,00
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	11.007.549.146,00	3.062.656.000,00	72.806.000,00	7.715.000,00	101.042.000,00	15.592.388.196,00
8	Disnaker	3.570.800.000,00	5.761.757.750,00	8.862.437.332,00	197.657.800,00	8.647.500,00	42.548.000,00	18.443.848.282,00
9	DLH	7.245.185.000,00	19.166.528.238,00	4.876.214.896,00	6.601.048.425,00	11.416.000,00	-	37.900.392.559,00
10	Disdukcapil	1.963.000.000,00	10.716.471.879,00	2.050.879.586,00	319.977.750,00	37.765.915,00	-	15.088.095.130,00
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	4.297.351.480,00	1.734.444.646,00	52.189.000,00	-	-	6.890.385.126,00
12	Dishub	8.002.372.288,00	16.608.891.994,00	12.911.613.864,00	3.165.510.000,00	2.271.900,00	100.765.000,00	40.791.425.046,00
13	Diskominfo	-	14.754.406.750,00	4.559.490.669,00	119.459.000,00	-	-	19.433.356.419,00
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	8.230.930.479,00	237.326.479.157,00	2.104.507.329,00	17.952.200,00	1.383.825.800,00	314.163.645.165,00
15	DPMPSTP	1.143.000.000,00	3.718.898.439,00	1.828.800.332,00	31.094.650,00	37.565.000,00	-	6.759.358.422,00
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	5.026.884.443,00	989.806.000,00	33.896.290,00	1.187.553.540,00	95.865.000,00	9.144.505.273,00
17	Disperik	4.568.906.000,00	5.510.085.901,00	10.978.903.516,00	3.184.803.045,00	17.353.000,00	-	24.260.051.462,00
18	Disparpora	37.508.263.179,00	8.148.815.091,00	100.145.823.142,00	12.140.813.093,00	43.208.500,00	6.041.560.150,00	164.028.483.155,00
19	Dispartan	26.388.813.000,00	9.080.539.439,00	22.806.973.234,00	1.506.876.500,00	47.027.480,00	-	59.830.229.653,00
20	Setda	3.980.326.000,00	30.853.886.060,00	22.726.983.000,00	831.895.500,00	520.467.894,00	-	58.913.558.454,00
21	Setwan	5.032.500.000,00	15.608.531.864,00	3.798.739.893,00	294.856.125,00	400.165.670,00	-	25.134.739.552,00
22	Bappeda	3.606.389.499,00	5.478.781.347,00	2.039.784.000,00	101.320.700,00	94.630.900,00	-	11.320.906.446,00
23	Bapenda	1.575.000.000,00	5.811.386.175,00	1.214.103.500,00	74.168.100,00	1.734.500,00	-	8.676.392.275,00
24	BPKAD	72.928.898.800,00	20.515.273.332,00	8.486.203.510,00	240.405.000,00	73.182.900,00	-	102.243.963.542,00
25	BKD	-	5.671.649.012,00	988.798.431,00	208.412.000,00	40.330.000,00	-	6.909.189.443,00
26	Inspektorat	3.809.000.000,00	2.976.332.701,00	1.004.804.562,00	-	9.451.000,00	-	7.799.588.263,00
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	1.175.365.901,00	959.050.900,00	2.000.000,00	107.500,00	-	4.849.274.301,00
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	1.056.037.851,00	1.862.715.000,00	7.000.000,00	-	-	3.038.852.851,00
29	Kec. Belik	673.750.000,00	1.282.386.859,00	1.537.790.476,00	2.000.000,00	10.000,00	-	3.495.937.335,00
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	1.154.146.351,00	1.878.626.300,00	3.000.000,00	30.000,00	-	3.119.402.651,00
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	1.144.428.776,00	736.095.249,00	-	6.030.000,00	-	2.178.954.025,00
32	Kec. Bantarbolang	-	946.573.351,00	1.178.458.000,00	500.000,00	-	-	2.125.531.351,00
33	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	961.457.501,00	1.576.455.400,00	102.988.000,00	65.000,00	-	3.340.965.901,00
34	Kec. Pemalang	144.802.550.150,00	3.621.029.099,00	8.670.536.774,00	11.805.147.751,00	68.854.250,00	-	168.968.118.024,00
35	Kec Taman	17.111.703.000,00	2.152.579.925,00	2.848.133.900,00	3.082.958.123,00	20.557.500,00	-	25.215.932.448,00
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621,00	1.474.408.403,00	2.476.946.079,00	1.792.832.341,00	38.455.250,00	-	14.369.298.694,00
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	1.143.369.651,00	884.838.500,00	3.000.000,00	650.000,00	-	2.254.358.151,00
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	1.428.216.903,00	6.638.256.500,00	845.580.600,00	17.442.500,00	-	20.395.702.375,00
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	1.232.647.967,00	1.710.126.000,00	2.000.000,00	3.535.000,00	-	3.663.612.489,00
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	996.711.111,00	1.419.372.000,00	3.450.000,00	98.000,00	-	2.642.131.111,00
41	Bakesbangpol	-	2.917.564.207,00	-	3.500.000,00	500.000,00	-	2.921.564.207,00
	Jumlah	1.062.027.153.400,00	679.265.748.168,00	1.606.978.563.437,00	1.149.991.053.274,00	150.303.165.195,00	80.014.480.447,00	4.728.580.163.921,00

Seluruh saldo Aset Tetap masing-masing OPD per 31 Desember 2021 tersebut telah sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah(BMD) tahun 2021.

Adapun saldo masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Tanah pada TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.062.027.153.400,00 dan Rp1.054.490.453.046,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tetap Tanah		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	104.082.091.079,00	0,00
2	Dinkes	68.212.799.000,00	68.207.688.000,00	5.111.000,00
3	DPUTR	427.867.986.340,00	422.825.478.308,00	5.042.508.032,00
4	Disperkim	17.886.323.800,00	17.631.523.800,00	254.800.000,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	892.500.000,00	0,00
6	BPBD	5.002.510.000,00	5.002.510.000,00	0,00
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	1.254.000.000,00	86.620.050,00
8	Disnaker	3.570.800.000,00	3.570.800.000,00	0,00
9	DLH	7.245.185.000,00	7.245.185.000,00	0,00
10	Disdukcapil	1.963.000.000,00	1.963.000.000,00	0,00
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	806.400.000,00	0,00
12	Dishub	8.002.372.288,00	8.002.372.288,00	0,00
13	Diskominfo	0,00	0,00	0,00
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	65.099.950.200,00	0,00
15	DPMPTSP	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	0,00
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	1.810.500.000,00	0,00
17	Disperik	4.568.906.000,00	4.568.906.000,00	0,00
18	Disparpora	37.508.263.179,00	37.508.263.179,00	0,00
19	Disperlan	26.388.813.000,00	26.388.813.000,00	0,00
20	Setda	3.980.326.000,00	3.980.326.000,00	0,00
21	Setwan	5.032.500.000,00	5.032.500.000,00	0,00
22	Bappeda	3.606.389.499,00	3.606.389.499,00	0,00
23	Bapenda	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00
24	BPKAD	72.928.898.800,00	72.616.486.800,00	312.412.000,00
25	BKD	0,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	3.809.000.000,00	3.809.000.000,00	0,00
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	2.712.750.000,00	0,00
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	113.100.000,00	0,00
29	Kec. Belik	673.750.000,00	673.750.000,00	0,00
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	292.400.000,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
34	Kec. Pemalang	144.802.550.150,00	143.438.874.400,00	1.363.675.750,00
35	Kec. Taman	17.111.703.000,00	16.661.433.000,00	450.270.000,00
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621,00	8.586.656.621,00	0,00
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	222.500.000,00	0,00
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	11.466.205.872,00	0,00
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	694.000.000,00	21.303.522,00
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	222.500.000,00	0,00
41	Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.062.027.153.400,00	1.054.490.453.046,00	7.536.700.354,00

Pada Tahun 2021 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp7.536.700.354,00 atau 0,71%. Tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021. Perbedaan sebesar Rp7.536.700.354,00 karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp7.536.700.354,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2021 sebesar Rp7.536.700.354,00 antara lain terdiri dari:

- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp5.042.508.032,00 terdiri dari:
 - Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp5.042.508.032,00 berupa reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung DPRD berupa pengurangan tanah;
- Koreksi pencatatan sebesar Rp2.494.192.322,00 yaitu koreksi atas nilai aset tanah yang belum tercatat pada tahun sebelumnya, yang berada pada:
 - Dinkes sebesar Rp5.111.000,00 berupa tanah Balai Pengobatan Kec. Taman;
 - Disperkim sebesar Rp254.800.000,00 berupa tanah ex-Kawedanan Comal;
 - Dinsos KBPP sebesar Rp86.620.050,00 berupa tanah Kantor Dinsos KBPP;
 - BPKAD sebesar Rp312.412.000,00 berupa tanah di wilayah Kec. Warungpring dan Kec. Belik;
 - Kec. Pemalang sebesar Rp9.164.137.000,00 berupa tanah di wilayah:
 - ❖ Kec. Pemalang sebesar Rp273.000.000,00 berupa tanah untuk kantor;
 - ❖ Kel. Kebondalem sebesar Rp933.220.000,00 berupa tanah sawah;
 - ❖ Kel. Sugihwaras sebesar Rp77.575.000,00 berupa tanah untuk jalan;
 - ❖ Kel. Bojongbata sebesar Rp62.750.000,00 berupa tanah untuk jalan; dan
 - ❖ Kel. Paduraksa sebesar Rp17.130.750,00 berupa tanah sawah;
 - Kec. Taman sebesar Rp450.270.000 berupa tanah yang berada di wilayah Kel. Beji;:
 - Kec. Ulujami sebesar Rp21.303.522,00 berupa tanah untuk perluasan pasar Ulujami.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2021 :

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	5.042.508.032,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	2.494.192.322,00	
		7.536.700.354,00
Kurang :		
- Reklas sesama Aset Tetap	0,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi	0,00	
		0,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		<u>7.536.700.354,00</u>
Belanja Modal		<u>0,00</u>
Penambahan Aset Tetap TA. 2021		<u><u>7.536.700.354,00</u></u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah TA.2021 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI ASET TETAP - TANAH 2021													Saldo Per 31-Des-2021	
			BM 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN									
1	2	3	4	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Telap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Telap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+8-16
1	Dindikbud	104.082.091.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.082.091.079
2	Dinkes	68.207.688.000	-	-	-	5.111.000	5.111.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.212.799.000
3	DPUTR	422.825.478.308	-	5.042.508.032	-	-	5.042.508.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.867.986.340
4	Disperkim	17.631.523.800	-	-	-	254.800.000	254.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.886.323.800
5	Satpol PP	892.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892.500.000
6	BPBD	5.002.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.002.510.000
7	Dmsos KBPP	1.254.000.000	-	-	-	86.620.050	86.620.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.340.620.050
8	Disnaker	3.570.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570.800.000
9	DLH	7.245.185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.245.185.000
10	Disdukcatpil	1.963.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963.000.000
11	Dinpermasdes	806.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.400.000
12	Dishub	8.002.372.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.002.372.288
13	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Diskoperindag	65.099.950.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.099.950.200
15	DPMPTSP	1.143.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143.000.000
16	Dinpusarda	1.810.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.810.500.000
17	Disperik	4.568.906.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.568.906.000
18	Disparpora	37.508.263.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.508.263.179
19	Disperian	26.388.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.388.813.000
20	Setda	3.980.326.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.980.326.000
21	Setda	5.032.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.032.500.000
22	Bappada	3.606.389.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.606.389.499
23	Bapenda	1.575.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000.000
24	BPKAD	72.616.486.800	-	-	-	312.412.000	312.412.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.928.898.800
25	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektora	3.809.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.809.000.000
27	Kec. Moga	2.712.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.712.750.000
28	Kec. Pulosari	113.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.100.000
29	Kec. Belik	673.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.750.000
30	Kec. Watukumpul	83.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.600.000
31	Kec. Bodeh	292.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.400.000
32	Kec. Banjarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000
34	Kec. Pemalang	143.438.874.400	-	-	-	1.363.675.750	1.363.675.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.802.550.150
35	Kec. Taman	16.661.433.000	-	-	-	450.270.000	450.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.111.703.000
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.586.656.621
37	Kec. Ampelgading	222.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000
38	Kec. Comal	11.466.205.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.466.205.872
39	Kec. Ulujami	694.000.000	-	-	-	21.303.522	21.303.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.303.522
40	Kec. Warungpring	222.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.054.490.453.046	-	5.042.508.032	-	2.494.192.322	7.536.700.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.062.027.153.400



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp679.265.748.168,00 dan Rp619.440.946.072,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	157.391.352.142,00	135.033.471.788,00	22.357.880.354,00
2	Dinkes	248.916.517.112,00	227.349.058.282,00	21.567.458.830,00
3	DPUTR	22.113.180.320,00	21.621.109.727,00	492.070.593,00
4	Disperkim	5.525.561.445,00	4.198.100.145,00	1.327.461.300,00
5	Satpol PP	7.230.448.025,00	7.104.854.315,00	125.593.710,00
6	BPBD	6.456.813.748,00	4.622.826.148,00	1.833.987.600,00
7	Dinsos KBPP	11.007.549.146,00	10.745.877.898,00	261.671.248,00
8	Disnaker	5.761.757.750,00	5.761.757.750,00	0,00
9	DLH	19.166.528.238,00	16.578.496.738,00	2.588.031.500,00
10	Disdukcapil	10.716.471.879,00	10.361.850.779,00	354.621.100,00
11	Dinpermasdes	4.297.351.480,00	4.527.781.480,00	(230.430.000,00)
12	Dishub	16.608.891.994,00	16.515.437.469,00	93.454.525,00
13	Diskominfo	14.754.406.750,00	14.396.612.950,00	357.793.800,00
14	Diskoperindag	8.230.930.479,00	7.018.535.979,00	1.212.394.500,00
15	DPMPSTSP	3.718.898.439,00	3.599.256.939,00	119.641.500,00
16	Dinpusarda	5.026.884.443,00	4.567.479.443,00	459.405.000,00
17	Disperik	5.510.085.901,00	5.475.734.401,00	34.351.500,00
18	Disparpora	8.148.815.091,00	8.033.650.591,00	115.164.500,00
19	Dispertan	9.080.539.439,00	8.584.502.279,00	496.037.160,00
20	Setda	30.853.886.060,00	27.130.124.194,00	3.723.761.866,00
21	Setwan	15.608.531.864,00	15.300.922.054,00	307.609.810,00
22	Bappeda	5.478.781.347,00	5.444.790.947,00	33.990.400,00
23	Bapenda	5.811.386.175,00	5.762.536.175,00	48.850.000,00
24	BPKAD	20.515.273.332,00	20.034.506.332,00	480.767.000,00
25	BKD	5.671.649.012,00	5.385.311.912,00	286.337.100,00
26	Inspektorat	2.976.332.701,00	2.965.157.651,00	11.175.050,00
27	Kec. Moga	1.175.365.901,00	1.089.893.901,00	85.472.000,00
28	Kec. Pulosari	1.056.037.851,00	1.049.124.851,00	6.913.000,00
29	Kec. Belik	1.282.386.859,00	1.207.586.859,00	74.800.000,00
30	Kec. Watukumpul	1.154.146.351,00	1.125.924.351,00	28.222.000,00
31	Kec. Bodeh	1.144.428.776,00	1.083.180.776,00	61.248.000,00
32	Kec. Bantarbolang	946.573.351,00	923.494.351,00	23.079.000,00
33	Kec. Randudongkal	961.457.501,00	961.457.501,00	0,00
34	Kec. Pemalang	3.621.029.099,00	3.344.309.799,00	276.719.300,00
35	Kec. Taman	2.152.579.925,00	1.914.131.825,00	238.448.100,00
36	Kec. Petarukan	1.474.408.403,00	1.276.808.153,00	197.600.250,00
37	Kec. Ampelgading	1.143.369.651,00	1.115.090.651,00	28.279.000,00
38	Kec. Comal	1.428.216.903,00	1.413.929.403,00	14.287.500,00
39	Kec. Ulujami	1.232.647.967,00	1.064.088.967,00	168.559.000,00
40	Kec. Warungpring	996.711.111,00	980.137.111,00	16.574.000,00
41	Bakesbangpol	2.917.564.207,00	2.772.043.207,00	145.521.000,00
	Jumlah	679.265.748.168,00	619.440.946.072,00	59.824.802.096,00

Pada tahun 2021 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp59.824.802.096,00 atau 9,66%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp63.839.003.719,00, terdapat perbedaan sebesar Rp4.014.201.623,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp5.006.506.125,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp9.020.707.748,00.



Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp5.006.506.125,00 antara lain terdiri dari :

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp1.490.376.334,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp2.473.839.591,00;
- Koreksi Pencatatan dan/atau Hibah sebesar Rp1.042.290.200,00 berupa koreksi pencatatan nilai aset sebesar Rp735.431.700,00 dan hibah dari instansi di luar Pemda sebesar Rp306.858.500,00, terdiri dari :

Koreksi pencatatan nilai aset pada :

- BPBD sebesar Rp735.431.700,00 berupa koreksi tambah pencatatan nilai aset yang diperoleh dari Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 TA. 2021 sebesar Rp705.631.700,00 dan TA. 2020 sebesar Rp29.800.000,00 antara lain berupa : ranjang pasien, power purifyer air respirator, megaphone, dispenser, dll.

Hibah dari instansi di luar Pemda yang diterima oleh :

- Dindikbud sebesar Rp264.990.000,00 berupa peralatan TIK dari pemerintah pusat (Kemendikbud);
- Dinkes sebesar Rp25.000.000,00 berupa Oxymeter dari pemerintah pusat (Kemenkes);
- DPMPSTP sebesar Rp16.868.500,00 berupa peralatan TIK dari pemerintah pusat (Kemeninves);

Penambahan karena Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp1.490.376.334,00 terdiri dari :

- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp84.108.784,00 yaitu pada :
 - Setda sebesar Rp22.860.784,00 berupa :
 - ❖ Bag. Hukum sebesar Rp5.960.784,00 berupa peralatan studio audio dari belanja bahan untuk kegiatan kantor;
 - ❖ Bag. Perekonomian sebesar Rp16.900.000,00 berupa printer dari belanja bahan komputer; dan
 - Kec. Bodeh sebesar Rp61.248.000,00 berupa mebelair dari belanja bahan untuk kegiatan kantor dan komputer dan belanja bahan komputer;
- Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp1.406.267.550,00 terdiri dari:
 - Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.007.003.050,00, yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp29.191.450,00,00 berupa mebelair dan alat peraga;
 - Diskoperindag sebesar Rp977.811.600,00 berupa peralatan kantor;
 - Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp104.178.500,00 , yaitu pada:
 - Dinkes sebesar Rp66.350.000,00 berupa peralatan studio audio;
 - Disperkim sebesar Rp12.661.000,00 berupa CCTV;
 - DLH sebesar Rp25.167.500,00 berupa televisi dan komputer PC;
 - Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp295.086.000,00 , yaitu pada:
 - DPU sebesar Rp295.086.000,00 berupa furniture untuk gedung DPRD;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp9.020.707.748,00 antara lain terdiri dari :



- Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp2.561.755.054,00 terdiri dari :
Reklas menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.500.000,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp198.500.000,00 berupa lobby masuk ruang VIP pada RSUD;Reklas menjadi Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.337.525.054,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp2.337.525.054,00 berupa instalasi air buangan domestik pada puskesmas dan labkesda;Reklas menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp25.730.000,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp25.730.000,00 berupa alat musik;
- Diserahkan kepada Pihak Lain/Hibah sebesar Rp31.350.000,00 yaitu pada Dinpemasdes berupa alat dapur yang diserahkan kepada PKK berdasarkan Berita Acara Nomor 978/644/IV/2021;
- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp3.869.904.269,00 berupa peralatan kantor, meubelair, dan alat kesehatan yang nilai satuannya dibawah batas kapitalisasi serta terdapat belanja untuk pembayaran pajak kendaraan. Dari aset yang tidak memenuhi kapitalisasi diantaranya sebesar Rp835.066.211,00 berasal dari Dana BOS dan sebesar Rp59.801.207,00 berasal dari BLUD;
- Mutasi keluar antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp2.473.839.591,00 berupa kendaraan dinas dan peralatan kerja;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp83.858.834,00 terdiri dari :
Reklas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp43.250.000,00 pada Dinkes berupa software aplikasi logistik obat dari Belanja Modal Peralatan Jaringan pada Puskesmas Warungpring dan sebesar Rp35.000.000,00 Aplikasi PPID Pembantu pada RSUD;
Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp3.912.834,00 berupa Televisi pada RSUD karena rusak berat;
Reklas ke Persediaan sebesar Rp36.696.000,00 pada Disperik berupa bahan kimia-test kit (formalin borax rodamin) dari Belanja Modal Alat Laboratorium Lainnya.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 :

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	2.473.839.591,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	2.473.839.591,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	1.490.376.334,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	1.042.290.200,00	
		2.532.666.534,00
Kurang :		
- Reklas sesama Aset	2.561.755.054,00	
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	31.350.000,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	3.869.904.269,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	83.858.834,00	
		6.546.868.157,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		(4.014.201.623,00)
Belanja Modal		63.839.003.719,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2021		59.824.802.096,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA.2021 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN 2021													Saldo Per 31-Des-2021
			BM 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16			
1	Dindikbud	135.033.471.788	23.932.591.115	29.191.450	-	264.990.000	294.181.450	25.730.000	-	1.825.237.211	17.925.000	-	-	-	1.868.892.211	157.391.352.142
2	Dinkes	227.349.058.282	25.138.022.917	66.350.000	-	25.000.000	91.350.000	2.536.025.054	-	1.078.726.199	-	-	-	47.162.834	3.661.914.087	248.916.517.112
3	DPUATR	21.621.109.727	121.154.593	295.086.000	102.850.000	-	397.936.000	-	-	11.400.000	15.620.000	-	-	-	27.020.000	22.113.180.320
4	Disperkim	4.198.100.145	1.514.755.300	12.661.000	-	-	12.661.000	-	-	199.955.000	-	-	-	-	199.955.000	5.525.561.445
5	Satpol PP	7.104.854.315	125.593.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.230.448.025
6	BPBD	4.622.826.148	1.111.046.145	-	-	735.431.700	735.431.700	-	-	12.490.245	-	-	-	-	12.490.245	6.456.813.748
7	Dinsos KBPP	10.745.877.898	1.066.887.642	-	-	-	-	-	-	266.608.394	538.608.000	-	-	-	805.216.394	11.007.549.146
8	Disnaker	5.761.757.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761.757.750
9	DLH	16.578.496.738	2.563.514.000	25.167.500	-	-	25.167.500	-	-	650.000	-	-	-	-	650.000	19.166.528.238
10	Disdukcapil	10.361.850.779	357.621.100	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	10.716.471.879
11	Dinpermasdes	4.527.781.480	33.770.000	-	-	-	-	-	31.350.000	-	232.850.000	-	-	-	264.200.000	4.297.351.480
12	Dishub	16.515.437.469	389.886.525	-	-	-	-	-	-	296.432.000	-	-	-	-	296.432.000	16.608.891.994
13	Diskominfo	14.396.612.950	376.243.800	-	-	-	-	-	-	18.450.000	-	-	-	-	18.450.000	14.754.406.750
14	Diskoperindag	7.018.535.979	234.582.900	977.811.600	-	-	977.811.600	-	-	-	-	-	-	-	-	8.230.930.479
15	DPMPPTSP	3.599.256.939	-	-	102.773.000	16.868.500	119.641.500	-	-	-	-	-	-	-	-	3.718.898.439
16	Dinpusarda	4.567.479.443	489.109.400	-	-	-	-	-	-	29.704.400	-	-	-	-	29.704.400	5.026.884.443
17	Dispenik	5.475.734.401	71.047.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.696.000	36.696.000	5.510.085.901
18	Disparpora	8.033.650.591	107.139.500	-	17.925.000	-	17.925.000	-	-	9.900.000	-	-	-	-	9.900.000	8.148.815.091
19	Dispartan	8.584.502.279	510.672.000	-	-	-	-	-	-	14.634.840	-	-	-	-	14.634.840	9.080.539.439
20	Selda	27.130.124.194	2.072.947.491	22.860.784	1.627.953.591	-	1.650.814.375	-	-	-	-	-	-	-	-	30.853.886.060
21	Setwan	15.300.922.054	328.465.410	-	-	-	-	-	-	20.855.600	-	-	-	-	20.855.600	15.608.531.864
22	Bappeda	5.444.790.947	33.990.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.478.781.347
23	Bapenda	5.762.536.175	48.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.811.386.175
24	BPKAD	20.034.506.332	1.535.375.591	-	614.228.000	-	614.228.000	-	-	-	1.668.836.591	-	-	-	1.668.836.591	20.515.273.332
25	BKD	5.385.311.912	279.232.100	-	8.110.000	-	8.110.000	-	-	1.005.000	-	-	-	-	1.005.000	5.671.649.012
26	Inspektora	2.965.157.651	23.355.750	-	-	-	-	-	-	12.180.700	-	-	-	-	12.180.700	2.976.332.701
27	Kec. Moga	1.089.893.901	85.472.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175.365.901
28	Kec. Pulosari	1.049.124.851	6.913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056.037.851
29	Kec. Belik	1.207.586.859	81.527.300	-	-	-	-	-	-	6.727.300	-	-	-	-	6.727.300	1.282.386.859
30	Kec. Watukumpul	1.125.924.351	28.222.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.154.146.351
31	Kec. Bodeh	1.083.180.776	-	61.248.000	-	-	61.248.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.144.428.776
32	Kec. Bantarbolang	923.494.351	23.079.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946.573.351
33	Kec. Randudongkal	961.457.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961.457.501
34	Kec. Pemalang	3.344.309.799	318.242.300	-	-	-	-	-	-	41.523.000	-	-	-	-	41.523.000	3.621.029.099
35	Kec. Taman	1.914.131.825	256.972.480	-	-	-	-	-	-	18.524.380	-	-	-	-	18.524.380	2.152.579.925
36	Kec. Petarukan	1.276.808.153	197.600.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.474.408.403
37	Kec. Ampelgading	1.115.090.651	28.279.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143.369.651
38	Kec. Comal	1.413.929.403	14.287.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.428.216.903
39	Kec. Ulujami	1.064.088.967	168.799.000	-	-	-	-	-	-	240.000	-	-	-	-	240.000	1.232.647.967
40	Kec. Warungpring	980.137.111	16.574.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996.711.111
41	Bakesbangpol	2.772.043.207	147.181.000	-	-	-	-	-	-	1.660.000	-	-	-	-	1.660.000	2.917.564.207
	JUMLAH	619.440.946.072	63.839.003.719	1.490.376.334	2.473.839.591	1.042.290.200	5.006.506.125	2.561.755.054	31.350.000	3.869.904.269	2.473.839.591	-	-	83.858.834	9.020.707.748	679.265.748.168



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.606.978.563.437,00 dan Rp1.447.987.565.796,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tetap Gedung dan Bangunan		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	767.599.848.076,00	732.678.635.820,00	34.921.212.256,00
2	Dinkes	178.972.920.057,00	183.054.232.708,00	-4.081.312.651,00
3	DPUTR	129.779.832.349,00	17.364.163.819,00	112.415.668.530,00
4	Disperkim	41.533.165.706,00	41.533.165.706,00	0,00
5	Satpol PP	756.590.000,00	756.590.000,00	0,00
6	BPBD	1.564.867.000,00	980.000.000,00	584.867.000,00
7	Dinsos KBPP	3.062.656.000,00	3.062.656.000,00	0,00
8	Disnaker	8.862.437.232,00	8.209.835.675,00	652.601.557,00
9	DLH	4.876.214.896,00	4.495.004.896,00	381.210.000,00
10	Disdukcapil	2.050.879.586,00	2.050.879.586,00	0,00
11	Dinpermasdes	1.734.444.646,00	1.734.444.646,00	0,00
12	Dishub	12.911.613.864,00	12.911.613.864,00	0,00
13	Diskominfo	4.559.490.669,00	4.282.310.669,00	277.180.000,00
14	Diskoperindag	237.326.479.157,00	224.001.202.714,00	13.325.276.443,00
15	DPMPTSP	1.828.800.333,00	1.828.800.333,00	0,00
16	Dinpusarda	989.806.000,00	989.806.000,00	0,00
17	Disperik	10.978.903.516,00	10.978.903.516,00	0,00
18	Disparpora	100.145.823.142,00	100.145.823.142,00	0,00
19	Dispartan	22.806.973.234,00	21.854.778.728,00	952.194.506,00
20	Setda	22.726.983.000,00	22.590.983.000,00	136.000.000,00
21	Setwan	3.798.739.893,00	3.798.739.893,00	-
22	Bappeda	2.039.784.000,00	2.039.784.000,00	0,00
23	Bapenda	1.214.103.500,00	1.214.103.500,00	0,00
24	BPKAD	8.486.203.510,00	8.622.203.510,00	(136.000.000,00)
25	BKD	988.798.431,00	1.624.198.431,00	(635.400.000,00)
26	Inspektorat	1.004.804.562,00	1.004.804.562,00	0,00
27	Kec. Moga	959.050.900,00	959.050.900,00	0,00
28	Kec. Pulosari	1.862.715.000,00	1.862.715.000,00	0,00
29	Kec. Belik	1.537.790.476,00	1.537.790.476,00	0,00
30	Kec. Watukumpul	1.878.626.300,00	1.878.626.300,00	0,00
31	Kec. Bodeh	736.095.249,00	736.095.249,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	1.178.458.000,00	1.178.458.000,00	0,00
33	Kec. Randudongkal	1.576.455.400,00	1.576.455.400,00	0,00
34	Kec. Pemalang	8.670.536.774,00	8.473.036.774,00	197.500.000,00
35	Kec. Taman	2.848.133.900,00	2.848.133.900,00	0,00
36	Kec. Petarukan	2.476.946.079,00	2.476.946.079,00	-
37	Kec. Ampelgading	884.838.500,00	884.838.500,00	-
38	Kec. Comal	6.638.256.500,00	6.638.256.500,00	0,00
39	Kec. Ulujami	1.710.126.000,00	1.710.126.000,00	-
40	Kec. Warungpring	1.419.372.000,00	1.419.372.000,00	0,00
41	Bakesbangpol	-	-	0,00
Jumlah		1.606.978.563.437,00	1.447.987.565.796,00	158.990.997.641,00

Pada tahun 2020 terdapat penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp158.990.997.641,00 atau 10,98%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2021 sebesar Rp53.414.838.586,00, terdapat perbedaan sebesar Rp105.576.159.055,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp125.920.890.187,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp20.344.731.132,00.



Mutasi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp125.920.890.187,00 antara lain terdiri dari:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp113.179.700.787,00 berupa Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa, dan Reklas dari sesama Aset Tetap;
- Mutasi Masuk Antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp136.000.000,00 berupa bangunan bersejarah pada BPKAD yang dimutasi ke Setda;
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah sebesar Rp12.605.189.400,00 terdiri dari :
 - koreksi nilai gedung laboratorium sebesar Rp139.915.400,00 pada Dinkes berupa pemeliharaan gedung tahun 2020 yang belum dikapitalisasi;
 - bangunan di pasar sebesar Rp12.465.274.000,00 yang merupakan hibah dari Paguyuban Pedagang Pasar.

Penambahan dari Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp113.179.700.787,00 terdiri dari:

- Reklas dari sesama Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp467.858.857,00 adalah :
Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp198.500.000,00 yaitu pada:
 - Dinkes sebesar Rp198.500.000,00 berupa lobby masuk ruang VIP pada RSUD;Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp112.981.200.787,00 yaitu pada:
 - Dinkes sebesar Rp97.673.400,00 berupa gedung Laboratorium dan Farmasi;
 - DPU sebesar Rp112.415.668.530,00 berupa gedung DPRD;
 - Disnaker sebesar Rp467.858.857,00 berupa ruang tempat Test Uji Kompetensi karena pekerjaan telah selesai;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp20.344.731.132,00 antara lain terdiri dari:

- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp8.287.387.517,00 terdiri dari:
Reklas menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.007.003.050,00 yaitu pada:
 - Dindikbud sebesar Rp29.191.450,00 berupa mebelair dan alat peraga;
 - Diskoperindag sebesar Rp977.811.600,00 berupa peralatan kantor;Reklas menjadi Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.412.649.654,00 yaitu pada:
 - Dindikbud sebesar Rp1.677.004.211,00 berupa MCK;
 - Diskoperindag sebesar Rp735.645.443,00 berupa jalan dan saluran irigasi;Reklas menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.867.734.813,00 yaitu pada:
 - Dindikbud sebesar Rp780.516.913,00 berupa :
 - ❖ rehab gedung SMPN 2 Ulujami sebesar Rp506.366.350,00; dan
 - ❖ pembangunan Taman Bacaan Masyarakat di SKB Comal sebesar Rp274.150.563,00;
 - DPU TR sebesar Rp4.087.217.900,00 diantaranya berupa penataan interior serta mebelair pada gedung DPRD;
- Nilai aset yang tidak memenuhi kapitalisasi/masuk ke *extracomptable* sebesar Rp568.542.764,00 yaitu pada:
 - Dindikbud sebesar Rp693.550,00 berupa tempat sampah;
 - DLH sebesar Rp14.087.800,00 berupa DED laboratorium dan restorasi sungai;
 - Diskoperindag sebesar Rp543.191.414,00 berupa perlengkapan dinas; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Disperik sebesar Rp10.570.000,00 berupa perencanaan mosholla TPI Nyamplungsari dan saluran drainase;
- Mutasi keluar antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp136.000.000,00 bangunan bersejarah pada BPKAD yang dimutasi ke Setda;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp6.199.999.400,00 berupa pembayaran utang pengadaan barang modal tahun 2020, sudah dicatat pada tahun 2020 sebagai KDP;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp5.152.801.451,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp4.517.401.451,00 berupa gedung Fisioterapi pada RSUD direklas ke Aset Lain-lain karena sudah dirobuhkan pada tahun 2021;
 - BKD sebesar Rp635.400.000,00 berupa gedung kantor direklas ke Aset Lain-lain karena sudah dirobuhkan pada tahun 2021.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2021 :

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	136.000.000,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	136.000.000,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	113.179.700.787,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	12.605.189.400,00	
		125.784.890.187,00
Kurang :		
- Reklas Aset	8.287.387.517,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	568.542.764,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	6.199.999.400,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lainnya	5.152.801.451,00	
		20.208.731.132,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		105.576.159.055,00
Belanja Modal		53.414.838.586,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2021		158.990.997.641,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA.2021 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN 2021													Saldo Per 31-Des-2021	
			BM 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN						Total Pengurangan			
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)		Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang		
4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16				
1	Dindikbud	732.678.635.820	37.408.618.380	-	-	-	-	2.486.712.574	-	-	693.550	-	-	-	-	2.487.406.124	767.599.848.076
2	Dinkes	183.054.232.708	-	296.173.400	-	139.915.400	436.088.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.490.321.508
3	DPUTR	17.364.163.819	10.287.217.300	112.415.668.530	-	-	112.415.668.530	4.087.217.900	-	-	-	-	6.199.999.400	-	4.517.401.451	14.804.618.751	125.262.430.898
4	Disperkim	41.533.165.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.533.165.706
5	Satpol PP	756.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.590.000
6	BPBD	980.000.000	584.867.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.564.867.000
7	Dinsos KBPP	3.062.656.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.062.656.000
8	Disnaker	8.209.835.675	184.742.700	467.858.857	-	-	467.858.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.862.437.232
9	DLH	4.495.004.896	395.297.800	-	-	-	-	-	-	14.087.800	-	-	-	-	-	14.087.800	4.876.214.896
10	Disdukcapil	2.050.879.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050.879.586
11	Dinpermasdes	1.734.444.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.444.646
12	Dishub	12.911.613.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.911.613.864
13	Diskominfo	4.282.310.669	277.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.559.490.669
14	Diskoperindag	224.001.202.714	3.116.650.900	-	-	12.465.274.000	12.465.274.000	1.713.457.043	-	-	543.191.414	-	-	-	-	2.256.648.457	237.326.479.157
15	DPMPPTSP	1.828.800.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.828.800.333
16	Dinpusarda	989.806.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989.806.000
17	Disperik	10.978.903.516	10.570.000	-	-	-	-	-	-	10.570.000	-	-	-	-	-	10.570.000	10.978.903.516
18	Disparpora	100.145.823.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.145.823.142
19	Dispartan	21.854.778.728	952.194.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.806.973.234
20	Setda	22.590.983.000	-	-	136.000.000	-	136.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.726.983.000
21	Setwan	3.798.739.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.798.739.893
22	Bappeda	2.039.784.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.039.784.000
23	Bapenda	1.214.103.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214.103.500
24	BPKAD	8.622.203.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.000.000	-	-	-	136.000.000	8.486.203.510
25	BKD	1.624.198.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.400.000	635.400.000	988.798.431	
26	Inspektora	1.004.804.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.004.804.562
27	Kec. Moga	959.050.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.050.900
28	Kec. Pulosari	1.862.715.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.862.715.000
29	Kec. Belik	1.537.790.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537.790.476
30	Kec. Watukumpul	1.878.626.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.878.626.300
31	Kec. Bodeh	736.095.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736.095.249
32	Kec. Bantarbolang	1.178.458.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178.458.000
33	Kec. Randudongkal	1.576.455.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.576.455.400
34	Kec. Pemalang	8.473.036.774	197.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.670.536.774
35	Kec. Taman	2.848.133.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.848.133.900
36	Kec. Petarukan	2.476.946.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476.946.079
37	Kec. Ampelgading	884.838.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884.838.500
38	Kec. Comal	6.638.256.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.638.256.500
39	Kec. Ulujami	1.710.126.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.710.126.000
40	Kec. Warungpring	1.419.372.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.419.372.000
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.447.987.565.796	53.414.838.586	113.179.700.787	136.000.000	12.605.189.400	125.920.890.187	8.287.387.517	-	-	568.542.764	136.000.000	6.199.999.400	-	5.152.801.451	20.344.731.132	1.606.978.563.437



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.149.991.053.274,00 dan Rp1.094.064.480.101,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	5.568.257.487,00	3.891.253.276,00	1.677.004.211,00
2	Dinkes	14.571.496.330,00	9.964.595.376,00	4.606.900.954,00
3	DPUTR	994.053.290.091,00	966.406.536.991,00	27.646.753.100,00
4	Disperkim	86.860.356.244,00	68.031.877.251,00	18.828.478.993,00
5	Satpol PP	0,00	0,00	0,00
6	BPBD	0,00	0,00	0,00
7	Dinsos KBPP	72.806.000,00	72.806.000,00	0,00
8	Disnaker	197.657.800,00	197.657.800,00	0,00
9	DLH	6.601.048.425,00	6.601.048.425,00	0,00
10	Disdukcapil	319.977.750,00	319.977.750,00	0,00
11	Dinpermasdes	52.189.000,00	52.189.000,00	0,00
12	Dishub	3.165.510.000,00	3.165.510.000,00	0,00
13	Diskominfo	119.459.000,00	19.459.000,00	100.000.000,00
14	Diskoperindag	2.104.507.329,00	1.368.861.886,00	735.645.443,00
15	DPMPTSP	31.094.650,00	31.094.650,00	0,00
16	Dinpusarda	33.896.290,00	33.896.290,00	0,00
17	Disperik	3.184.803.045,00	3.184.803.045,00	0,00
18	Disparpora	12.140.813.093,00	12.140.813.093,00	0,00
19	Dispartan	1.506.876.500,00	1.506.876.500,00	0,00
20	Setda	831.895.500,00	597.165.500,00	234.730.000,00
21	Setwan	294.856.125,00	294.856.125,00	0,00
22	Bappeda	101.320.700,00	101.320.700,00	0,00
23	Bapenda	74.168.100,00	74.168.100,00	0,00
24	BPKAD	240.405.000,00	240.405.000,00	0,00
25	BKD	208.412.000,00	208.412.000,00	0,00
26	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Moga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
28	Kec. Pulosari	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
29	Kec. Belik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
30	Kec. Watukumpul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
31	Kec. Bodeh	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	500.000,00	500.000,00	0,00
33	Kec. Randudongkal	102.988.000,00	102.988.000,00	0,00
34	Kec. Pemalang	11.805.147.751,00	9.929.502.279,00	1.875.645.472,00
35	Kec. Taman	3.082.958.123,00	3.082.958.123,00	0,00
36	Kec. Petarukan	1.792.832.341,00	1.571.417.341,00	221.415.000,00
37	Kec. Ampelgading	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
38	Kec. Comal	845.580.600,00	845.580.600,00	0,00
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
40	Kec. Warungpring	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
41	Bakesbangpol	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Jumlah		1.149.991.053.274,00	1.094.064.480.101,00	55.926.573.173,00

Pada tahun 2021 terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp55.926.573.173,00 atau 5,11%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2021 sebesar Rp49.290.559.472,00, terdapat perbedaan sebesar Rp6.636.013.701,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp9.597.653.701,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.961.640.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp9.597.653.701,00 antara lain terdiri dari :

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp4.750.174.708,00 terdiri dari :
 - Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.337.525.054,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp2.337.525.054,00 berupa IPAL;
 - Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.412.649.654,00 yaitu pada:
 - Dindikbud sebesar Rp1.677.004.211,00 berupa MCK;
 - Diskoperindag sebesar Rp735.645.443,00 berupa jalan dan saluran drainase;
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah sebesar Rp4.847.478.993,00 berupa jaringan listrik pada Disperkim;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp2.961.640.000,00 antara lain terdiri dari :

- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke *extracomptable* sebesar Rp2.961.640.000,00 berupa pemeliharaan saluran air/drainase pada DPU TR;

Ringkasan penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2021:

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	4.750.174.708,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	4.847.478.993,00	
		9.597.653.701,00
Kurang :		
- Reklas Aset	0,00	
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Ex tracomptable	2.961.640.000,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lainnya	0,00	
		2.961.640.000,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		<u>6.636.013.701,00</u>
Belanja Modal		<u>49.290.559.472,00</u>
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2021		<u><u>55.926.573.173,00</u></u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA2021 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 2021													Saldo Per 31-Des-2021
			BM 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN						Total Pengurangan		
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)		Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	3.891.253.276	-	1.677.004.211	-	-	1.677.004.211	-	-	-	-	-	-	-	-	5.568.257.487
2	Dinkes	9.964.595.376	2.269.375.900	2.337.525.054	-	-	2.337.525.054	-	-	-	-	-	-	-	-	14.571.496.330
3	DPUTR	966.406.536.991	30.608.393.100	-	-	-	-	-	-	2.961.640.000	-	-	-	-	2.961.640.000	994.053.290.091
4	Disperkim	68.031.877.251	13.981.000.000	-	-	4.847.478.993	4.847.478.993	-	-	-	-	-	-	-	-	86.860.356.244
5	Salpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	72.806.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.806.000
8	Disnaker	197.657.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.657.800
9	DLH	6.601.048.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.601.048.425
10	Disdukcapil	319.977.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.977.750
11	Dinpermasdes	52.189.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.189.000
12	Dishub	3.165.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.165.510.000
13	Diskominfo	19.459.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.459.000
14	Diskoperindag	1.368.861.886	-	735.645.443	-	-	735.645.443	-	-	-	-	-	-	-	-	2.104.507.329
15	DPMPTSP	31.094.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.094.650
16	Dinpusarda	33.896.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.896.290
17	Dispenk	3.184.803.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.184.803.045
18	Disparpora	12.140.813.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.140.813.093
19	Dispartan	1.506.876.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506.876.500
20	Selda	597.165.500	234.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831.895.500
21	Setwan	294.856.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.856.125
22	Bappeda	101.320.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.320.700
23	Bapenda	74.168.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.168.100
24	BPKAD	240.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.405.000
25	BKD	208.412.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.412.000
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
28	Kec. Pulosari	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
29	Kec. Belik	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
30	Kec. Watukumpul	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
33	Kec. Randudongkal	102.988.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.988.000
34	Kec. Pemalang	9.929.502.279	1.875.645.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.805.147.751
35	Kec. Taman	3.082.958.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.082.958.123
36	Kec. Petarukan	1.571.417.341	221.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.792.832.341
37	Kec. Ampelgading	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
38	Kec. Comal	845.580.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.580.600
39	Kec. Ulujami	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
40	Kec. Warungpring	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.000
41	Bakesbangpol	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
	JUMLAH	1.094.064.480.101	49.290.559.472	4.750.174.708	-	4.847.478.993	9.597.653.701	-	-	2.961.640.000	-	-	-	-	2.961.640.000	1.149.991.053.274



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp150.303.165.195,00 dan Rp137.326.791.916,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Aset Tetap Lainnya		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	146.940.903.756,00	134.013.713.477,00	12.927.190.279,00
2	Dinkes	189.953.980,00	189.953.980,00	0,00
3	DPUTR	199.944.760,00	199.944.760,00	0,00
4	Disperkim	21.619.500,00	21.619.500,00	0,00
5	Satpol PP	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
6	BPBD	3.969.300,00	1.969.300,00	2.000.000,00
7	Dinsos KBPP	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00
8	Disnaker	8.647.500,00	8.647.500,00	0,00
9	DLH	11.416.000,00	11.416.000,00	0,00
10	Disdukcapil	37.765.915,00	37.765.915,00	0,00
11	Dinpermasdes	0,00	0,00	0,00
12	Dishub	2.271.900,00	2.271.900,00	0,00
13	Diskominfo	0,00	0,00	0,00
14	Diskoperindag	17.952.200,00	17.952.200,00	0,00
15	DPMPTSP	37.565.000,00	37.565.000,00	0,00
16	Dinpusarda	1.187.553.540,00	1.187.553.540,00	0,00
17	Disperik	17.353.000,00	17.353.000,00	0,00
18	Disparpora	43.208.500,00	43.208.500,00	0,00
19	Dispertan	47.027.480,00	47.027.480,00	0,00
20	Setda	520.467.894,00	515.639.894,00	4.828.000,00
21	Setwan	400.165.670,00	390.215.670,00	9.950.000,00
22	Bappeda	94.630.900,00	94.630.900,00	0,00
23	Bapenda	1.734.500,00	1.734.500,00	0,00
24	BPKAD	73.182.900,00	73.182.900,00	0,00
25	BKD	40.330.000,00	21.265.000,00	19.065.000,00
26	Inspektorat	9.451.000,00	9.451.000,00	0,00
27	Kec. Moga	107.500,00	107.500,00	0,00
28	Kec. Pulosari	0,00	0,00	0,00
29	Kec. Belik	10.000,00	10.000,00	0,00
30	Kec. Watukumpul	30.000,00	30.000,00	0,00
31	Kec. Bodeh	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Rاندudongkal	65.000,00	65.000,00	0,00
34	Kec. Pemalang	68.854.250,00	59.014.250,00	9.840.000,00
35	Kec. Taman	20.557.500,00	20.557.500,00	0,00
36	Kec. Petarukan	38.455.250,00	38.455.250,00	0,00
37	Kec. Ampelgading	650.000,00	650.000,00	0,00
38	Kec. Comal	17.442.500,00	17.442.500,00	0,00
39	Kec. Ulujami	3.535.000,00	35.000,00	3.500.000,00
40	Kec. Warungpring	98.000,00	98.000,00	0,00
41	Bakesbangpol	500.000,00	500.000,00	0,00
Jumlah		150.303.165.195,00	137.326.791.916,00	12.976.373.279,00

Pada tahun 2021 terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.976.373.279,00 atau 9,45%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp13.504.919.930,00, terdapat perbedaan sebesar Rp528.546.651,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp25.730.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp554.276.651,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp25.730.000,00 antara lain terdiri dari:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal/Reklas sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp25.730.000,00 berupa alat musik pada Dindikbud, reklas dari Peralatan dan Mesin;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp554.276.651,00 antara lain terdiri dari:

- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp104.178.500,00 terdiri dari:
Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp104.178.500,00 yaitu pada:
 - Dinkes sebesar Rp66.350.000,00 berupa peralatan studio audio pada Dinkes dan Puskesmas Petarukan;
 - Disperkim sebesar Rp12.661.000,00 berupa CCTV; dan
 - DLH sebesar Rp25.167.500,00 berupa televisi dan komputer PC;
- Tidak memenuhi Kapitalisasi/ke *extracomptable* sebesar Rp219.196.151,00 yaitu pada:
 - Dindikbud sebesar Rp48.423.651,00 dari Dana BOS;
 - DPU TR sebesar Rp156.857.000,00 berupa kajian SSH;
 - Diskominfo sebesar Rp1.200.000,00 berupa *hosting zoom meeting*;
 - BKD sebesar Rp12.715.500,00 berupa tanaman hias;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp230.902.000,00, yaitu reklas menjadi Aset Tidak Berwujud, yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp27.950.000,00 berupa software aplikasi logistik obat;
 - Dishub sebesar Rp153.752.000,00 berupa kajian Sistem Satu Arah;
 - Kec. Pemalang sebesar Rp49.200.000,00 berupa aplikasi data pelayanan;

Ringkasan penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2021:

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	25.730.000,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	0,00	
		25.730.000,00
Kurang :		
- Reklas Aset	104.178.500,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	219.196.151,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lainnya	230.902.000,00	
		554.276.651,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		(528.546.651,00)
Belanja Modal		13.504.919.930,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya TA. 2021		<u>12.976.373.279,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya TA2021 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI ASET TETAP - LAINNYA 2021													Saldo Per 31-Des-2021	
			BM 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN						Total Pengurangan			
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)		Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16	
1	Dindikbud	134.013.713.477	12.949.883.930	25.730.000	-	-	25.730.000	-	-	48.423.651	-	-	-	-	48.423.651	146.940.903.756	
2	Dinkes	189.953.980	94.300.000	-	-	-	-	66.350.000	-	-	-	-	-	27.950.000	94.300.000	189.953.980	
3	DPUTR	199.944.760	156.857.000	-	-	-	-	-	-	156.857.000	-	-	-	-	156.857.000	199.944.760	
4	Disperkim	21.619.500	12.661.000	-	-	-	-	12.661.000	-	-	-	-	-	-	12.661.000	21.619.500	
5	Satpol PP	232.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.000.000	
6	BPPD	1.969.300	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.969.300	
7	Dinsos KBPP	7.715.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.715.000	
8	Disnaker	8.647.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.647.500	
9	DLH	11.416.000	25.167.500	-	-	-	-	25.167.500	-	-	-	-	-	-	25.167.500	11.416.000	
10	Disdukcatpil	37.765.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.765.915	
11	Dinpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Dishub	2.271.900	153.752.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.752.000	153.752.000	2.271.900	
13	Diskominfo	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	
14	Diskoperindag	17.952.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.952.200	
15	DPMPSTSP	37.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.565.000	
16	Dinpusarda	1.187.553.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187.553.540	
17	Dispenk	17.353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.353.000	
18	Disparpora	43.208.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.208.500	
19	Disperten	47.027.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.027.480	
20	Setda	515.639.894	4.828.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.467.894	
21	Setwan	390.215.670	9.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.165.670	
22	Bappeda	94.630.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.630.900	
23	Bapenda	1.734.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.500	
24	BPKAD	73.182.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.182.900	
25	BKD	21.265.000	31.780.500	-	-	-	-	-	-	12.715.500	-	-	-	-	12.715.500	40.330.000	
26	Inspektora	9.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.451.000	
27	Kec. Moga	107.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.500	
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Kec. Belik	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	
30	Kec. Watukumpul	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
31	Kec. Bodeh	6.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.030.000	
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Kec. Randudongkal	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000	
34	Kec. Pemalang	59.014.250	59.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.200.000	49.200.000	68.854.250	
35	Kec. Taman	20.557.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.557.500	
36	Kec. Petarukan	38.455.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.455.250	
37	Kec. Ampelgading	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	
38	Kec. Comal	17.442.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.442.500	
39	Kec. Ulujami	35.000	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.535.000	
40	Kec. Warungpring	98.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.000	
41	Bakesbangpol	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	
	JUMLAH	137.326.791.916	13.504.919.930	25.730.000	-	-	25.730.000	104.178.500	-	219.196.151	-	-	-	-	230.902.000	554.276.651	150.303.165.195



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp80.014.480.447,00 dan Rp193.933.199.953,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	2.362.017.589,00	1.581.500.676,00	780.516.913,00
2	Dinkes	501.667.626,00	599.341.026,00	(97.673.400,00)
3	DPU TR	69.025.641.489,00	183.159.345.651,00	(114.133.704.162,00)
4	Disperkim	359.547.793,00	359.547.793,00	0,00
5	Dinsos KBPP	101.042.000,00	101.042.000,00	0,00
6	Disnaker	42.548.000,00	510.406.857,00	(467.858.857,00)
7	Dishub	100.765.000,00	100.765.000,00	0,00
8	Diskoperindag	1.383.825.800,00	1.383.825.800,00	0,00
9	Dinpusarda	95.865.000,00	95.865.000,00	0,00
10	Disparpora	6.041.560.150,00	6.041.560.150,00	0,00
	Jumlah	80.014.480.447,00	193.933.199.953,00	(113.918.719.506,00)

Pada tahun 2021 terdapat pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp113.918.719.506,00 atau 58,74% hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp4.867.734.813,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp118.786.454.319,00.

Penambahan Aset Tetap KDP selama tahun 2021 sebesar Rp4.867.734.813,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal/Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp4.867.734.813,00. Reklas dari sesama Aset Tetap terdiri dari:
Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.867.734.813,00 yaitu pada:
 - Dindikbud sebesar Rp780.516.913,00 berupa :
 - ❖ rehab gedung SMPN 2 Ulujami sebesar Rp506.366.350,00; dan
 - ❖ pembangunan Taman Bacaan Masyarakat di SKB Comal sebesar Rp274.150.563,00;
 - DPU TR sebesar Rp4.087.217.900,00 berupa:
 - ❖ pengadaan interior dan furniture gedung DPRD sebesar Rp2.841.685.000,00;
 - ❖ pengadaan *costume furniture*/interior gedung DPRD sebesar Rp199.080.000,00;
 - ❖ pengadaan *verical blind* gedung DPRD sebesar Rp199.542.000,00;
 - ❖ pengadaan *furniture* gedung DPRD sebesar Rp647.920.900,00; dan
 - ❖ pengadaan mebelair R. Pimpinan gedung DPRD sebesar Rp198.990.000,00;

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2021 sebesar Rp118.786.454.319,00 terdiri dari:

- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp118.318.794.819,00 karena pekerjaan telah selesai, terdiri dari:
Reklas ke Tanah sebesar Rp5.042.508.032,00 yaitu pada :
 - DPU sebesar Rp5.042.508.032,00 berupa pengurangan tanah untuk gedung DPRD;Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp295.086.000,00 yaitu pada :
 - DPU sebesar Rp295.086.000,00 berupa furnitur untuk gedung DPRD;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp112.981.200.787,00 yaitu pada:

- DPU sebesar Rp112.415.668.530,00 berupa gedung DPRD;
- Disnaker sebesar Rp467.858.857,00 berupa:
 - ✓ ruang tempat Test Uji Kompensi sebesar Rp467.858.857,00; dan
 - ✓ rehab rumah dinas milik pemda sebesar Rp8.000.000,00;

Ringkasan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021:

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	4.867.734.813,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	0,00	
		4.867.734.813,00
Kurang :		
- Reklas Aset	118.318.794.819,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	467.659.500,00	
		118.786.454.319,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		<u>(113.918.719.506,00)</u>
Belanja Modal		0,00
Pengurangan KDP TA. 2021		<u>(113.918.719.506,00)</u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan TA2021 dari seluruh OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan 2021													Saldo Per 31-Des-2021	
			BM 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN									
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan		
4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16				
1	Dindikbud	1.581.500.676	-	780.516.913	-	-	780.516.913	-	-	-	-	-	-	-	-	2.362.017.589	
2	Dinkes	599.341.026	-	-	-	-	-	97.673.400	-	-	-	-	-	-	97.673.400	501.667.626	
3	DPUTR	183.159.345.651	-	4.087.217.900	-	-	4.087.217.900	117.753.262.562	-	-	-	-	-	-	118.220.922.062	69.025.641.489	
4	Disperkim	359.547.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.547.793	
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Dinsos KBPP	101.042.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.042.000	
8	Disnaker	510.406.857	-	-	-	-	-	467.858.857	-	-	-	-	-	-	467.858.857	42.548.000	
9	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Disdukcatpil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dinpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Dishub	100.765.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.765.000	
13	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Diskoperindag	1.383.825.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383.825.800	
15	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Dinpusarda	95.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.865.000	
17	Dispenik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Disparpora	6.041.560.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,041.560.150	
19	Dispartan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Bappeda	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Bapenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Kec. Moga	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Kec. Balik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Kec. Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Kec. Randudongkal	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Kec. Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Kec. Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Kec. Pelarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Kec. Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Kec. Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Kec. Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Kec. Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	193.933.199.953	-	4.867.734.813	-	-	4.867.734.813	118.318.794.819	-	-	-	-	467.659.500	-	-	118.786.454.319	80.014.480.447



Daftar Pekerjaan yang masih berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SKPD	PEKERJAAN	NILAI	TAHUN PEROLEHAN
1	DINDIKBUD		2.362.017.589	
		Bangunan SMPN 4 Randudongkal	75.191.876	2012
		Bangunan SDN 3 Gunungjaya	30.829.000	2012
		Bangunan SDN 2 Bodas	40.256.000	2012
		Bangunan SMPN Satu Atap Tlagasana	63.814.000	2012
		Perencanaan APBD II PAUD Desa Tumbal	9.000.000	2013
		Perencanaan APBD II PAUD	9.000.000	2013
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 4 Ampelgading	54.000.000	2013
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 2 Warungpring	54.000.000	2013
		Rehabilitasi ruang kelas DAK 2013 dan APBD II SDN 1 Surajaya	81.672.400	2013
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	14.997.400	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	9.999.000	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	9.999.000	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	4.999.500	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	4.999.500	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	6.500.000	2014
		Dindik 2017 (URUGAN) Rencana dibangun Gedung Kesenian Taman Budaya	1.112.243.000	2017
Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Ulujami	506.366.350	2021		
Bangunan Taman Bacaan Masyarakat di SKB Comal	274.150.563	2021		
2	DINKES		501.667.626	
		KDP pengurangan tanah untuk rumah sakit comal DED + Progres penyelesaian fisik 8,437 % dari nilai kontrak	435.967.626	2017
		Perencanaan pembangunan gedung logistik dan alkes	53.760.000	2019
	Bangunan Rumah Sakit (rumah gense)	11.940.000	2020	
3	DPU TR		69.025.641.489	
		Perencanaan Teknis Gedung BKD	30.000.000	2010
		DED Review Kantor BKD	49.720.000	2013
		Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekda	49.898.000	2014
		Perencanaan Gedung Sasana Bhakti Praja	49.880.000	2014
		Perencanaan Rehabilitasi/Renovasi Pasar Pagi	49.980.000	2015
		DED Bangunan Gedung BKD Kabupaten Pemalang	49.560.000	2016
		DED Kantor Kelurahan Widuri	52.598.000	2016
		DED kantor kelurahan kebondalem	49.929.000	2016
		Review Master Plan Sport Centre	49.850.000	2016
		Perkerasan jalan ruko Stadion Mochtar	217.968.000	2016
		Lanjutan Penataan Kawasan Stadion Mochtar	976.091.000	2016
		Pembangunan gedung BKD Kabupaten Pemalang	1.649.918.912	2017
		Pembuatan masterplan lingkungan Kantor Bupati Pemalang	50.735.117	2017
		Penataan Kawasan Stadion Mochtar	587.816.855	2017
		Pembangunan Gedung BKD	5.389.518.457	2018
		Kantor Kecamatan Bodeh Terpadu	3.697.103.420	2018
		Manajemen konstruksi/pengawasan penataan kawasan stadion	172.236.914	2018
		Lanj. Pemb. Gedung Kantor Kecamatan Terpadu	3.240.649.000	2019
		Pengawasan Lanj. Pemb. Gedung Kantor Kecamatan Terpadu	74.998.000	2019
		Review Perencanaan Lanj. Pemb. Gedung Kantor Kecamatan Terpadu	67.540.000	2019
		Belanja penunjang Pemb. Gedung Kantor Kecamatan Terpadu	34.180.546	2019
		Perencanaan Pemb. Gedung BKL Comal Disnakertrans	74.745.000	2019
		Belanja penunjang Pemb. Gedung BKL Comal Disnakertrans	169.289.000	2019
		Perencanaan Pemb. Kantor Kelurahan Widuri	83.131.000	2019
		Perencanaan Pemb. Gedung Kantor Dinsos KBPP	76.816.000	2019
		Perencanaan Pemb. Kantor Kecamatan Ampelgading	81.805.000	2019
		Pemb. Gedung BKD	3.961.119.800	2019
		Perencanaan Pemb. Gedung Arsip Dinspusarda	82.350.000	2019
		Pemb. Penataan Kawasan Stadion Mochtar	14.549.878.608	2019
		MK Pemb. Penataan Kawasan Stadion Mochtar	447.477.250	2019
		Belanja penunjang Pemb. Penataan Kawasan Stadion Mochtar	180.371.347	2019
		Perencanaan Pemb. Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Pemalang	81.085.000	2019
		Pemeliharaan Wisma Pemalang	76.210.000	2020
		Perencanaan Gedung Setda Kabupaten Pemalang	96.096.000	2020
		Review perencanaan Pembangunan Gedung BKD Pemalang	29.900.000	2020
		Pemb. Penataan Kawasan Stadion Mochtar	32.050.001.741	2020
Pembangunan Gedung Arsip Disdukcapil	395.194.522	2020		



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	SKPD	PEKERJAAN	NILAI	TAHUN PEROLEHAN
4	DISPERKIM		359.547.793	
		DED RTH Pemb. trotoar dan boulevard Perintis Kemerdekaan	111.201.000	2019
		DED RTH Kecamatan Moga	63.072.000	2019
		DED RTH Terminal Pemalang	63.052.000	2019
		DED RTH Kec. Taman	59.069.000	2019
		DED RTH Kec. Bantarbolang	63.153.793	2019
5	DINSOS KBPP		101.042.000	
		Design Engineering Detail	49.752.000	2016
		Detail Engineering Design (DED)	51.290.000	2017
6	DISNAKER		42.548.000	
		Perencanaan Pemb. Asrama BLK	42.548.000	2020
7	DISHUB		100.765.000	
		DED di Sub Terminal Angkutan	49.980.000	2016
		Perencanaan Rehabilitasi Sub Terminal Grosir Comal	50.785.000	2017
8	DISKOPERINDAG		1.383.825.800	
		DED Pasar Pemalang	299.117.400	2017
		Pembuatan DED Pasar Pagi Pemalang	50.455.000	2018
		Sertifikasi Tanah Ps. Bung Karno	30.000.000	2020
		Amdal Ps. Bung Karno	319.642.850	2020
		Andalalin Ps. Bung Karno	230.757.350	2020
		DED Ps. Bung Karno	133.715.350	2020
Amdal Ps. Moga	320.137.850	2020		
9	DINPUSARDA		95.865.000	
		DED Gedung Perpustakaan	95.865.000	2019
10	DISPARPORA		6.041.560.150	
		DED Gardu Pandang Gg Slamet Pulosari	49.940.000	2016
		DED Rumah Budaya	83.400.000	2016
		DED Susur kali comal	78.444.000	2016
		Pos Jaga Gunung Slamet	61.731.500	2017
		Peningkatan Jalan Road Race	67.601.000	2017
		Pos Jaga Gunung Slamet	354.750.000	2018
		Pos Jaga Gunung Slamet	34.590.000	2019
		Sport Center	49.885.000	2019
		Tempat Parkir Swimmingpool	31.973.771	2020
Gardu Pandang Gn. Slamet	5.229.244.879	2020		
		JUMLAH	80.014.480.447	

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.508.956.382.373,00 dan Rp1.346.546.151.930,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	480.034.028.470,00	413.502.742.107,00	66.531.286.363,00
2	Gedung dan Bangunan	432.376.200.280,00	404.290.058.621,00	28.086.141.659,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	596.546.153.623,00	528.753.351.202,00	67.792.802.421,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.508.956.382.373,00	1.346.546.151.930,00	162.410.230.443,00

Pada tahun 2021 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp162.410.230.443,00 atau 12,06% dibanding tahun lalu. Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp163.701.299.619,00. Terdapat perbedaan antara Beban Penyusutan Aset Tetap dengan Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.291.069.176,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp911.923.452,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.202.992.628,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp911.923.452,00, antara lain terdiri dari:

- Mutasi masuk Aset antar OPD sebesar Rp911.923.452,00;

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.202.992.628,00 antara lain terdiri dari:

- Mutasi Aset antar OPD sebesar Rp911.923.452,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp1.291.069.176,00, yaitu reklas atas aset yang rusak berat dan akan dihapuskan.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan tahun 2021:

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2021	911.923.452,00	
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2021	911.923.452,00	
		0,00
Tambah :		
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	1.291.069.176,00	
		1.291.069.176,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		<u>(1.291.069.176,00)</u>
Beban Penyusutan		<u>163.701.299.619,00</u>
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2021		<u>162.410.230.443,00</u>

Jika dibandingkan antara perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp162.410.230.443,00 dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional sebesar Rp164.896.207.605,00 maka terdapat selisih sebesar Rp2.485.977.162,00. Selisih tersebut terjadi karena penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp911.923.452,00 terdiri dari mutasi aset antar OPD sebesar Rp911.923.452,00 dan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp2.202.992.628,00 terdiri dari mutasi keluar antar OPD sebesar Rp911.923.452,00 dan reklas ke Aset Lainnya karena aset rusak berat sebesar Rp1.291.069.176,00 sedangkan Rp1.194.907.986,00 merupakan beban amortisasi aset tidak berwujud.

Adapun saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 dan 2020 yang merupakan saldo konsolidasi dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	396.875.148.758,00	364.365.883.379,00	32.509.265.379,00
2	Dinkes	219.410.350.428,00	191.932.672.915,00	27.477.677.513,00
3	DPUTR	587.741.901.077,00	524.944.671.626,00	62.797.229.451,00
4	Disperkim	17.476.465.281,00	13.020.121.216,00	4.456.344.065,00
5	Satpol PP	5.015.799.941,00	4.361.174.986,00	654.624.955,00
6	BPBD	3.862.204.401,00	3.354.506.762,00	507.697.639,00
7	Dinsos KBPP	8.125.716.007,00	7.462.487.406,00	663.228.601,00
8	Disnaker	5.966.981.815,00	5.273.445.428,00	693.536.387,00
9	DLH	16.324.855.818,00	14.117.720.642,00	2.207.135.176,00
10	Disdukcapil	8.872.282.805,00	7.736.341.613,00	1.135.941.192,00
11	Dinpermasdes	3.720.142.644,00	3.397.510.000,00	322.632.644,00
12	Dishub	19.831.065.866,00	17.949.921.428,00	1.881.144.438,00
13	Diskominfo	11.164.821.001,00	8.983.563.285,00	2.181.257.716,00
14	Diskoperindag	41.751.854.554,00	36.377.324.443,00	5.374.530.111,00
15	DPMPTSP	3.109.731.351,00	2.635.230.184,00	474.501.167,00
16	Dinpusarda	3.753.637.121,00	3.101.862.601,00	651.774.520,00
17	Disperik	7.502.406.508,00	6.679.003.683,00	823.402.825,00
18	Disparpora	24.563.405.205,00	21.405.993.340,00	3.157.411.865,00
19	Dispertan	11.755.312.135,00	10.456.618.886,00	1.298.693.249,00
20	Setda	31.043.849.306,00	27.965.224.237,00	3.078.625.069,00
21	Setwan	13.875.118.597,00	12.164.519.978,00	1.710.598.619,00
22	Bappeda	4.971.422.432,00	4.449.125.148,00	522.297.284,00
23	Bapenda	5.237.195.497,00	4.610.892.745,00	626.302.752,00
24	BPKAD	20.931.992.066,00	18.712.036.782,00	2.219.955.284,00
25	BKD	4.593.762.635,00	4.257.632.061,00	336.130.574,00
26	Inspektorat	2.460.956.577,00	2.128.597.212,00	332.359.365,00
27	Kec. Moga	1.074.334.820,00	930.955.032,00	143.379.788,00
28	Kec. Pulosari	1.297.828.244,00	1.156.237.155,00	141.591.089,00
29	Kec. Belik	1.347.925.909,00	1.185.996.553,00	161.929.356,00
30	Kec. Watukumpul	1.427.847.856,00	1.259.948.278,00	167.899.578,00
31	Kec. Bodeh	1.219.548.237,00	1.074.109.931,00	145.438.306,00
32	Kec. Bantarbolang	1.163.344.599,00	1.056.619.770,00	106.724.829,00
33	Kec. Randudongkal	1.101.200.018,00	959.344.514,00	141.855.504,00
34	Kec. Pemalang	6.892.593.427,00	5.468.890.648,00	1.423.702.779,00
35	Kec. Taman	2.616.102.043,00	2.070.553.941,00	545.548.102,00
36	Kec. Petarukan	1.928.427.572,00	1.607.237.129,00	321.190.443,00
37	Kec. Ampelgading	1.188.635.611,00	1.065.445.876,00	123.189.735,00
38	Kec. Comal	3.323.714.053,00	2.980.319.894,00	343.394.159,00
39	Kec. Ulujami	1.416.817.497,00	1.245.086.802,00	171.730.695,00
40	Kec. Warungpring	1.115.049.763,00	977.115.913,00	137.933.850,00
41	Bakesbangpol	1.904.632.898,00	1.664.208.508,00	240.424.390,00
	Jumlah	1.508.956.382.373,00	1.346.546.151.930,00	162.410.230.443,00

Jenis Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk masing-masing OPD dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp480.034.028.470,00 dan Rp413.502.742.107,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	100.252.916.292,00	83.884.602.900,00	16.368.313.392,00
2	Dinkes	179.510.750.360,00	154.663.335.210,00	24.847.415.150,00
3	DPUTR	18.332.099.963,00	17.085.273.436,00	1.246.826.527,00
4	Disperkim	3.233.916.854,00	2.728.012.331,00	505.904.523,00
5	Satpol PP	4.772.982.272,00	4.132.992.301,00	639.989.971,00
6	BPBD	3.056.393.611,00	2.568.873.429,00	487.520.182,00
7	Dinsos KBPP	7.594.947.702,00	6.994.834.039,00	600.113.663,00
8	Disnaker	4.473.921.467,00	3.937.720.989,00	536.200.478,00
9	DLH	11.458.548.283,00	9.799.786.463,00	1.658.761.820,00
10	Disdukcapil	8.274.068.440,00	7.185.521.866,00	1.088.546.574,00
11	Dinpermasdes	3.243.710.778,00	2.954.439.742,00	289.271.036,00
12	Dishub	12.978.830.238,00	11.372.987.375,00	1.605.842.863,00
13	Diskominfo	10.776.470.645,00	8.691.414.676,00	2.085.055.969,00
14	Diskoperindag	5.409.949.352,00	4.519.200.183,00	890.749.169,00
15	DPMPTSP	2.889.605.207,00	2.452.457.412,00	437.147.795,00
16	Dinpusarda	3.217.206.782,00	2.586.187.959,00	631.018.823,00
17	Disperik	4.621.413.967,00	4.154.438.602,00	466.975.365,00
18	Disparpora	5.867.934.318,00	4.998.127.265,00	869.807.053,00
19	Dispartan	7.204.655.787,00	6.387.412.134,00	817.243.653,00
20	Setda	22.621.928.007,00	20.052.933.040,00	2.568.994.967,00
21	Setwan	11.490.783.730,00	9.859.250.788,00	1.631.532.942,00
22	Bappeda	4.452.631.645,00	3.971.517.518,00	481.114.127,00
23	Bapenda	4.854.331.077,00	4.252.305.529,00	602.025.548,00
24	BPKAD	16.372.680.326,00	14.263.615.781,00	2.109.064.545,00
25	BKD	4.209.266.779,00	3.680.102.321,00	529.164.458,00
26	Inspektorat	2.134.796.517,00	1.820.654.412,00	314.142.105,00
27	Kec. Moga	848.582.509,00	724.150.989,00	124.431.520,00
28	Kec. Pulosari	834.259.297,00	727.205.798,00	107.053.499,00
29	Kec. Belik	905.253.145,00	770.002.435,00	135.250.710,00
30	Kec. Watukumpul	802.276.508,00	670.223.680,00	132.052.828,00
31	Kec. Bodeh	817.696.157,00	686.441.707,00	131.254.450,00
32	Kec. Bantarbolang	757.250.474,00	670.929.817,00	86.320.657,00
33	Kec. Randudongkal	741.550.558,00	638.456.122,00	103.094.436,00
34	Kec. Pemalang	2.757.176.798,00	2.405.092.592,00	352.084.206,00
35	Kec. Taman	1.572.704.698,00	1.374.424.520,00	198.280.178,00
36	Kec. Petarukan	1.084.724.935,00	967.859.235,00	116.865.700,00
37	Kec. Ampelgading	889.872.908,00	780.540.393,00	109.332.515,00
38	Kec. Comal	1.179.303.613,00	1.044.527.873,00	134.775.740,00
39	Kec. Ulujami	901.519.521,00	761.582.638,00	139.936.883,00
40	Kec. Warungpring	733.477.456,00	622.020.670,00	111.456.786,00
41	Bakesbangpol	1.901.639.494,00	1.661.285.937,00	240.353.557,00
	Jumlah	480.034.028.470,00	413.502.742.107,00	66.531.286.363,00

Pada tahun 2021 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp66.531.286.363,00 atau 16,09%. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebesar Rp66.535.199.197,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp3.912.834,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp865.456.785,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp869.369.619,00.



Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp865.456.785,00, antara lain terdiri dari:

- Mutasi masuk Aset antar OPD sebesar Rp865.456.785,00;

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp869.369.619,00 antara lain terdiri dari:

- Mutasi Aset antar OPD sebesar Rp865.456.785,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp3.912.834,00, yaitu reklas atas aset yang rusak berat dan akan dihapuskan berupa televisi pada Dinkes.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2021 :

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2021	865.456.785,00	
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2021	865.456.785,00	
		0,00
Tambah :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	3.912.834,00	
		3.912.834,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		(3.912.834,00)
Beban Penyusutan		66.535.199.197,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2021		66.531.286.363,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA.2021 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN 2021												Saldo Per 31-Des-2021
			Beban Penyusutan 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4+8-15
1	Dindikbud	83.884.602.900	16.372.110.267	-	-	-	-	-	-	3.796.875	-	-	-	3.796.875	100.252.916.292
2	Dnkes	154.663.335.210	24.851.327.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.912.834	3.912.834	179.510.750.360
3	DPUTR	17.085.273.436	1.156.249.383	-	102.850.000	-	102.850.000	-	-	12.272.856	-	-	-	12.272.856	18.332.099.963
4	Disperkim	2.728.012.331	505.904.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.233.916.854
5	Satpol PP	4.132.992.301	639.989.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.772.982.272
6	BPPD	2.568.873.429	487.520.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.056.393.611
7	Dinsos KBPP	6.994.834.039	1.060.534.300	-	-	-	-	-	-	460.420.637	-	-	-	460.420.637	7.594.947.702
8	Dinaker	3.937.720.989	536.200.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.473.921.467
9	DLH	9.799.786.463	1.658.761.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.458.548.283
10	Disdukcapil	7.185.521.866	1.088.546.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.274.068.440
11	Dinpermasdes	2.954.439.742	522.121.036	-	-	-	-	-	-	232.850.000	-	-	-	232.850.000	3.243.710.778
12	Dishub	11.372.987.375	1.605.842.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.978.830.238
13	Diskominfo	8.691.414.676	2.085.055.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.776.470.645
14	Diskoperindag	4.519.200.183	890.749.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.409.949.352
15	DPMPSTP	2.452.457.412	334.374.795	-	102.773.000	-	102.773.000	-	-	-	-	-	-	-	2.889.605.207
16	Dinpusarda	2.586.187.959	631.018.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.217.206.782
17	Disperik	4.154.438.602	466.975.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.621.413.967
18	Disparpora	4.998.127.265	866.010.178	-	3.796.875	-	3.796.875	-	-	-	-	-	-	-	5.867.934.318
19	Dispartan	6.387.412.134	817.243.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.204.655.787
20	Setda	20.052.933.040	2.448.016.967	-	120.978.000	-	120.978.000	-	-	-	-	-	-	-	22.621.928.007
21	Satwan	9.859.250.788	1.631.532.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.490.783.730
22	Bappeda	3.971.517.518	481.114.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.452.631.645
23	Bapenda	4.252.305.529	602.025.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.854.331.077
24	BPKAD	14.263.615.781	1.732.487.489	-	532.693.493	-	532.693.493	-	-	156.116.417	-	-	-	156.116.417	16.372.680.326
25	BKD	3.680.102.321	526.799.041	-	2.365.417	-	2.365.417	-	-	-	-	-	-	-	4.209.266.779
26	Inspektora	1.820.654.412	314.142.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.134.796.517
27	Kec. Moga	724.150.989	124.431.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848.582.509
28	Kec. Pulosari	727.205.798	107.053.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834.259.297
29	Kec. Belik	770.002.435	135.250.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905.253.145
30	Kec. Watukumpul	670.223.680	132.052.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802.276.508
31	Kec. Bodeh	686.441.707	131.254.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.696.157
32	Kec. Bantarbolang	670.929.817	86.320.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.250.474
33	Kec. Randudongkal	638.456.122	103.094.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.550.558
34	Kec. Pemalang	2.405.092.592	352.084.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.757.176.798
35	Kec. Taman	1.374.424.520	198.280.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572.704.698
36	Kec. Petarukan	967.859.235	116.865.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.084.724.935
37	Kec. Ampelgading	780.540.393	109.332.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.872.908
38	Kec. Comal	1.044.527.873	134.775.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.179.303.613
39	Kec. Ulujami	761.582.638	139.936.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901.519.521
40	Kec. Warungpring	622.020.670	111.456.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733.477.456
41	Bakesbangpol	1.661.285.937	240.353.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.901.639.494
	JUMLAH	413.502.742.107	66.535.199.197	-	865.456.785	-	865.456.785	-	-	865.456.785	-	-	3.912.834	869.369.619	480.034.028.470



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp432.376.200.280,00 dan Rp404.290.058.621,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	293.744.927.018,00	277.687.094.025,00	16.057.832.993,00
2	Dinkes	37.892.378.269,00	35.596.021.220,00	2.296.357.049,00
3	DPUTR	4.849.466.648,00	4.327.410.588,00	522.056.060,00
4	Disperkim	4.316.626.776,00	3.486.677.651,00	829.949.125,00
5	Satpol PP	242.817.669,00	228.182.685,00	14.634.984,00
6	BPPD	805.810.790,00	785.633.333,00	20.177.457,00
7	Dinsos KBPP	511.341.571,00	450.088.451,00	61.253.120,00
8	Disnaker	1.448.495.021,00	1.296.099.819,00	152.395.202,00
9	DLH	1.069.555.020,00	979.019.572,00	90.535.448,00
10	Disdukcapil	471.111.303,00	434.505.925,00	36.605.378,00
11	Dinpermasdes	470.554.922,00	438.476.789,00	32.078.133,00
12	Dishub	3.955.768.345,00	3.697.321.154,00	258.447.191,00
13	Diskominfo	380.338.065,00	289.067.601,00	91.270.464,00
14	Diskoperindag	35.664.432.823,00	31.380.716.834,00	4.283.715.989,00
15	DPMPTSP	214.619.801,00	178.043.795,00	36.576.006,00
16	Dinpusarda	527.385.769,00	507.589.649,00	19.796.120,00
17	Disperik	1.990.511.065,00	1.772.017.755,00	218.493.310,00
18	Disparpora	13.592.543.952,00	12.136.749.188,00	1.455.794.764,00
19	Dispartan	4.254.305.963,00	3.821.968.371,00	432.337.592,00
20	Setda	8.327.259.613,00	7.839.876.066,00	487.383.547,00
21	Setwan	2.288.043.007,00	2.215.121.775,00	72.921.232,00
22	Bappeda	491.435.842,00	452.800.287,00	38.635.555,00
23	Bapenda	366.897.083,00	344.474.081,00	22.423.002,00
24	BPKAD	4.483.224.729,00	4.380.056.615,00	103.168.114,00
25	BKD	338.124.530,00	535.715.933,00	(197.591.403,00)
26	Inspektorat	326.160.060,00	307.942.800,00	18.217.260,00
27	Kec. Moga	224.622.103,00	205.736.335,00	18.885.768,00
28	Kec. Pulosari	460.178.334,00	425.828.242,00	34.350.092,00
29	Kec. Belik	441.542.556,00	414.926.410,00	26.616.146,00
30	Kec. Watukumpul	624.215.098,00	588.443.348,00	35.771.750,00
31	Kec. Bodeh	401.852.080,00	387.668.224,00	14.183.856,00
32	Kec. Bantarbolang	405.767.042,00	385.387.870,00	20.379.172,00
33	Kec. Randudongkal	335.795.910,00	307.108.642,00	28.687.268,00
34	Kec. Pemalang	2.216.998.061,00	2.056.344.437,00	160.653.624,00
35	Kec. Taman	496.709.742,00	452.085.764,00	44.623.978,00
36	Kec. Petarukan	549.263.585,00	500.617.601,00	48.645.984,00
37	Kec. Ampelgading	296.882.495,00	283.087.775,00	13.794.720,00
38	Kec. Comal	2.005.323.587,00	1.879.413.229,00	125.910.358,00
39	Kec. Ulujami	513.297.976,00	481.504.164,00	31.793.812,00
40	Kec. Warungpring	379.616.057,00	353.234.618,00	26.381.439,00
41	Bakesbangpol	-	-	0,00
	Jumlah	432.376.200.280,00	404.290.058.621,00	28.086.141.659,00

Pada tahun 2021 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.086.141.659,00 atau 6,95%. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2020 adalah sebesar Rp29.373.298.001,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.287.156.342,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp46.466.667,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.333.623.009,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.466.667,00 terdiri dari:

- Mutasi Masuk Aset antar OPD sebesar Rp46.466.667,00;

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.333.623.009,00 terdiri dari:

- Mutasi Keluar Aset antar OPD sebesar Rp46.466.667,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp1.287.156.342,00, yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp1.061.589.342,00 berupa gedung yang sudah dirobohkan; dan
 - BKD sebesar Rp225.567.000,00 berupa gedung yang sudah dirobohkan.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2021:

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	46.466.667,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	46.466.667,00	
		0,00
Tambah :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	1.287.156.342,00	
		1.287.156.342,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		<u>(1.287.156.342,00)</u>
Beban Penyusutan		<u>29.373.298.001,00</u>
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2021		<u><u>28.086.141.659,00</u></u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA2021 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN 2021											Saldo Per 31-Des-2021		
			Beban Penyusutan 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
1	2	3	4	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPAT)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4-8-15
1	Dindikbud	277.687.094.025	16.057.832.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.744.927.018
2	Dinkes	35.596.021.220	3.357.946.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.061.589.342	1.061.589.342	-	37.892.378.269
3	DPUTR	4.327.410.588	522.056.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.849.466.648
4	Disperkim	3.486.677.651	829.949.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.316.626.776
5	Satpol PP	228.182.685	14.634.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.817.669
6	BPPD	785.633.333	20.177.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.810.790
7	Dinsos KBPP	450.088.451	61.253.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511.341.571
8	Disnaker	1.296.099.819	152.395.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.448.495.021
9	DLH	979.019.572	90.535.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.069.555.020
10	Disdukcatpil	434.505.925	36.605.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.111.303
11	Dirpermasdes	438.476.789	32.078.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.554.922
12	Dishub	3.697.321.154	258.447.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.955.768.345
13	Diskominfo	289.067.601	91.270.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.338.065
14	Diskoperindag	31.380.716.834	4.283.715.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.664.432.823
15	DPMPPTSP	178.043.795	36.576.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.619.801
16	Dirpusarda	507.589.649	19.796.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527.385.769
17	Disperik	1.772.017.755	218.493.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.990.511.065
18	Disparpora	12.136.749.188	1.455.794.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.592.543.952
19	Dispartan	3.821.968.371	432.337.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.254.305.963
20	Selda	7.839.876.066	440.916.880	-	46.466.667	-	46.466.667	-	-	-	-	-	-	-	-	8.327.259.613
21	Setwan	2.215.121.775	72.921.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.288.043.007
22	Bappeda	452.800.287	38.635.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.435.842
23	Bapenda	344.474.081	22.423.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.897.083
24	BPKAD	4.380.056.615	149.634.781	-	-	-	-	-	-	46.466.667	-	-	-	46.466.667	-	4.483.224.729
25	BKD	535.715.933	27.975.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.567.000	225.567.000	-	338.124.530
26	Inspektora	307.942.800	18.217.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.160.060
27	Kec. Moga	205.736.335	18.885.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.622.103
28	Kec. Pulosari	425.828.242	34.350.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.178.334
29	Kec. Belik	414.926.410	26.616.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.542.556
30	Kec. Watukumpul	588.443.348	35.771.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.215.098
31	Kec. Bodeh	387.668.224	14.183.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.852.080
32	Kec. Bantarbolang	385.387.870	20.379.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.767.042
33	Kec. Randudongkal	307.108.642	28.687.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.795.910
34	Kec. Pemalang	2.056.344.437	160.653.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.216.998.061
35	Kec. Taman	452.085.764	44.623.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496.709.742
36	Kec. Petarukan	500.617.601	48.645.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549.263.585
37	Kec. Ampelgading	283.087.775	13.794.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.882.495
38	Kec. Comal	1.879.413.229	125.910.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.005.323.587
39	Kec. Ulujami	481.504.164	31.793.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.297.976
40	Kec. Warungpring	353.234.618	26.381.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.616.057
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	404.290.058.621	29.373.298.001	-	46.466.667	-	46.466.667	-	-	46.466.667	-	-	1.287.156.342	1.333.623.009	-	432.376.200.280



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp596.546.153.623,00 dan Rp528.753.351.202,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Tambah/Kurang
		2021	2020	
1	Dindikbud	2.877.305.448,00	2.794.186.454,00	83.118.994,00
2	Dinkes	2.007.221.799,00	1.673.316.485,00	333.905.314,00
3	DPUTR	564.560.334.466,00	503.531.987.602,00	61.028.346.864,00
4	Disperkim	9.925.921.651,00	6.805.431.234,00	3.120.490.417,00
5	Satpol PP	0,00	0,00	0,00
6	BPBD	0,00	0,00	0,00
7	Dinsos KBPP	19.426.734,00	17.564.916,00	1.861.818,00
8	Disnaker	44.565.327,00	39.624.620,00	4.940.707,00
9	DLH	3.796.752.515,00	3.338.914.607,00	457.837.908,00
10	Disdukcapil	127.103.062,00	116.313.822,00	10.789.240,00
11	Dinpermasdes	5.876.944,00	4.593.469,00	1.283.475,00
12	Dishub	2.896.467.283,00	2.879.612.899,00	16.854.384,00
13	Diskominfo	8.012.291,00	3.081.008,00	4.931.283,00
14	Diskoperindag	677.472.379,00	477.407.426,00	200.064.953,00
15	DPMPSTSP	5.506.343,00	4.728.977,00	777.366,00
16	Dinpusarda	9.044.570,00	8.084.993,00	959.577,00
17	Disperik	890.481.476,00	752.547.326,00	137.934.150,00
18	Disparpora	5.102.926.935,00	4.271.116.887,00	831.810.048,00
19	Dispartan	296.350.385,00	247.238.381,00	49.112.004,00
20	Setda	94.661.686,00	72.415.131,00	22.246.555,00
21	Setwan	96.291.860,00	90.147.415,00	6.144.445,00
22	Bappeda	27.354.945,00	24.807.343,00	2.547.602,00
23	Bapenda	15.967.337,00	14.113.135,00	1.854.202,00
24	BPKAD	76.087.011,00	68.364.386,00	7.722.625,00
25	BKD	46.371.326,00	41.813.807,00	4.557.519,00
26	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Moga	1.130.208,00	1.067.708,00	62.500,00
28	Kec. Pulosari	3.390.613,00	3.203.115,00	187.498,00
29	Kec. Belik	1.130.208,00	1.067.708,00	62.500,00
30	Kec. Watukumpul	1.356.250,00	1.281.250,00	75.000,00
31	Kec. Bodeh	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	327.083,00	302.083,00	25.000,00
33	Kec. Randudongkal	23.853.550,00	13.779.750,00	10.073.800,00
34	Kec. Pemalang	1.918.418.568,00	1.007.453.619,00	910.964.949,00
35	Kec. Taman	546.687.603,00	244.043.657,00	302.643.946,00
36	Kec. Petarukan	294.439.052,00	138.760.293,00	155.678.759,00
37	Kec. Ampelgading	1.880.208,00	1.817.708,00	62.500,00
38	Kec. Comal	139.086.853,00	56.378.792,00	82.708.061,00
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
40	Kec. Warungpring	1.956.250,00	1.860.625,00	95.625,00
41	Bakesbangpol	2.993.404,00	2.922.571,00	70.833,00
	Jumlah	596.546.153.623,00	528.753.351.202,00	67.792.802.421,00

Pada tahun 2021 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp67.792.802.421,00 atau 12,82%. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi tahun 2021 adalah sebesar Rp67.792.802.421,00 tidak terdapat perbedaan antara penambahan akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan.



Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2021:

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	0,00	
		0,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		<u>0,00</u>
Beban Penyusutan		67.792.802.421,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2021		<u>67.792.802.421,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA2021 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2020	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 2021													Saldo Per 31-Des-2021
			Beban Penyusutan 2021	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN					Total Pengurangan			
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)		Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4+8-15	
1	Dindikbud	2.794.186.454	83.118.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.877.305.448	
2	Dinkes	1.673.316.485	333.905.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.007.221.799	
3	DPUTR	503.531.987.602	61.028.346.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564.560.334.466	
4	Disperkim	6.805.431.234	3.120.490.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.925.921.651	
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Dinsos KBPP	17.564.916	1.861.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.426.734	
8	Disnaker	39.624.620	4.940.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.565.327	
9	DLH	3.338.914.607	457.837.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.796.752.515	
10	Disdukcapil	116.313.822	10.789.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.103.062	
11	Dinpermasdes	4.593.469	1.283.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.876.944	
12	Dishub	2.879.612.899	16.854.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.896.467.283	
13	Diskominfo	3.081.008	4.931.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.012.291	
14	Diskoperindag	477.407.426	200.064.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677.472.379	
15	DPMPSTSP	4.728.977	777.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.506.343	
16	Dinpusarda	8.084.993	959.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.044.570	
17	Disperik	752.547.326	137.934.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.481.476	
18	Disparpora	4.271.116.887	831.810.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.102.926.935	
19	Dispartan	247.238.381	49.112.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.350.385	
20	Setda	72.415.131	22.246.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.661.686	
21	Setwan	90.147.415	6.144.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.291.860	
22	Bappeda	24.807.343	2.547.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.354.945	
23	Bapenda	14.113.135	1.854.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.967.337	
24	BPKAD	68.364.386	7.722.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.087.011	
25	BKD	41.813.807	4.557.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.371.326	
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Kec. Moga	1.067.708	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130.208	
28	Kec. Pulosari	3.203.115	187.498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.390.613	
29	Kec. Belik	1.067.708	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130.208	
30	Kec. Watukumpul	1.281.250	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.356.250	
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Kec. Bantarbolang	302.083	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.083	
33	Kec. Randudongkal	13.779.750	10.073.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.853.550	
34	Kec. Pemalang	1.007.453.619	910.964.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.918.418.568	
35	Kec. Taman	244.043.657	302.643.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546.687.603	
36	Kec. Petarukan	138.760.293	155.678.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.439.052	
37	Kec. Ampelgading	1.817.708	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.880.208	
38	Kec. Comal	56.378.792	82.708.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.086.853	
39	Kec. Ulujami	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
40	Kec. Warungpring	1.860.625	95.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.956.250	
41	Bakesbangpol	2.922.571	70.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.993.404	
	JUMLAH	528.753.351.202	67.792.802.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596.546.153.623	



4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dikarenakan Aset Tetap Lainnya yang berupa Buku, Terbitan, Hewan, dan Tanaman tidak dilakukan penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pemalang Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp100.677.815.221,00 dan Rp97.738.304.738,00 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	584.380.500,00	584.380.500,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	1.794.543.808,00	2.715.299.794,00
4	Aset lain-lain	89.769.390.913,00	85.909.124.444,00
Jumlah		100.677.815.221,00	97.738.304.738,00

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp584.380.500,00 dan Rp584.380.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kerugian	Saldo 2020	Mutasi 2021		Saldo 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	227.220.000,00	0,00	0,00	227.220.000,00
2	TGR dari Pembayaran Premi Asuransi CAR Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	154.500.000,00	0,00	0,00	154.500.000,00
3	TGR dari Pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 2004 s.d. 2009 yang berasal dari pos Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan	132.930.000,00	0,00	0,00	132.930.000,00
4	TGR atas hilangnya kendaraan bermotor roda empat Nopol G 8 D	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
5	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9795 AD pada UPPK Belik a.n. Achmad Bahrudin.	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00
6	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9973 AD pada Kepala Desa Gintung Kec. Comal a.n. Rjiono	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
7	TGR hilangnya 12 CPU pada Kepala SMPN 4 Banbarbolang a.n. Nasari, S.Pd	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00
8	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak An. Tarjuki kadus 1 desa Simpur Kecamatan Belik sebesar Rp.6.500.000,00 disebabkan karena hilangnya sepeda motor supra X Nopol G 9996 AD sebesar Rp.6.500.000 paling lambat setor 14 Maret 2020	5.958.000,00	0,00	0,00	5.958.000,00
10	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak An. Joko Sutopo sebesar Rp.7.500.000,00 disebabkan karena hilangnya berupa kendaraan roda dua dinas Nopol G 9612 BD sebesar Rp.7.500.000,00 paling lambat setor november 2021	3.562.500,00	0,00	0,00	3.562.500,00
Jumlah		584.380.500,00	0,00	0,00	584.380.500,00

5.3.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS). Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	No Sertifikat & Tanggal	Luas (m ²)	Saldo 2021	Saldo 2020
Tanah Sirandu Mall	Hak Pengelolaan No. 2 Tgl 10 Maret 2003	12.185	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
Jumlah	-	-	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00



- Tanah Sirandu Mall dengan saldo tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp8.529.500.000,00 dan Rp8.529.500.000,00. Saldo tanah Sirandu Mall dengan luas 12.185 M² dengan No sertifikat hak pengelolaan No. 2 tanggal 10 maret 2003 harga perolehan diperoleh dari Tim Apraisal Institute for Public Service Development Studies Ipseds pada tahun 2008 sebesar Rp8.529.500.000,00.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan pihak PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta untuk kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pusat perdagangan, grosir dan rekreasi di kawasan bekas Terminal Sirandu. Kemitraan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17/KBBP/III/2002 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak BagiTempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Perdagangan, Grosir dan Rekreasi Pemalang yang ditanda tangani hari Kamis tanggal 14 Maret 2002 oleh Bupati Pemalang Bapak H.M. Macroes, SH dengan Direktur Utama PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta, Bapak T. Susilo Handoko. Masa berlaku Surat perjanjian kerjasama adalah 30 tahun atau dari tahun 2002 s/d 2032. PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa menyertakan modalnya berupa modal kerja untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana senilai Rp14.524.250.500,00 berupa:
 1. Rumahdantoko (ruko) 2 (dua) lantai;
 2. Toko 1 (satu) lantai;
 3. Departemen store/Swalayan/PusatGrosir 2 (dua) lantai;
 4. Selaras Ruko;
 5. Selaras Toko;
 6. Selasar Departemen store/Swalayan/PusatGrosir;
 7. Pager keliling ± 64,5 M²;
 8. Lapangan parker dan jalan ± 5.153,56 M²;
 9. Posjaga ± 4 M²;
 10. Selasarjaga ± 8 M²;
 11. MCK/kamar mandi ± 18 M²;
 12. Lampu taman HPL 125 watt 8 unit;
 13. Lampu taman HPL 250 watt 25 unit;
 14. Mushola ± 30 M²;
 15. Tempat wudhu ± 12 M²;
 16. Taman lingkungan 1 LS;
 17. Trotoar ± 147,5 M²;
 18. Kansteen trotoar ± 238,5 M²;
 19. Rambu lalu lintas 18 unit;
 20. Instalasi listrik jalan dan taman 1 LS;
 21. Saluran induk tutup plat beton 1.036 M;
 22. Saluran anak (MD-40) tutupgrilbesi± 708,70 M;
 23. Saluran drainase lapangan ± 58 M;
 24. Pengadaan air bersih 1 LS;
 25. Papan nama dan gapura 1 LS;
 26. Selasar MCK danmushollaseluas ± 20 M²;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

27. Titik kran hydrant 4 unit (tanpainstalasi) ;
 28. Gerobak dan tong sampah 1 LS.
- Dinas Perdagangan dan Koperasi mengelola Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan pihak PT Sumber Aneka Sempana nama Direktur An. H. Basuki Waluyo, SE, MM yang berada di jalan Penggambiran No 55 Rawamangun Jakarta Timur yang pemanfaatan lahan parkir pada pasar Randudongkal seluas 930 M.

5.3.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2021 dengan nilai buku sebesar Rp1.794.543.808,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.715.299.794,00.

Saldo tahun 2021 dengan Nilai buku sebesar Rp1.794.543.808,00 merupakan nilai Aset Tidak Berwujud berasal dari *Software* sebesar Rp9.315.343.668,00 dan kajian sebesar Rp203.637.000,00 total menjadi Rp9.518.980.668,00 dan akumulasi amortisasi asset tidak berwujud lainnya sebesar (Rp7.724.436.860,00). Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud tahun 2021 berupa Penambahan Aset Tak Berwujud TA. 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Aset Tak Berwujud	So 31 Des 2020	Mutasi 2021		So 31 Des 2021
			Bertambah	Berkurang	
1. SOFTWARE					
1	DIKBUD	2.403.853.980,00	0,00	0,00	2.403.853.980,00
2	DINAS KESEHATAN	1.111.758.388,00	71.200.000,00	0,00	1.182.958.388,00
3	DINSOSKB PP	51.165.000,00	0,00	0,00	51.165.000,00
4	DINAS TENAGA KERJA	170.887.000,00	0,00	0,00	170.887.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.925.000,00	0,00	0,00	34.925.000,00
6	DISDUKCATPIL	345.121.500,00	0,00	0,00	345.121.500,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	150.783.000,00	0,00	0,00	150.783.000,00
8	DISKOMINFO	2.040.951.500,00	0,00	0,00	2.040.951.500,00
9	DPMPTSP	267.857.000,00	0,00	0,00	267.857.000,00
10	DINSPEPUSARSIP	283.366.000,00	0,00	0,00	283.366.000,00
11	DINAS PERTANIAN	96.050.300,00	0,00	0,00	96.050.300,00
12	BAPPEDA	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00
13	BAPPENDA	693.542.000,00	0,00	0,00	693.542.000,00
14	BPKAD	113.489.000,00	0,00	0,00	113.489.000,00
15	BKD	276.249.000,00	0,00	0,00	276.249.000,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	390.676.500,00	0,00	0,00	390.676.500,00
17	KECAMATAN PEMALANG	5.743.000,00	49.200.000,00	0,00	54.943.000,00
18	DISKOPERINDAG	189.065.500,00	0,00	0,00	189.065.500,00
19	DPU	437.525.000,00	0,00	0,00	437.525.000,00
20	DINPERMASDES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
21	DISPARPORA	97.700.000,00	0,00	0,00	97.700.000,00
Jumlah Software (1)		9.194.943.668,00	120.400.000,00	0,00	9.315.343.668,00
2. KAJIAN					
1	DPU	49.885.000,00	0,00	0,00	49.885.000,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	153.752.000,00		153.752.000,00
Jumlah Kajian (2)		49.885.000,00	0,00	0,00	203.637.000,00
Jumlah Total (1 + 2)		9.244.828.668,00	120.400.000,00	0,00	9.518.980.668,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Aset Tidak Berwujud di Dinas Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp71.200.000,00 berasal dari penambahan berupa pengadaan software/aplikasi dari RSUD. Dr. M Ashari sebesar Rp35.000.000,00 berupa *Software* aplikasi PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) berasal dari belanja BLUD; Puskesmas Rowosari sebesar Rp27.950.000,00 berupa *Software/aplikasi* Obat Logistik berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; Puskesmas Warungring sebesar Rp8.250.000,00 berupa *Software/aplikasi* Obat Logistik berasal dari Belanja Modal Peralatan Komputer –Belanja modal Peralatan Jaringan dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud;
- Aset Tidak Berwujud di Kecamatan Pemalang tahun 2021 sebesar Rp49.200.000,00 berasal Kelurahan Widuri berupa *Software* Aplikasi untuk kegiatan penyusunan data dan pelayanan informasi berasal dari belanja modal aset tetap lainnya- Belanja modal aset tidak berwujud ;
- Aset Tidak Berwujud di Dinas Perhubungan sebesar Rp153.752.000,00 berasal dari belanja modal aset tetap lainnya- Belanja modal aset tidak berwujud kajian SSA (sistim satu arah) .

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2020 adalah (Rp6.529.528.874,00) dengan rincian sebagai berikut :

No	Amortisasi Aset Tak Berwujud	So Amortisasi 31 Des 2020	Akumulasi Amortisasi 2021		So Amortisasi 31 Des 2021
			Bertambah	Berkurang	
1. SOFTWARE					
1	DIKBUD	(2.097.131.024,00)	(117.738.490,00)	0,00	(2.214.869.514,00)
2	DINAS KESEHATAN	(663.377.218,00)	(174.584.317,00)	0,00	(837.961.535,00)
3	DINSOSKB PP	(51.165.000,00)	0,00	0,00	(51.165.000,00)
4	DINAS TENAGA KERJA	(145.162.042,00)	(23.670.500,00)	0,00	(168.832.542,00)
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(34.925.000,00)	0,00	0,00	(34.925.000,00)
6	DISDUKCATPIL	(305.545.344,00)	(10.700.062,00)	0,00	(316.245.406,00)
7	DINAS PERHUBUNGAN	(105.794.042,00)	(23.472.500,00)	0,00	(129.266.542,00)
8	DISKOMINFO	(1.209.010.386,00)	(468.131.240,00)	0,00	(1.677.141.626,00)
9	DPMPSTSP	(267.857.000,00)	0,00	0,00	(267.857.000,00)
10	DINSPEPUSARSIP	(162.188.917,00)	(47.300.000,00)	0,00	(209.488.917,00)
11	DINAS PERTANIAN	(77.952.277,00)	(12.775.075,00)	0,00	(90.727.352,00)
12	BAPPEDA	(4.235.000,00)	0,00	0,00	(4.235.000,00)
13	BAPPENDA	(374.240.958,00)	(97.358.333,00)	0,00	(471.599.291,00)
14	BPKAD	(113.489.000,00)	0,00	0,00	(113.489.000,00)
15	BKD	(224.312.271,00)	(15.891.104,00)	0,00	(240.203.375,00)
16	SEKRETARIAT DAERAH	(379.565.927,00)	(11.110.573,00)	0,00	(390.676.500,00)
17	KECAMATAN PEMALANG	(5.743.000,00)	(1.025.000,00)	0,00	(6.768.000,00)
18	DISKOPERINDAG	(55.890.448,00)	(46.641.375,00)	0,00	(102.531.823,00)
19	DPU	(195.694.853,00)	(96.910.000,00)	0,00	(292.604.853,00)
20	DINPERMASDES	(9.375.000,00)	(7.500.000,00)	0,00	(16.875.000,00)
21	DISPARPORA	(9.460.417,00)	(24.425.000,00)	0,00	(33.885.417,00)
Jumlah Software (1)		(6.492.115.124,00)	(1.179.233.569,00)	0,00	(7.671.348.693,00)
2. KAJIAN					
1	DPU	(49.885.000,00)	0,00	0,00	(49.885.000,00)
2	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	(3.203.167,00)	0,00	(3.203.167,00)
Jumlah Kajian (2)		(49.885.000,00)	(3.203.167,00)	0,00	(53.088.167,00)
Jumlah Total (1 + 2)		(6.542.000.124,00)	(1.182.436.736,00)	0,00	(7.724.436.860,00)

5.3.1.4.4. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021 dengan nilai buku sebesar Rp89.769.390.913,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 berasal dari Harga perolehan sebesar Rp111.496.226.219,00 dan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp21.726.835.306,00) dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Aset Lain-lain tahun 2021 berupa Penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain TA. 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	So 31 Des 2020	Mutasi 2021		So 31 Des 2021
			Bertambah	Berkurang	
1	DINDIKBUD	465.457.564,00	0,00	0,00	465.457.564,00
2	DINKES	259.761.100,00	4.526.721.845,00	0,00	4.786.482.945,00
3	DPU TR	99.609.607.059,00	0,00	0,00	99.609.607.059,00
4	DISPERKIM	29.400.000,00	0,00	0,00	29.400.000,00
5	SATPOL PP	531.417,00	0,00	0,00	531.417,00
6	DINSOS KBPP	25.947.000,00	0,00	10.500.000,00	15.447.000,00
7	DISNAKER	322.875.000,00	0,00	0,00	322.875.000,00
8	DLH	787.299.200,00	0,00	0,00	787.299.200,00
9	DISDUKCATPIL	154.673.000,00	0,00	0,00	154.673.000,00
10	DINPERMASDES	67.216.000,00	0,00	21.500.000,00	45.716.000,00
11	DISHUB	176.660.625,00	21.500.000,00	0,00	198.160.625,00
12	DISKOMINFO	208.453.000,00	0,00	0,00	208.453.000,00
13	DISKOPERINDAG	384.850.000,00	0,00	0,00	384.850.000,00
14	DPMPSTP	15.795.500,00	4.000.000,00	0,00	19.795.500,00
15	DINPUSARDA	361.738.500,00	0,00	0,00	361.738.500,00
16	DISPERIK	20.266.500,00	0,00	0,00	20.266.500,00
17	DISPARPORA	1.523.840.870,00	0,00	0,00	1.523.840.870,00
18	DIPERTAN	64.330.000,00	0,00	0,00	64.330.000,00
19	BAPPEDA	16.100.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00
20	BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BPKAD	267.428.944,00	10.500.000,00	14.786.200,00	263.142.744,00
22	BKD	57.304.000,00	635.400.000,00	0,00	692.704.000,00
23	INSPEKTORAT	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00
24	SETWAN	588.379.420,00	0,00	0,00	588.379.420,00
25	SETDA	297.989.336,00	0,00	0,00	297.989.336,00
26	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	KESBANGPOLINMAS	17.922.500,00	0,00	0,00	17.922.500,00
28	KEC. MOGA	26.744.800,00	0,00	0,00	26.744.800,00
29	KEC. PULOSARI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
30	KEC. BELIK	48.327.662,00	0,00	0,00	48.327.662,00
31	KEC. WATUKUMPUL	50.535.000,00	0,00	0,00	50.535.000,00
32	KEC. BODEH	87.357.500,00	0,00	0,00	87.357.500,00
33	KEC. BANTARBOLANG	31.400.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00
34	KEC. RANDUDONGKAL	72.432.500,00	0,00	0,00	72.432.500,00
35	KEC. PEMALANG	41.875.000,00	0,00	0,00	41.875.000,00
36	KEC. TAMAN	57.206.577,00	0,00	0,00	57.206.577,00
37	KEC. PETARUKAN	40.150.000,00	0,00	0,00	40.150.000,00
38	KEC. AMPELGADING	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
39	KEC. COMAL	28.465.000,00	0,00	0,00	28.465.000,00
40	KEC. ULUJAMI	71.320.000,00	0,00	0,00	71.320.000,00
41	KEC. WARUNGPRING	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Jumlah	117.315.593.574,00	5.198.121.845,00	46.786.200,00	111.496.226.219,00

- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp3.912.834,00 berasal dari Pengurangan Aset Lain-lain berupa TV yang sudah rusak seharga Rp3.912.834,00 dan obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp5.407.560,00 karena belum ada berita acara penghapusan dan gedung rehabilitasi medic (fisioterapi) sebesar Rp4.517.401.451,00 karena telah dirubuhkan ditahun 2021 dan sudah mengajukan usul penghapusan ke aset ke BPKAD;
- Pengurangan Aset Lainnya-aset Lain-Lain di Dinsoskbpp berupa pengurangan atas 2 buah Sepeda motor sebesar Rp10.500.000,00 dengan rincian Sepeda motor Honda win Nopol G 9831 W tahun perolehan 2002 harga Rp4.000.000,00; dan sepeda motor Yamaha Vega Nopol G 9807 W tahun perolehan 2002 seharga Rp6.500.000,00;



- Pengurangan Aset Lainnya-aset Lain-Lain di Dinas Dinpermasdes berupa pengurangan atas Sepeda motor sebesar Rp21.500.000,00 dengan rincian sepeda motor Honda win tahun perolehan 1999 Nopol G 9651 m dengan harga Rp4.000.000,00; sepeda motor Honda win harga perolehan 2001 Nopol G 9967 M dengan harga Rp4.000.000,00; sepeda motor Honda astrea tahun perolehan 2001 Nopol G9643 W dengan harga Rp.6.500.000,00; sepeda motor Honda NF 100 D tahun perolehan 2002 Nopol G 9702 AD harga Rp7.000.000;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp21.500.000,00 berasal dari mutasi sepeda motor dari Dinpermasdes dengan rincian sepeda motor Honda win tahun perolehan 1999 Nopol G 9651 m dengan harga Rp4.000.000,00; sepeda motor Honda win harga perolehan 2001 Nopol G 9967 M dengan harga Rp4.000.000,00; sepeda motor Honda astrea tahun perolehan 2001 Nopol G9643 W dengan harga Rp.6.500.000,00; sepeda motor Honda NF 100 D tahun perolehan 2002 Nopol G 9702 AD harga Rp7.000.000;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di DPMPTSP tahun 2021 sebesar Rp4.000.000,00 berasal dari BPKAD berupa 1 unit sepeda motor Honda Nopol G 9831 W;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di BPKAD tahun 2021 sebesar Rp10.500.000,00 berasal dari mutasi 2 buah sepeda motor dari Dinsoskbbpp dengan rincian Sepeda motor Honda win Nopol G 9831 W tahun perolehan 2002 harga Rp4.000.000,00; dan sepeda motor Yamaha Vega Nopol G 9807 W tahun perolehan 2002 seharga Rp6.500.000,00 .
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di BPKAD tahun 2021 sebesar Rp4.000.000,00 mutasi 1 unit sepeda motor dari BPKAD berupa 1 unit sepeda motor Honda Nopol G 9831 W dan dan penyetoran pengembalian gaji dari tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 berupa setoran dari Unggul Budiningsih, SE setoran pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp200.000,00 dan tanggal 26 September 2019 sebesar Rp600.000,00. Setoran Maskoni, SE tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp200.000,00; setoran tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp400.000,00. Setoran Pribawadi, SE tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp200.000,00. Setoran Subarjo, SE pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp200.000,00 dan tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp400.000,00. Setoran dari Moch. Bagyo Wismono, SE pada tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp1.400.000,00 dan tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp1.200.000,00; setoran dari Dra. Sri Indriyani pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp200.000,00; Setoran dari Drs. Heri Suyatno pada tanggal 17 Februari 2019 sebesar Rp600.000,00, tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp200.000,00, tanggal 12 April 2019 sebesar Rp200.000,00, tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp200.000,00, tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp200.000,00, tanggal 6 agustus 2019 sebesar Rp200.000,00, tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp200.000,00, tanggal 3 September 2019 sebesar Rp200.000,00 dan tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp600.000,00; Setoran Kunendar, SE tanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp150.000,00; Setoran dari Sri Mulyati pada tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp3.036.200,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di BKD tahun 2021 sebesar Rp635.400,00 berasal dari AT gedung bangunan kantor BKD yang sudah di rubuhkan pada tahun 2021.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2021 adalah (Rp21.726.835.306,00). Akumulasi berkurang karena adanya penghapusan pada Aset Lain-lain dan penambahan karena adanya penghentian masa manfaat pada Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	SO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2020	MUTASI 2021		SO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2021
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINDIKBUD	(123.465.164,00)	0,00	0,00	(123.465.164,00)
2	DINKES	(255.375.385,00)	0,00	1.065.502.176,00	(1.320.877.561,00)
3	DPU TR	(15.468.143.508,00)	0,00	0,00	(15.468.143.508,00)
4	DISPERKIM	(29.400.000,00)	0,00	0,00	(29.400.000,00)
5	SATPOL PP	(97.427,00)	0,00	0,00	(97.427,00)
6	DINSOS KBPP	(25.947.000,00)	10.500.000,00	0,00	(15.447.000,00)
7	DISNAKER	(313.875.000,00)	0,00	0,00	(313.875.000,00)
8	DLH	(623.074.388,00)	0,00	0,00	(623.074.388,00)
9	DISDUKCATPIL	(104.796.000,00)	0,00	0,00	(104.796.000,00)
10	DINPERMASDES	(66.861.400,00)	21.500.000,00	0,00	(45.361.400,00)
11	DISHUB	(174.820.325,00)	0,00	21.500.000,00	(196.320.325,00)
12	DISKOMINFO	(208.453.000,00)	0,00	0,00	(208.453.000,00)
13	DISKOPERINDAG	(380.700.000,00)	0,00	0,00	(380.700.000,00)
14	DPMPSTP	(15.795.500,00)	0,00	4.000.000,00	(19.795.500,00)
15	DINPUSARDA	(295.543.500,00)	0,00	0,00	(295.543.500,00)
16	DISPERIK	(20.266.500,00)	0,00	0,00	(20.266.500,00)
17	DISPARPORA	(525.340.600,00)	0,00	0,00	(525.340.600,00)
18	DIPERTAN	(64.330.000,00)	0,00	0,00	(64.330.000,00)
19	BAPPEDA	(16.100.000,00)	0,00	0,00	(16.100.000,00)
20	BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BPKAD	(177.850.000,00)	0,00	6.500.000,00	(184.350.000,00)
22	BKD	(57.304.000,00)	0,00	225.567.000,00	(282.871.000,00)
23	INSPEKTORAT	(52.500.000,00)	0,00	0,00	(52.500.000,00)
24	SETWAN	(578.566.911,00)	0,00	0,00	(578.566.911,00)
25	SETDA	(289.146.480,00)	0,00	0,00	(289.146.480,00)
26	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	KESBANGPOLINMAS	(17.922.500,00)	0,00	0,00	(17.922.500,00)
28	KEC. MOGA	(25.404.340,00)	0,00	0,00	(25.404.340,00)
29	KEC. PULOSARI	(7.000.000,00)	0,00	0,00	(7.000.000,00)
30	KEC. BELIK	(46.807.078,00)	0,00	0,00	(46.807.078,00)
31	KEC. WATUKUMPUL	(50.400.000,00)	0,00	0,00	(50.400.000,00)
32	KEC. BODEH	(86.810.626,00)	0,00	0,00	(86.810.626,00)
33	KEC. BANTARBOLANG	(31.400.000,00)	0,00	0,00	(31.400.000,00)
34	KEC. RANDUDONGKAL	(70.429.337,00)	0,00	0,00	(70.429.337,00)
35	KEC. PEMALANG	(38.475.000,00)	0,00	0,00	(38.475.000,00)
36	KEC. TAMAN	(55.767.827,00)	0,00	0,00	(55.767.827,00)
37	KEC. PETARUKAN	(36.498.334,00)	0,00	0,00	(36.498.334,00)
38	KEC. AMPELGADING	(5.000.000,00)	0,00	0,00	(5.000.000,00)
39	KEC. COMAL	(26.065.000,00)	0,00	0,00	(26.065.000,00)
40	KEC. ULUJAMI	(69.284.000,00)	0,00	0,00	(69.284.000,00)
41	KEC. WARUNGPRING	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
		(20.435.766.130,00)	32.000.000,00	1.323.069.176,00	(21.726.835.306,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek		2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1	Utang PFK	130.000,00	0,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	3.895.517.288,63	1.686.478.140,69
4	Utang Belanja	57.259.498.583,00	47.441.214.631,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	
6	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		61.155.145.871,63	49.127.692.771,69

Saldo-saldo akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 merupakan Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp130.000,00 ada di Kecamatan Taman yang disetorkan tanggal 6 Januari 2022.

5.3.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada tahun 2021 tidak ada.

5.3.2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebesar Rp3.895.517.288,63 mengalami kenaikan sebesar Rp2.209.039.147,94 atau 230,99% dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2020 sebesar Rp1.686.478.140,69. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebesar Rp3.895.517.288,63 dengan rincian sebagai berikut:

	SKPD	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Dinkes	45.660.821,92	59.529.964,16	13.869.142,24
2	Diskoperindag	563.079.964,71	484.354.696,53	(78.725.268,18)
3	BPKAD	930.004.914,00	775.571.192,00	(154.433.722,00)
4	Bapenda	2.356.771.588,00	367.022.288,00	(1.989.749.300,00)
Jumlah		3.895.517.288,63	1.686.478.140,69	(2.209.039.147,94)

Adapun Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebesar Rp3.895.517.288,63 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 Dinkes sebesar Rp45.660.821,92 adalah sebagai berikut:
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat kantor dan ATM Bank Jateng tahun 2020 sebesar Rp8.584.038,36



- Bertambah pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat kantin dan koperasi tahun 2020 sebesar Rp9.624.144,98.
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat ATM BNI tahun 2020 – 2025 sebesar Rp5.000.000,00.
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat ATM BRI tahun 2019 – 2024 sebesar Rp5.850.000,00.
 - Berkurang karena adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka karena adanya sewa tempat kantor dan ATM Bank Jateng tahun 2021 sebesar Rp6.449.315,07.
 - Berkurang pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat kantin dan koperasi tahun 2021 sebesar Rp8.739.726,03.
2. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 Diskoperindag sebesar Rp563.079.964,71 adalah sebagai berikut:
- Bertambah pendapatan diterima dimuka dari sewa beras tahun 2021– 2026 sebesar Rp42.118.072,29
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka dari sewa kios Sirandu Barat tahun 2020 – 2021 sebesar Rp1.035.616,47
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka dari sewa GCC tahun 2021– 2026 sebesar Rp18.598.400,00.
 - Bertambah atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kompleks Pasar Randudongkal tahun 2021 – 2024 sebesar Rp186.043.795,62.
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka dari sewa tanah komplek SRG tahun 2021 – 2022 sebesar Rp11.794.520,55.
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka dari sewa pasar sayur dan buah tahun 2020 – 2023 sebesar Rp2.574.956,70.
 - Bertambah atas pendapatan diterima dimuka dari sewa Bank Pemalang tahun 2020 - 2023 sebesar Rp31.937.853,88.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa Pasar Beras (sewa kuliner) sebesar Rp1.890.000,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa Pasar Beras Tahun 2016,2017 dan 2020 sebesar Rp132.268.888,89.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kompleks Pasar dan buah tahun 2020 sebesar Rp4.323.200,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kios Sirandu tahun 2020 sebesar Rp2.515.068,49.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kios GCC tahun 2020 sebesar Rp72.714.123,28.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa tanah di kompleks Pasar Comal tahun 2020 sebesar Rp1.666.666,67.
3. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 BPKAD sebesar Rp930.004.914,00 adalah sebagai berikut:
- Bertambah atas pendapatan diterima dimuka dari sewa tanah dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp477.507.475,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2017 sebesar Rp22.500.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp88.157.934,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp5.203.833
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp207.211.986,00.
4. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.356.771.588,00 adalah pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2021 sebesar Rp367.921.924,00 dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa tanah eks bondo desa tahun 2021 sebesar Rp1.988.849.664,00.

5.3.2.1.4. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan beban-beban yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2021. Utang beban ini meliputi utang beban pegawai dan utang beban barang dan jasa. Saldo Utang Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.259.498.583,00 turun sebesar Rp9.818.283.952,00 atau 120,70% dibandingkan dengan saldo Utang Beban tahun 2020 sebesar Rp47.441.214.631,00 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Utang Belanja Pegawai	33.054.137.164,00	13.421.611.520,00	19.632.525.644,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	23.903.776.793,00	27.518.019.085,00	(3.614.242.292,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.584.626,00	6.501.584.026,00	(6.199.999.400,00)
Jumlah	57.259.498.583,00	47.441.214.631,00	9.818.283.952,00

- Utang Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp33.054.137.164,00 naik sebesar Rp19.632.525.644,00 dibandingkan dengan saldo tahun lalu sebesar Rp13.421.611.520,00. Utang Beban Pegawai adalah utang Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2021 sebesar Rp10.767.209.476,00 yang dibayarkan pada tanggal 10 bulan Januari 2022 dan utang santunan kematian tenaga kesehatan yang belum dibayarkan Kemenkes sebesar Rp22.286.927.688,00.

Adapun rincian Utang Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp33.054.137.164,00 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Utang Beban Pegawai 2021 (Rp)	Utang Beban Pegawai 2020 (Rp)
1	Dindikbud	1.785.227.198,00	0,00
2	Dinkes	22.617.879.704,00	6.486.684.498,00
3	DPU TR	542.561.680,00	0,00
4	Disperkim	189.150.835,00	0,00
5	Satpol PP	268.207.918,00	0,00
6	Dinsos KBPP	176.793.427,00	0,00
7	Disnaker	174.945.987,00	0,00
8	DLH	351.252.417,00	0,00
9	Disdukcapil	227.357.139,00	0,00
10	Dinpermasdes	200.921.928,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	SKPD	Utang Beban Pegawai 2021 (Rp)	Utang Beban Pegawai 2020 (Rp)
11	Dishub	256.505.873,00	0,00
12	Diskominfo	190.418.385,00	0,00
13	Diskoperindag	543.569.597,00	0,00
14	DPMPTSP	134.485.958,00	0,00
15	Dinpusarda	116.976.088,00	0,00
16	Disperik	171.410.286,00	0,00
17	Disparpora	270.444.606,00	0,00
18	Disperten	540.420.423,00	0,00
19	Bappeda	264.046.531,00	0,00
20	Bapenda	249.591.049,00	0,00
21	BPKAD	261.568.096,00	0,00
22	BKD	267.514.236,00	0,00
23	Inspektorat	355.129.768,00	0,00
24	Sekretariat DPRD	148.177.682,00	0,00
25	Sekretariat Daerah	899.005.040,00	0,00
26	BPBD	143.032.655,00	0,00
27	Badan Kesbangpol	96.589.544,00	0,00
28	Kec. Moga	63.479.030,00	0,00
29	Kec. Pulosari	75.066.902,00	0,00
30	Kec. Belik	79.176.490,00	0,00
31	Kec. Watukumpul	66.955.216,00	0,00
32	Kec. Bodeh	89.174.826,00	0,00
33	Kec. Bantarbolang	71.976.582,00	0,00
34	Kec. Randudongkal	78.528.043,00	0,00
35	Kec. Pemalang	396.424.139,00	0,00
36	Kec. Taman	177.480.821,00	0,00
37	Kec. Petarukan	122.905.693,00	0,00
38	Kec. Ampelgading	93.987.931,00	0,00
39	Kec. Comal	123.707.203,00	0,00
40	Kec. Ulujami	93.929.074,00	0,00
41	Kec. Warungpring	78.161.164,00	0,00
Jumlah		33.054.137.164,00	6.486.684.498,00

- Utang Beban Barang dan Jasa merupakan utang beban telepon, air, listrik, internet, bahan obat-obatan, bahan kimia, perawatan kesehatan, dan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 yang belum dibayarkan. Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp23.903.776.793,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Utang Beban Barang dan Jasa 2021 (Rp)	Utang Beban Barang dan Jasa 2020 (Rp)
1	Dindikbud	10.660.508,00	9.379.061,00
2	Dinkes	22.215.904.984,00	25.854.467.656,00
3	DPU TR	14.599.675,00	9.872.011,00
4	Disperkim	1.262.117.225,00	1.252.249.648,00
5	Satpol PP	2.686.051,00	3.262.032,00
6	Dinsos KBPP	16.186.242,00	7.877.969,00
7	Disnaker	11.581.338,00	10.826.556,00
8	DLH	10.553.097,00	8.864.339,00
9	Disdukcatpil	17.075.322,00	17.053.922,00
10	Dinpermasdes	8.412.349,00	9.162.902,00
11	Dishub	17.372.038,00	39.210.840,00
12	Diskominfo	22.909.377,00	20.989.923,00
13	Diskoperindag	14.261.333,00	15.506.783,00
14	DPMPTSP	8.342.448,00	7.919.418,00
15	Dinpusarda	7.930.834,00	6.070.399,00
16	Disperik	9.335.900,00	7.636.213,00
17	Disparpora	26.564.314,00	16.523.551,00
18	Disperten	8.529.117,00	7.422.059,00
19	Bappeda	15.303.232,00	13.735.139,00
20	Bapenda	9.981.628,00	8.887.037,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	SKPD	Utang Beban Barang dan Jasa 2021 (Rp)	Utang Beban Barang dan Jasa 2020 (Rp)
21	BPKAD	20.096.332,00	19.578.602,00
22	BKD	16.176.522,00	18.216.373,00
23	Inspektorat	8.248.503,00	7.545.422,00
24	Sekretariat DPRD	23.173.450,00	18.186.169,00
25	Sekretariat Daerah	79.442.503,00	75.939.570,00
26	BPBD	6.844.857,00	8.060.599,00
27	Badan Kesbangpol	1.911.977,00	2.049.029,00
28	Kec. Moga	1.815.264,00	1.633.050,00
29	Kec. Pulosari	2.235.171,00	2.567.542,00
30	Kec. Belik	1.425.440,00	1.472.194,00
31	Kec. Watukumpul	1.480.040,00	1.731.639,00
32	Kec. Bodeh	2.363.642,00	2.608.793,00
33	Kec. Bantarbolang	1.951.113,00	2.066.209,00
34	Kec. Randudongkal	1.278.784,00	1.382.988,00
35	Kec. Pemalang	8.203.273,00	11.267.215,00
36	Kec. Taman	5.202.438,00	6.484.474,00
37	Kec. Petarukan	3.673.642,00	3.015.087,00
38	Kec. Ampelgading	1.390.500,00	1.449.500,00
39	Kec. Comal	2.487.155,00	1.665.828,00
40	Kec. Ulujami	3.284.031,00	3.193.760,00
41	Kec. Warungpring	785.144,00	987.584,00
Jumlah		23.903.776.793,00	27.518.019.085,00

5.3.2.1.5. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp301.584.626,00 dan Rp6.501.584.026,00 yang terdiri dari :

Utang Belanja	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1 Dinkes	301.584.626,00	301.584.626,00
2 Dinas Pekerjaan Umum PR	0,00	6.199.999.400,00
Jumlah	301.584.626,00	6.501.584.026,00

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp301.584.626,00 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Dinas kesehatan karena adanya kelebihan volume pekerjaan yang belum dibayarkan.

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1. Ekuitas

5.3.3.1.1. Ekuitas

Akun ini menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu jumlah aset dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki per tanggal neraca.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagaiberikut :

Ekuitas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Ekuitas	3.828.353.947.552,71	3.753.873.858.568,38

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Penyajian laporan keuangan tahun 2021 secara keseluruhan atas keseluruhan rekening-rekening laporan keuangan tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini merubah secara keseluruhan Struktur APBD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, rekening dan pelaporan terkait rekening laporan keuangan pada Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

Disisi Pengelompokan rekening pada tahun 2020 sampai rincian rekening, sedangkan tahun 2021 bertambah satu level menjadi sub-rekening, nama rekening dan nomor rekening pun berubah dan ada perpindahan kelompok rekening pada aset, pendapatan, belanja, pendapatan LO, dan beban. Akibat perpindahan rekening tersebut baik pengelompokan maupun nama rekening menjadi tidak sama dengan tahun 2020

Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Kegiatan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatandan Beban – LO. Adapun Pendapatan–LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO, Pendapatan Transfer–LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO. Kegiatan Non Operasional meliputi Surplus Penjualan Aset Non Lancar–LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO. Adapun Pendapatan–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. PENDAPATAN–LO

Pendapatan–LO dalam Laporan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO, Pendapatan Transfer–LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan LuarBiasa–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Pendapatan - LO		SALDO (Rp)	
		2021	2020
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	370.872.638.901,71	302.951.012.215,79
2	Pendapatan Transfer - LO	1.739.205.152.313,00	1.642.435.251.299,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	203.543.685.283,00	177.587.512.582,00
Jumlah		2.313.621.476.497,71	2.122.973.776.096,79

Realisasi Pendapatan–LO TA 2021 sebesar Rp2.313.621.476.497,71. Naik sebesar Rp190.647.700.400,92 atau 108,98% dari Realisasi Pendapatan–LO TA 2020 sebesar Rp2.122.973.776.096,79. Realisasi masing-masing akun Pendapatan–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp370.872.638.901,71 naik sebesar Rp67.921.626.685,92 atau 122,42% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO TA 2020 Rp302.951.012.215,79. Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		SALDO (Rp)	
		2021	2020
1	Pajak Daerah - LO	93.297.403.598,00	86.932.315.078,00
2	Retribusi Daerah - LO	28.532.794.183,00	31.421.094.411,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	22.500.844.418,00	16.357.740.444,00
4	Lain-lain PAD yang sah - LO	226.541.596.702,71	168.239.862.282,79
Jumlah		370.872.638.901,71	302.951.012.215,79

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah– LO TA 2021 tersaji sebagai berikut :

5.4.1.1.1 Pajak Daerah–LO

Realisasi Pajak Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp93.297.403.598,00 naik sebesar Rp6.365.008.520,00 atau 7,32% dibandingkan dengan realisasi TA.2020 sebesar Rp86.932.315.078,00. Realisasi masing-masing akun Pajak Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pajak Daerah - LO		SALDO	
		2021	2020
1	Hotel - LO	517.637.200,00	500.106.850,00
2	Restoran - LO	1.216.489.204,00	1.138.628.930,00
3	Diskotik,karaoke,klab malam & sejenisnya - LO	131.434.227,00	180.748.275,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard - LO	1.510.460.733,00	1.431.717.753,00
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	36.818.544.040,00	34.637.334.773,00
6	Pajak Parkir - LO	63.388.526,00	45.127.845,00
7	Pajak Air Tanah - LO	313.616.504,00	146.168.044,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	10.000.000,00	8.200.000,00
9	Pasir dan kerikil - LO	815.231.698,00	854.965.100,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan - LO	25.866.576.761,00	25.815.591.270,00
11	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	26.034.024.705,00	22.173.726.238,00
Jumlah		93.297.403.598,00	86.932.315.078,00

T

erdapat selisih Realisasi Pajak–LO dengan Pajak–LRA TA 2021 sebesar Rp4.565.642.459,00 yaitu:

Jenis Pajak	2021		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Reklame	1.510.460.733,00	1.489.385.737,00	21.074.996,00
Air Tanah	313.616.504,00	307.800.502,00	5.816.002,00
Pajak Bumi dan Bangunan	25.866.576.761,00	21.327.825.300,00	4.538.751.461,00
	27.690.653.998,00	23.125.011.539,00	4.565.642.459,00

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pajak Reklame terdapat selisih lebih sebesar Rp21.074.996,00. Hal ini dikarenakan :
 - Bertambah sebesar Rp484.997.237,00 karena adanya piutang pajak reklame TA 2021 sebesar Rp117.974.949,00 dan Pendapatan diterima dimuka TA 2020 sebesar Rp367.022.288,00;
 - Berkurang sebesar Rp463.922.241,00 karena adanya pelunasan piutang pajak reklame TA 2020 sebesar Rp96.000.317,00 dan Pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame yang masa pajaknya melampaui TA 2021 sebesar Rp367.921.924,00;
2. Pajak Air Tanah terdapat selisih lebih sebesar Rp5.816.002,00. Hal ini dikarenakan:
 - Bertambah sebesar Rp11.865.170,00 karena piutang pajak air tanah tahun 2021;
 - Berkurang sebesar Rp6.049.168,00 adanya Pembayaran piutang tahun lalu.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat selisih sebesar Rp4.538.751.461,00. Hal ini dikarenakan :
 - Bertambah sebesar Rp7.154.254.463,00 karena adanya piutang PBB tahun 2021;
 - Berkurang sebesar Rp2.615.503.002,00 karena adanya pelunasan piutang PBB tahun lalu.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah–LO

Realisasi Retribusi Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp28.532.794.183,00 turun sebesar Rp2.888.300.228,00 atau 9,19% dibandingkan dengan realisasi TA.2020 sebesar Rp31.421.094.411,00. Realisasi masing-masing akun Retribusi Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Retribusi Daerah-LO		Saldo	
		2021	2020
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	12.740.184.437,00	15.923.050.919,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	813.539.800,00	1.637.673.180,00
3	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	9.400.000,00	7.200.000,00
4	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	466.642.000,00	338.903.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0,00	6.141.460.375,00
1	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor -LO	658.070.000,00	721.951.000,00
2	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	37.110.000,00	36.150.000,00
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	82.328.500,00	54.994.500,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	361.972.500,00	298.469.428,00
5	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan - LO	7.476.718.264,00	540.348.900,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	2.733.375.682,00	2.036.003.109,00
7	Retribusi Jasa Usaha Terminal - LO	260.173.000,00	191.729.500,00
8	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	58.768.000,00	70.042.000,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	812.055.000,00	1.256.533.000,00
10	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	2.004.154.000,00	2.148.742.500,00
11	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	18.303.000,00	3.638.000,00
12	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - LO	0,00	14.205.000,00
Jumlah		28.532.794.183,00	31.421.094.411,00

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Terdapat selisih Realisasi Retribusi IMB–LO dengan Retribusi IMB–LRA TA 2021 sebesar Rp36.548.000,00 yaitu pada :

Penjelasan Retribusi :		2020		2019
		Retribusi - LO (Rp)	Retribusi - LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.004.154.000,00	2.040.702.000,00	(36.548.000,00)
Jumlah		2.004.154.000,00	2.040.702.000,00	(36.548.000,00)

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) –LO di DPMPTSP terdapat selisih sebesar Rp36.548.000,00. Hal ini dikarenakan:
 - Bertambah sebesar Rp64.169.000,00 karena adanya penambahan piutang tahun 2021.
 - Berkurang sebesar Rp100.717.000,00 karena adanya pelunasan Piutang Pendapatan tahun lalu.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.500.844.418,00 naik sebesar Rp6.143.103.974,00 atau 37,55% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp16.357.740.444,00. Realisasi masing-masing akun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		Realisasi (Rp)	
		2021	2020
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) -	3.733.032.070,00	0,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Bank Pemalang - LO	0,00	0,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	18.767.812.348,00	0,00
4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah - LO	0,00	16.277.831.174,00
5	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Taman - LO	0,00	75.604.501,00
6	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.PRPP Jawa Tengah - LO	0,00	4.304.769,00
Jumlah		22.500.844.418,00	16.357.740.444,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah–LO

Saldo Lain-lain PAD yang Sah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp226.541.596.702,71 naik sebesar Rp58.301.734.419,92 atau 34,65% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp168.239.862.282,79. Realisasi masing-masing akun Lain-lain PAD yang Sah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	1.044.223.498,00	310.254.499,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	2.950.306.546,00	5.101.589.821,00
3	Pendapatan Bunga - LO	1.186.575.335,00	7.764.934.809,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	234.367.423,00	160.448.020,00
5	Pendapatan Denda Pajak - LO	13.593.734,00	12.584.246,00
6	Pendapatan Denda Retribusi - LO	0,00	86.320.000,00
7	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	295.123.540,00	790.518.915,00
8	Pendapatan dari Pengembalian - LO	187.455.186,00	546.079.043,25
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa - LO	2.198.217.080,82	4.129.991.462,94
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	148.712.130.307,89	84.691.256.700,60
11	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	1.317.701.191,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	56.882.998.604,00	63.328.183.575,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LO	2.208.000,00	0,00
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan -	12.834.397.448,00	0,00
		226.541.596.702,71	168.239.862.282,79

Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp949.641.652,71.

Penjelasan	2021		Selisih (Rp)	
	Lain-lain PAD yang Sah - LO (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah - LRA (Rp)		
1	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	295.123.540,00	209.623.541,00	85.499.999,00
2	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	2.198.217.080,82	4.359.495.735,00	(2.161.278.654,18)
3	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	148.712.130.307,89	145.811.207.027,00	2.900.923.280,89
4	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur - LO	12.834.397.448,00	12.838.397.448,00	(4.000.000,00)
5	Pendapatan Bunga - LO	1.186.575.335,00	900.958.897,00	285.616.438,00
6	Denda PBB	0,00	157.119.411,00	(157.119.411,00)
	Jumlah	165.226.443.711,71	164.276.802.059,00	949.641.652,71

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan terdapat selisih sebesar Rp85.499.999,00. Hal ini karena adanya piutang atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Pekerjaan tahun sebelumnya (Putus Kontrak) oleh CV Anyar yang baru dibayarkan pada tanggal 14 Februari 2022.
2. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO terdapat selisih sebesar Rp2.161.278.654,18. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO atas Sewa Tanah di BPKAD sebesar Rp53.549.275,00 rinciannya adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Bertambah sebesar Rp481.637.997,00 adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2021
 - Berkurang sebesar Rp428.088.722,00 karena adanya pelunasan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya.
- b) Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Disperkim selisihnya sebesar Rp72.730.000,00 rinciannya adalah sebagai berikut:
- Bertambah sebesar Rp121.930.000 adanya piutang pendapatan sewa rusunawa tahun 2021.
 - Berkurang sebesar Rp49.200.000,00 karena adanya pelunasan piutang pendapatan sewa rusunawa tahun 2020 yang baru diterima pembayarannya pada tahun 2021.
- c) Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Diskoperindag selisihnya sebesar Rp78.725.268,18 rinciannya adalah sebagai berikut:
- Bertambah sebesar Rp294.103.215,51 karena adanya pengakuan Pendapatan-LO TA 2020 atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu.
 - Berkurang sebesar Rp215.377.947,33 karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2021.
- d) Pendapatan-LO atas Sewa Tanah Eks Bondo Desa tahun 2021 sebesar Rp1.988.849.664,00 karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2021.
3. Pendapatan Jasa BLUD-LO terdapat selisih lebih sebesar Rp2.900.923.280,89. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
- Bertambah sebesar Rp2.916.112.321,99 karena Piutang BLUD TA.2021 bertambah sebesar Rp2.887.054.138,65 dan adanya Pendapatan LO atas PDD TA.2019 dari Sewa Kantor Bank Jateng, ATM Bank Jateng, ATM BNI, ATM BRI dan kantin Koperasi sebesar Rp29.058.183,00.
 - Berkurang sebesar Rp15.189.041,10 karena adanya PDD TA.2021 dari Sewa Kantor dan ATM Bank Jateng serta kantin Koperasi sebesar Rp41.947.909,37.
4. Pendapatan dari Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur - LO sebesar Rp4.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya penerimaan pemberian bantuan modal koperasi.
5. Pendapatan Bunga Deposito – LO sebesar Rp285.616.438,00. Hal ini disebabkan karena terdapat pengembalian atas selisih bunga deposito RKUD tahun 2021 sebesar Rp285.616.438,00.
6. Pendapatan dari Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – LO sebesar Rp0,00 (nol). Hal ini disebabkan adanya pengurangan Piutang Denda PBB karena adanya Pendapatan Denda PBB tahun 2021 sebesar Rp157.119.411,00.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dan Bantuan Keuangan-LO dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer - LO		SALDO	
		2021	2020
1	Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.550.905.064.553,00	1.474.140.823.906,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	27.895.120.000,00	10.639.878.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	159.531.967.760,00	147.293.973.575,00
4	Bantuan Keuangan - LO	873.000.000,00	10.360.575.818,00
Jumlah		1.739.205.152.313,00	1.642.435.251.299,00

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		SALDO (Rp)	
		2021	2020
1	Bagi Hasil Pajak - LO	41.725.338.327,00	28.169.165.252,00
2	Bagi hasil SDA - LO	4.295.241.912,00	1.901.242.603,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	1.107.792.827.000,00	1.118.791.154.000,00
4	Dana Alokasi Khusus - LO	397.091.657.314,00	325.279.262.051,00
Jumlah		1.550.905.064.553,00	1.474.140.823.906,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam DAU, DAK dengan realisasi TA 2021 Rp1.550.905.064.553,00 naik sebesar Rp76.764.240.647,00 atau 5,21% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Rp1.474.140.823.906,00.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2020 meliputi Dana Desa dan Dana Insentif Daerah dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp27.895.120.000,00 naik sebesar Rp17.255.242.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp10.639.878.000,00. Terdapat selisih kurang sebesar Rp327.890.826.000,00 hal ini karena Penerimaan Dana Desa-LO sebesar Rp327.890.826.000,00 yang bersumber dari APBN bukan merupakan kinerja Pemda berdasarkan SPAP.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		SALDO 2021 (Rp)		Selisih
		LO	LRA	
1	Dana Desa	0,00	327.890.826.000,00	-327.890.826.000,00
2	Dana Insentif Daerah	27.895.120.000,00	27.895.120.000,00	0,00
Jumlah		27.895.120.000,00	355.785.946.000,00	-327.890.826.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi–LO berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp159.531.967.760,00 turun sebesar Rp12.237.994.185,00 atau 8,31% dengan realisasi 2020 sebesar Rp147.293.973.575,00. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut :

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO		SALDO (Rp)	
		2021	2020
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	37.491.968.055,00	37.424.442.231,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) - LO	24.806.999.142,00	21.719.305.059,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) - LO	35.943.242.179,00	34.356.740.776,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	117.283.090,00	125.268.774,00
7	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	61.172.475.294,00	53.668.216.735,00
Jumlah		159.531.967.760,00	147.293.973.575,00

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO		SALDO (Rp)		Selisih
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	37.491.968.055,00	43.143.715.156,00	(5.651.747.101,00)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) - LO	24.806.999.142,00	27.338.485.533,00	(2.531.486.391,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) -	35.943.242.179,00	38.611.868.655,00	(2.668.626.476,00)
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	117.283.090,00	127.307.759,00	(10.024.669,00)
7	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	61.172.475.294,00	61.172.475.294,00	0,00
Jumlah		159.531.967.760,00	170.393.852.397,00	(10.861.884.637,00)

Terdapat selisih antara Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO dengan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LRA sebesar Rp10.861.884.637,00 dikarenakan adanya Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang belum diterima Pemerintah Daerah.

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan–LO

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi–LO TA 2021 sebesar Rp873.000.000,00 turun sebesar Rp9.487.575.818,00 atau 91,57% dari Realisasi TA 2020 sebesar Rp10.360.575.818,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO terdiri dari Pendapatan Hibah–LO, Pendapatan Dana Darurat–LO dan Pendapatan Lainnya–LO.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO TA 2021 dengan realisasi sebesar Rp203.543.685.283,00 naik sebesar Rp25.956.172.701,00 atau 14,62% dibandingkan realisasi TA 2020 dengan realisasi sebesar Rp177.587.512.582,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		2021		Selisih
		LO	LRA	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	11.154.337.493,00	6.000.000.000,00	5.154.337.493,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	22.699.952.040,00	0,00	22.699.952.040,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	12.717.925.750,00	0,00	12.717.925.750,00
4	Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	156.971.470.000,00	156.971.470.000,00	0,00
	Jumlah	203.543.685.283,00	162.971.470.000,00	40.572.215.283,00

Terdapat selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA TA.2020 sebesar Rp40.572.215.283,00. Adapun Penjelasan sebagai berikut:

1. Hibah dari Kemeninves sebesar Rp16.868.500,00 berupa PC unit, Printer dan Modem.
2. Hibah dari Kementerian ESDM sebesar Rp4.847.478.993,00 berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
3. Hibah dari Kemenkes sebesar Rp25.000.000,00 berupa Oxymeter.
4. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp264.990.000,00 berupa Notebook, LCD Projector, Wireless dan Converter.
5. Hibah dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah berupa bahan alat kontrasepsi dan alat non kontrasepsi sebesar Rp1.828.183.224,00.
6. Hibah dari masyarakat (Paguyuban/pedagang pasar) sebesar Rp12.465.274.000,00.
7. Hibah dari Provinsi Jawa Tengah berupa bahan pakai habis sebesar Rp2.174.066.300,00.
8. Hibah dari Provinsi Jawa Tengah berupa obat sebesar Rp720.142.440,00.
9. Hibah dari Provinsi Jawa Tengah berupa persediaan vaksin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.544.510.314,00.
10. Hibah dari Provinsi Jawa Tengah berupa persediaan vaksin pada Dinas Kesehatan yang diberikan ke RSUD dr M.Ashari sebesar Rp1.433.049.762,00.
11. Hibah dari Kelompok Masyarakat sebesar Rp252.651.750,00 berupa paket sembako.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.4.2. BEBAN

Realisasi Beban Daerah tahun 2021 sebesar Rp2.240.421.266.427,13 bertambah sebesar Rp86.280.171.924,56 atau 4,01% dibandingkan dengan realisasi beban tahun 2020 sebesar Rp2.154.141.094.502,57. Beban Daerah tahun 2021 terdiri dari:

Beban	Saldo (Rp)	
	2021	2020
1. Beban Pegawai	1.113.683.675.056,00	1.135.957.306.214,00
2. Beban Persediaan	277.241.981.225,29	237.987.159.906,26
3. Beban Jasa	261.279.592.383,22	184.574.747.563,22
4. Beban Pemeliharaan	99.855.256.401,00	47.864.884.083,00
5. Beban Perjalanan Dinas	37.337.567.819,00	53.153.251.548,00
6. Beban Bunga	0,00	0,00
7. Beban Subsidi	0,00	0,00
8. Beban Hibah	106.745.455.145,00	142.565.309.688,00
9. Beban Bantuan Sosial	5.248.297.000,00	41.312.650.000,00
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	164.896.207.605,00	154.809.978.284,00
11. Beban Penyisihan Piutang	4.082.065.297,62	5.199.410.056,09
12. Beban Transfer	170.051.168.495,00	152.907.654.000,00
13. Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	2.240.421.266.427,13	2.156.332.351.342,57

Saldo Beban Daerah sebesar Rp2.240.421.266.427,13 merupakan gabungan saldo beban-beban sebagai berikut:

5.4.2.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.113.683.675.056,00 berkurang sebesar Rp20.082.374.318,00 atau 1,77% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.133.766.049.374,00. Beban Pegawai ini merupakan gabungan beban pegawai di 41 OPD, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Gaji dan Tunjangan ASN	660.053.374.046,00	663.603.647.935,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	114.911.779.308,00	83.983.839.649,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.413.138.701,00	269.671.744.183,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	29.385.635.686,00	28.401.654.372,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.185.033.735,00	145.427.916,00
6	Penerimaan Lainnya a Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	891.208.895,00	955.320.000,00
7	Pegawai BOS	0,00	40.788.500.850,00
8	Pegawai BLUD	58.910.979.041,00	46.215.914.469,00
	Jumlah	1.093.751.149.412,00	1.133.766.049.374,00

Terdapat selisih lebih beban pegawai sebesar Rp19.932.525.644,00 dibandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar Rp1.093.751.149.412,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp33.054.137.164,00 terdiri dari:
 - Rp387.468.476,00 merupakan pengakuan beban iuran jaminan kesehatan PNS bulan Desember 2021 yang baru diterima oleh PNS pada bulan Januari 2022;
 - Rp10.379.741.000,00 merupakan pengakuan beban tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2021 yang baru diterima oleh PNS pada bulan Januari 2022;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Rp22.286.927.688,00 merupakan pengakuan beban pegawai BLUD tahun 2021 yang sampai 31 Desember 2021 belum diterima pegawai;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp13.121.611.520,00 terdiri dari:
 - Rp332.417.030,00 merupakan pembayaran utang belanja iuran jaminan kesehatan PNS bulan Desember 2020 yang dibayarkan di bulan Januari 2021;
 - Rp8.362.384.624,00 merupakan pembayaran utang belanja tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2020 yang dibayarkan di bulan Januari 2021;
 - Rp4.426.809.866,00 merupakan pembayaran utang pegawai BLUD tahun 2020;

No	Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Gaji dan Tunjangan ASN	660.053.374.046,00	387.468.476,00	332.417.030,00	660.108.425.492,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	114.911.779.308,00	10.379.741.000,00	8.362.384.624,00	116.929.135.684,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	228.413.138.701,00			228.413.138.701,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	29.385.635.686,00			29.385.635.686,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.185.033.735,00			1.185.033.735,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	891.208.895,00			891.208.895,00
7	Pegawai BOS	0,00			0,00
8	Pegawai BLUD	58.910.979.041,00	22.286.927.688,00	4.426.809.866,00	76.771.096.863,00
	Jumlah	1.093.751.149.412,00	33.054.137.164,00	13.121.611.520,00	1.113.683.675.056,00

5.4.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2021 sebesar Rp277.241.981.225,29 bertambah sebesar Rp39.254.821.319,03 atau 16,49% dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan TA 2020 sebesar Rp237.987.967.911,15. Beban Persediaan TA. 2021 dari seluruh OPD terdiri dari :

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Beban Bahan	24.973.422.367,41	13.665.026.629,00
2	Beban Suku Cadang	1.439.718.760,00	3.291.575.924,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	29.302.024.267,82	29.772.589.260,00
4	Beban Obat-obatan	14.363.587.617,06	23.104.186.717,15
5	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	1.366.198.700,00	7.687.857.224,00
6	Beban Natura dan Pakan	411.606.633,00	963.887.332,00
7	Beban Makanan dan Minuman	28.882.510.246,00	24.683.199.159,00
8	Beban Pakaian	2.453.443.240,00	2.806.645.666,00
9	Beban Komponen	50.349.499,00	-
10	Beban Barang dan Jasa BOS	128.666.341.661,00	88.223.958.620,00
11	Beban Barang dan Jasa BLUD	42.277.517.264,00	43.788.233.375,11
12	Aset Extracomtable	3.055.260.970,00	-
	Jumlah	277.241.981.225,29	237.987.159.906,26

Terdapat selisih lebih sebesar Rp14.657.107.018,29 antara Beban Persediaan dengan saldo realisasi Belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp262.584.874.207,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bahan	23.978.938.915,00	2.009.464.424,00	1.014.980.971,59	24.973.422.367,41
2	Suku Cadang	1.168.802.480,00	2.187.815.900,00	1.916.899.620,00	1.439.718.760,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	27.045.829.217,00	7.849.151.151,24	5.592.956.100,42	29.302.024.267,82
4	Obat-obatan	12.768.002.969,00	24.918.911.593,87	23.323.326.945,81	14.363.587.617,06
5	Barang untuk Dijual/Diserahkan	1.366.198.700,00	-	-	1.366.198.700,00
6	Natura dan Pakan	412.937.633,00	-	1.331.000,00	411.606.633,00
7	Makanan dan Minuman	25.004.351.096,00	3.878.319.550,00	160.400,00	28.882.510.246,00
8	Pakaian	2.239.818.240,00	213.625.000,00	-	2.453.443.240,00
9	Komponen	50.349.499,00	-	-	50.349.499,00
10	Barang dan Jasa BOS	127.694.546.618,00	1.015.995.343,00	44.200.300,00	128.666.341.661,00
11	Barang dan Jasa BLUD	40.855.098.840,00	17.726.780.538,00	16.304.362.114,00	42.277.517.264,00
12	Aset Extracomptable	-	3.055.260.970,00	-	3.055.260.970,00
	Jumlah	262.584.874.207,00	62.855.324.470,11	48.198.217.451,82	277.241.981.225,29

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban persediaan pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Bahan lebih kurang sebesar Rp994.483.452,41 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp2.009.464.424,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan saldo persediaan : bahan kimia; bahan bakar minyak; bahan/bibit ikan; dan bahan lainnya tahun 2020 sebesar Rp930.356.324,00 sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - beban persediaan bahan kimia yang berasal dari Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp36.696,00 pada Disperik;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp1.042.412.100,00 berupa beban bahan kimia dan beban bahan bakar minyak;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.014.980.971,59 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan : bahan kimia; bahan bakar minyak; bahan/bibit ikan; dan bahan lainnya tahun 2021 sebesar Rp845.875.821,00 yang mengurangi beban persediaan;
 - koreksi tambah persediaan karena kurang catat persediaan bahan kimia (Laboratorium) sebesar Rp169.105.150,59 yang mengurangi beban persediaan;
- 2) Beban Suku Cadang selisih lebih sebesar Rp270.196.280,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp2.187.815.990,00 terdiri dari :
 - pengakuan beban suku cadang alat kedokteran tahun 2021 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp2.174.066.300,00 berupa BMHP yang diterima oleh Dinkes;
 - pengakuan beban bahan suku cadang alat kedokteran tahun 2020 yang merupakan atribusi dari Belanja Tak Terduga sebesar Rp13.749.600,00 berupa alat kesehatan dalam rangka penanganan covid-19;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.916.899.620,00 terdiri dari :
 - pengakuan sebagai persediaan BMHP hasil hibah dari Pemprov Jateng tahun 2021 yang mengurangi beban persediaan sebesar Rp1.916.899.620,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 3) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor selisih lebih sebesar Rp2.256.195.050,82 karena:
- Penyesuaian tambah sebesar Rp7.849.151.151,24 terdiri dari:
 - merupakan pengakuan beban bahan : alat tulis kantor; bahan cetak; benda pos; alat kebersihan/perabot kantor; dan alat listrik tahun 2021 sebesar Rp4.723.660.876,00 sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - beban persediaan bahan komputer yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.198.000,00 pada Disducatpil, Diskominfo, Setwan, BKD, Bakesbangpol, Kec. Pemalang;
 - beban persediaan alat kebersihan/perabot kantor berupa flashdisk yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp80.246.245,00 pada Diskoperindag, dan BPBD;
 - beban persediaan perlengkapan dinas berupa masker, sarung tangan, sepatu dan pakaian yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.969.400,00 pada Dinsos KBPP, Diskoperindag, dan Kec. Pemalang;
 - koreksi kurang persediaan karena lebih catat Persediaan Bahan Cetak karena sebesar Rp2.217.225.400,24 yang menambah beban persediaan;
 - koreksi kurang persediaan karena terdapat Persediaan Bahan Cetak (karcis) yang sudah tidak digunakan sebesar Rp58.892.330,00 pada Diskoperindag;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp743.958.900,00 berupa beban atk, bahan cetak, benda pos, perabot kantor, dan alat listrik;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp6.322.256.100,42 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan : bahan kimia; bahan bakar minyak; bahan/bibit ikan; dan bahan lainnya tahun 2021 sebesar Rp5.455.935.057,00 yang mengurangi beban persediaan;
 - kapitalisasi belanja bahan perabot kantor menjadi aset sebesar Rp9.977.000,00 pada Kec. Bodeh;
 - kapitalisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya menjadi aset sebesar Rp5.960.784,00 pada Setda;
 - koreksi tambah persediaan karena kurang catat persediaan ATK sebesar Rp52.912.259,42 yang mengurangi beban persediaan;
- 4) Beban Obat-obatan selisih lebih Rp1.595.584.648,06 karena :
- Penyesuaian tambah sebesar Rp24.918.911.593,87 terdiri dari ::
 - merupakan pengakuan beban obat-obatan sebesar Rp18.995.428.944,00 sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - pengakuan beban obat-obatan tahun 2021 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp1.828.183.224,00 berupa Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi yang diterima oleh Dinsos KBPP;
 - pengakuan beban bahan obat-obatan tahun 2021 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp720.142.440,00 berupa Obat-obatan yang diterima oleh Dinkes;
 - koreksi kurang persediaan karena lebih catat persediaan obat-obatan sebesar Rp925.962.370,87 yang menambah beban persediaan;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- koreksi tambah pemakaian persediaan obat-obatan sebesar Rp1.010.001.000,00 hibah dari Pemprov Jateng;
- koreksi tambah pemakaian persediaan obat-obatan sebesar Rp1.425.434.452,00 hibah dari Pemprov Jateng;
- koreksi kurang persediaan karena persediaan obat-obatan sebesar Rp13.759.163,00 pada Dispartan telah kadaluwarsa;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp23.323.326.945,81 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan : obat-obatan dan obat-obatan lainnya tahun 2021 sebesar Rp22.705.665.772,21 yang mengurangi beban persediaan;
 - pengakuan sebagai persediaan Obat-obatan hasil hibah dari Pemprov Jateng tahun 2021 yang mengurangi beban persediaan sebesar Rp308.162.350,00;
 - koreksi tambah persediaan karena kurang catat persediaan obat-obatan lainnya (pestisida) sebesar Rp309.498.823,60 yang mengurangi beban persediaan;
- 5) Beban Natura dan Pakan selisih kurang Rp1.331.000,00 karena :
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.331.000,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan natura tahun 2021 sebesar Rp212.000,00 yang mengurangi beban persediaan;
 - koreksi tambah persediaan karena kurang catat persediaan natura sebesar Rp1.119.000,00 yang mengurangi beban persediaan;
- 6) Beban Makanan dan Minuman selisih lebih Rp3.878.159.150,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp3.878.319.550,00 terdiri dari :
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp3.878.319.550,00 berupa beban makanan aktivitas lapangan;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp160.400,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan isi tabung gas tahun 2021 sebesar Rp160.400,00 yang berasal dari belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang mengurangi beban makanan jamuan tamu;
- 7) Beban Pakaian selisih lebih Rp213.625.000,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp213.625.000,00 terdiri dari :
 - beban persediaan pakaian PDL yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar R40.000.000,00 pada Diskoperindag;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp173.625.000,00 berupa beban pakaian siaga;
- 8) Beban Barang dan Jasa BOS selisih sebesar Rp971.795.043,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp1.015.995.343,00 terdiri dari :
 - reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Dana BOS) sebesar Rp835.066.211,00 menjadi beban barang karena TMS kapitalisasi aset;
 - reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya (Dana BOS) sebesar Rp48.423.651,00 menjadi beban barang karena TMS kapitalisasi;
 - merupakan pengakuan beban bahan alat tulis kantor tahun 2021 sebesar Rp132.505.481,00 yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BOS sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp44.200.300,00 merupakan pengakuan atas Persediaan ATK tahun 2021 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 9) Beban Barang dan Jasa BLUD selisih lebih sebesar Rp1.422.418.424,00 karena:
- Penyesuaian tambah sebesar Rp17.726.780.538,00 terdiri dari :
 - penggunaan persediaan bahan kimia tahun 2020 menjadi beban BLUD sebesar Rp736.456.399,00;
 - penggunaan persediaan alat tulis kantor tahun 2020 menjadi beban BLUD sebesar Rp281.950.800,00;
 - penggunaan persediaan barang cetakan tahun 2020 menjadi beban BLUD sebesar Rp195.138.400,00;
 - penggunaan persediaan perabot kantor/alat kebersihan tahun 2020 menjadi beban BLUD sebesar Rp256.616.700,00;
 - penggunaan persediaan bahan obat-obatan tahun 2020 menjadi beban BLUD sebesar Rp4.148.506.231,00;
 - penggunaan persediaan natura tahun 2020 menjadi beban BLUD sebesar Rp140.311.741,00;
 - pengakuan beban BLUD untuk jasa kantor (telepon, air, listrik, dan internet) tahun 2021 yang belum dibayarkan sebesar Rp178.785.964,00;
 - pengakuan beban BLUD untuk bahan obat-obatan tahun 2021 sebesar Rp7.884.426.300,00 yang belum dibayarkan;
 - pengakuan beban BLUD untuk bahan kimia tahun 2021 sebesar Rp3.656.447.457,00 yang belum dibayarkan;
 - pengakuan beban BLUD untuk jasa pengelolaan limbah tahun 2021 sebesar Rp38.579.807,00 yang belum dibayarkan;
 - pengakuan beban BLUD untuk premi asuransi tahun 2021 sebesar Rp149.759.532,00;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp59.801.207,00 menjadi beban BLUD;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp16.304.362.114,00 terdiri dari :
 - pengakuan persediaan bahan kimia tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp512.919.074,00;
 - pengakuan persediaan ATK tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp317.222.000,00;
 - pengakuan persediaan barang cetakan tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp197.954.000,00;
 - pengakuan persediaan perabot kantor/alat kebersihan tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp242.436.200,00;
 - pengakuan persediaan bahan obat-obatan tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp5.512.322.259,00;
 - pengakuan persediaan natura tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp54.117.685,00;
 - pembayaran utang belanja jasa kantor (telepon, air, listrik, dan internet) bulan Desember 2020 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp166.990.180,00;
 - pembayaran utang belanja bahan obat-obatan tahun 2020 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp6.329.024.664,00;
 - pembayaran utang belanja bahan kimia tahun 2020 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp2.744.266.345,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- pembayaran utang belanja pemeliharaan tahun 2020 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp220.455.363,00;
 - pengakuan persediaan bahan lainnya tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp6.654.344,00;
- 10) Beban Barang Extracomtable selisih lebih sebesar Rp3.055.260.970,00 karena:
- Penyesuaian tambah sebesar Rp3.055.260.970,00 merupakan barang tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp990.864.550,00 berupa peralatan kantor dan sekolah;
 - Dinkes sebesar Rp1.018.924.992,00 berupa peralatan kantor dan alkes;
 - DPU sebesar Rp11.400.000,00 berupa kursi;
 - Disperkim sebesar Rp199.955.000,00 berupa papan asmaul husna;
 - Dinsos KBPP sebesar Rp260.419.994,00 berupa alat pelindung, alkes, dll;
 - DLH sebesar Rp650.000,00 berupa loudspeaker dan VGA;
 - Disdukcatpil sebesar Rp2.500.000,00 berupa Thermo Gun;
 - Diskominfo sebesar Rp3.050.000,00 berupa kabel;
 - Diskoperindag sebesar Rp430.485.414,00 berupa tanaman hias, gerobak, tempat sampah, dan los pasar sementara;
 - Dinpusarda sebesar Rp29.704.400,00 berupa playgorund;
 - Dispertan sebesar Rp14.634.840,00 berupa kabel, adaptor;
 - Setwan sebesar Rp14.425.600,00 berupa peralatan rumah tangga;
 - BKD sebesar Rp13.320.500,00 berupa oxymeter dan tanaman hias;
 - Inspektorat sebesar Rp750.000,00 berupa exhaust fan;
 - Bakesbangpol sebesar Rp1.450.000,00 berupa papan;
 - Kec. Belik sebesar Rp6.727.300,00 berupa piring, stand mic, dll;
 - Kec. Pemalang sebesar Rp37.234.000,00 berupa panci dan kursi lipat;
 - Kec. Taman sebesar Rp18.524.380,00 berupa alat dapur, papan, dan perlengkapan dinas;
 - Kec. Ulujami sebesar Rp240.000,00 berupa keyboard.

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan beban persediaan yang berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengakuan BTT untuk penanganan covid-19 pada LO diatribusikan sesuai dengan jenis belanja masing-masing, sehingga pada TA 2021 terdapat penambahan Beban Persediaan yang berasal dari BTT Penanganan Covid-19 sebesar Rp5.852.065.150,00 berupa : bahan kimia, bahan bakar minyak, alat kesehatan, ATK, barang cetakan, benda pos, perabot kantor, alat listrik, makanan dan minuman aktivitas lapangan, dan pakaian siaga.

Beban persediaan sebesar Rp277.241.981.225,29 dibandingkan dengan belanja barang dan jasa LRA sebesar Rp262.584.874.207,00 dan perubahan saldo persediaan sebesar Rp8.657.484.166,29 maka terdapat selisih sebesar Rp5.999.622.852,00. Terdapat beban dan persediaan yang berasal dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Penambahan	75.488.605.597,00
Belanja Barang BLUD	19.135.337.710,00
Belanja Barang BOS	971.795.043,00
Belanja Modal	3.237.370.615,00
Kapitalisasi dari belanja Persediaan	-
Belanja Selain Persediaan	8.852.470,00
<i>Persediaan Tabung Gas dari Beban Makan dan Minum</i>	160.400,00
<i>Persediaan Perabotan Kantor dari Beban Pemeliharaan</i>	6.032.070,00
<i>Persediaan Pakan dari Bahan bibit Ikan</i>	2.660.000,00
Belanja Hibah	45.515.322.853,00
Atribut dari BTT	6.615.985.150,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan	3.941.756,00
Pengurangan	69.488.982.745,00
Belanja Barang BLUD	16.628.273.995,00
Belanja Barang BOS	88.305.181,00
Belanja Modal	-
Kapitalisasi dari belanja Persediaan	84.108.784,00
Belanja Selain Persediaan	2.820.400,00
<i>Belanja Bibit Ikan Menjadi Persediaan Pakan</i>	2.660.000,00
<i>Belanja Makanan Tamu menjadi Persediaan Isi Tabung Gas</i>	160.400,00
Hibah Persediaan	52.680.066.825,00
Atribusi dari BTT	-
Koreksi Saldo Nilai Persediaan (Kadaluarsa)	5.407.560,00
Jumlah Akhir	5.999.622.852,00

5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2021 sebesar Rp261.279.592.383,22 bertambah sebesar Rp76.704.844.820,00 atau 41,56% dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa TA 2020 sebesar Rp184.574.747.563,22. Beban Jasa TA. 2021 dari seluruh OPD terdiri dari:

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Beban Jasa kantor	194.717.319.994,00	148.295.171.554,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.862.679.787,22	21.891.956.505,22
3	Beban Sewa Tanah	428.705.159,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.152.868.800,00	2.182.783.793,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	574.252.000,00	3.271.473.800,00
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.821.500,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	30.637.000,00	108.050.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	8.530.038.510,00	1.808.080.100,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.476.109.233,00	4.128.508.384,00
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	191.535.000,00	0,00
11	Beban Beasiswa	0,00	707.061.000,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan	3.189.071.500,00	2.148.162.427,00
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	20.160.000,00	0,00
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	19.240.000,00	0,00
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.948.405.000,00	33.500.000,00
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	129.748.900,00	0,00
JUMLAH		261.279.592.383,22	184.574.747.563,22



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Terdapat selisih kurang sebesar Rp3.471.553.786,78 antara Beban Jasa dengan saldo realisasi Belanja Jasa pada LRA sebesar Rp264.751.146.170,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Jasa Kantor	198.632.647.645,00	14.141.954.883,00	18.057.282.534,00	194.717.319.994,00
2	Iuran Jaminan/Asuransi	30.862.817.923,00	18.418.101,32	18.556.237,10	30.862.679.787,22
3	Sewa Tanah	428.705.159,00			428.705.159,00
4	Sewa Peralatan dan Mesin	1.879.973.800,00	272.895.000,00	-	2.152.868.800,00
5	Sewa Gedung dan Bangunan	574.252.000,00			574.252.000,00
6	Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.821.500,00			8.821.500,00
7	Sewa Aset Tetap Lainnya	30.637.000,00			30.637.000,00
8	Jasa Konsultansi Konstruksi	8.359.021.510,00	171.017.000,00	-	8.530.038.510,00
9	Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.476.109.233,00			2.476.109.233,00
10	Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	191.535.000,00			191.535.000,00
11	Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	3.189.071.500,00			3.189.071.500,00
12	Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	20.160.000,00			20.160.000,00
13	Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	19.240.000,00			19.240.000,00
14	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak	17.948.405.000,00			17.948.405.000,00
15	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak	129.748.900,00			129.748.900,00
	Jumlah	264.751.146.170,00	14.604.284.984,32	18.075.838.771,10	261.279.592.383,22

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban jasa pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Jasa Kantor selisih kurang sebesar Rp3.915.327.651,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp14.141.954.883,00 terdiri dari :
 - pengakuan beban jasa telepon, air, listrik, internet, dan surat kabar bulan Desember 2021 sebesar Rp1.823.695.816,00 yang belum dibayarkan;
 - pengakuan beban jasa tenaga kesehatan tahun 2021 sebesar Rp10.172.081.917,00 yang belum dibayarkan,
 - pengakuan beban pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp11.430.700,00 berupa pembayaran atas pajak kendaraan bermotor yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - pengakuan beban jasa sistem informasi sebesar Rp1.200.000,00 berupa hosting zoom meeting yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - pengakuan beban jasa internet sebesar Rp13.200.000,00 berupa pembayaran internet yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp148.820.000,00 berupa beban tagihan listrik pada tempat Isoter;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp1.971.526.450,00 berupa beban : honor petugas, honor tenaga kebersihan, tenaga penanganan sosial untuk pemakaman, jasa pencucian, dan jasa pengolahan air limbah;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp18.057.282.534,00 terdiri dari :
 - merupakan pembayaran atas utang belanja barang dan jasa tahun 2020 sebesar Rp1.794.547.108,00 yang mengurangi beban jasa telepon, air, listrik, internet, dan surat kabar;
 - merupakan pembayaran atas utang belanja jasa tenaga kesehatan tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- sebesar Rp16.262.735.426,00 yang mengurangi beban jasa tenaga kesehatan;
- 2) Beban Iuran/Jaminan Asuransi selisih kurang sebesar Rp138.135,78 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp18.418.101,32 merupakan pengakuan beban premi berupa asuransi kendaraan atas premi asuransi dibayar dimuka TA 2020;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp18.556.237,10 merupakan pengurangan beban premi asuransi tahun 2021 karena masih merupakan beban dibayar dimuka;
 - 3) Beban Sewa Peralatan dan Mesin selisih lebih sebesar Rp272.895.000,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp272.895.000,00 terdiri dari :
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp272.895.000,00 berupa beban sewa peralatan;
 - 4) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi selisih lebih sebesar Rp171.017.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal terdiri dari :
 - Kajian HSPK sebesar Rp156.857.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada DPU;
 - DED Laboratorium sebesar Rp3.590.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DLH;
 - Perencanaan Musholla TPI Nyamplungsari sebesar Rp7.974.000,00 dan Perencanaan Drainase sebesar Rp2.596.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Disperik;

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan beban persediaan yang berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengakuan BTT untuk penanganan covid-19 pada LO diatribusikan sesuai dengan jenis belanja masing-masing, sehingga pada TA 2021 terdapat penambahan Beban Jasa yang berasal dari BTT Penanganan Covid-19 yang digunakan untuk kegiatan berupa operasional gugus tugas pada BPBD dengan nilai sebesar Rp2.393.241.450,00

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2021 sebesar Rp99.855.256.401,00 bertambah sebesar Rp51.990.372.318,00 atau 108,62% dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2020 sebesar Rp47.864.884.083,00. Beban Pemeliharaan TA. 2021 dari seluruh OPD terdiri dari :

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Beban Pemeliharaan Tanah	472.557.074,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.799.961.638,00	4.051.509.067,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.979.180.718,00	16.162.246.310,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.574.359.881,00	26.795.313.106,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	29.197.090,00	855.815.600,00
	JUMLAH	99.855.256.401,00	47.864.884.083,00

Terdapat selisih lebih sebesar Rp3.368.441.730,00 antara Beban Pemeliharaan dengan saldo realisasi Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp96.486.814.671,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Pemeliharaan Tanah	472.557.074,00	-	-	472.557.074,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.499.661.708,00	310.644.330,00	10.344.400,00	10.799.961.638,00
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.932.186.718,00	46.994.000,00	-	16.979.180.718,00
4	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.553.212.081,00	3.021.147.800,00	-	71.574.359.881,00
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	29.197.090,00	-	-	29.197.090,00
	Jumlah	96.486.814.671,00	3.378.786.130,00	10.344.400,00	99.855.256.401,00

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban pemeliharaan pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin selisih lebih sebesar Rp300.299.930,00 karena :
 - penyesuaian tambah sebesar Rp306.332.000,00 terdiri dari :
 - reklasifikasi dari Aset Tetap Rambu-rambu Lalu Lintas Darat menjadi beban pemeliharaan Rambu sebesar Rp296.432.000,00 karena tidak memenuhi kapitalisasi yaitu berupa pemeliharaan Marka Jalan pada Dishub;
 - reklasifikasi dari Aset Tetap Alat Kantor Lainnya menjadi beban pemeliharaan Alat Pendingin sebesar Rp9.900.000,00 karena tidak memenuhi kapitalisasi yaitu berupa pemeliharaan AC pada Disparpora;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp6.032.070,00 terdiri dari:
 - reklasifikasi dari beban pemeliharaan alat pembersih menjadi persediaan perabot kantor (bahan pembersih) sebesar Rp6.032.070,00 pada Setwan;
- 2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan selisih lebih sebesar Rp46.994.000,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp46.994.000,00 merupakan atribusi dari BTT sebesar Rp46.994.000,00 berupa pemeliharaan Posko Covid-19;
- 3) Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi selisih lebih sebesar Rp3.021.147.800,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp3.021.147.800,00 terdiri dari :
 - beban pemeliharaan bangunan irigasi sebesar Rp2.961.640.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi karena tidak memenuhi kapitalisasi yaitu berupa pemeliharaan saluran drainase pada DPU TR ;
 - beban pemeliharaan sungai Krengseng sebesar Rp10.497.800,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena tidak memenuhi kapitalisasi yaitu berupa restorasi sungai;
 - merupakan atribusi dari BTT sebesar Rp49.010.000,00 berupa pemeliharaan IPAL;

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2021 sebesar Rp37.337.567.819,00 berkurang sebesar Rp15.815.683.729,00 atau 29,75% dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2020 sebesar Rp53.153.251.548,00. Beban Perjalanan Dinas TA. 2021 dari seluruh OPD terdiri dari :

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.337.567.819,00	53.153.251.548,00
	JUMLAH	37.337.567.819,00	53.153.251.548,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Terdapat selisih lebih sebesar Rp10.500.000,00 antara Beban Perjalanan Dinas dengan saldo realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada LRA sebesar Rp37.327.067.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Perjalanan Dinas Biasa	23.148.681.149,00	10.500.000,00		23.159.181.149,00
2	Perjalanan Dinas Tetap	422.860.419,00			422.860.419,00
3	Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.077.816.692,00			7.077.816.692,00
4	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.001.244.900,00			3.001.244.900,00
5	Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.676.464.659,00			3.676.464.659,00
	Jumlah	37.327.067.819,00	10.500.000,00	-	37.337.567.819,00

Beban Perjalanan Dinas Biasa selisih lebih sebesar Rp10.500.000,00 merupakan atribusi dari BTT dalam rangka penanganan covid-19 berupa monitoring pelaksanaan penanganan covid-19;

5.4.2.6. Beban Hibah

Beban hibah adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp106.745.455.145,00 berkurang sebesar Rp36.753.769.543,00 atau 25,61% dibandingkan dengan realisasi beban hibah tahun 2020 sebesar Rp143.499.224.688,00. Beban hibah tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	774.916.231,00	68.927.329.000,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	105.036.623.914,00	73.637.980.688,00
3	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	933.915.000,00	933.915.000,00
	Jumlah	106.745.455.145,00	143.499.224.688,00

Terdapat selisih lebih sebesar Rp30.148.697.762,00 antara Beban Hibah dengan saldo realisasi Belanja Hibah pada LRA sebesar Rp76.596.757.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.187.610.000,00	774.916.231,00	7.187.610.000,00	774.916.231,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	68.475.232.383,00	52.189.152.344,00	15.627.760.813,00	105.036.623.914,00
3	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	933.915.000,00			933.915.000,00
	Jumlah	76.596.757.383,00	52.964.068.575,00	22.815.370.813,00	106.745.455.145,00

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban hibah pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hibah kepada Pemerintah Pusat selisih kurang sebesar Rp6.412.693.769,00 karena:
 - penyesuaian tambah sebesar Rp774.916.231,00 terdiri dari:
 - hibah kepada Polres Pemalang sebesar Rp774.916.231,00 berupa gedung Binmas yang sebelumnya masih berupa persediaan Barang yang Akan



- Diserahkan pada DPU;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp7.187.610,00 terdiri dari:
 - menjadi persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Polres Pemalang sebesar Rp5.039.390.000,00 pada DPU;
 - menjadi persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Kodim Pemalang sebesar Rp1.714.370.000,00 pada DPU;
 - menjadi persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Kejari Pemalang sebesar Rp433.850.000,00 pada DPU;
- 2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia selisih lebih sebesar Rp36.308.739.781,00 karena:
- penyesuaian tambah sebesar Rp51.936.500.594,00 terdiri dari :
 - hibah kepada pengurus Masjid Agung Pemalang sebesar Rp43.458.466.303,00 berupa pembangunan Masjid Agung Pemalang yang sebelumnya masih berupa persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada DPU;
 - hibah kepada masyarakat sebesar Rp3.108.493.941,00 berupa Air Bersih yang sebelumnya masih berupa persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada DPU;
 - hibah kepada masyarakat sebesar Rp4.574.270.350,00 berupa pengolahan Air Limbah yang sebelumnya masih berupa persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada DPU;
 - hibah kepada PKK sebesar Rp31.350.000,00 berupa Alat Dapur dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinpermasdes;
 - hibah kepada masyarakat sebesar Rp131.862.750,00 berupa paket sembako yang merupakan hibah dari kelompok masyarakat yang disalurkan melalui Bag, Umum Setda;
 - hibah kepada masyarakat sebesar Rp120.789.000,00 berupa paket sembako yang merupakan hibah dari kelompok masyarakat yang disalurkan melalui BPBD;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp15.627.760.813,00 terdiri dari:
 - menjadi persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp8.696.990.689,00 berupa Air Bersih pengadaan TA. 2021 pada DPU;
 - menjadi persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp6.855.420.124,00 berupa pengolahan Air Limbah pengadaan TA. 2021 pada DPU;
 - menjadi persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp75.350.000,00 berupa penataan Curug Bengkawah pengadaan TA. 2021 pada DPU;

5.4.2.7. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp5.248.297.000,00 berkurang sebesar Rp36.064.353.000,00 atau 87,30% dibandingkan dengan beban tahun 2020 sebesar Rp41.312.650.000,00. Beban tersebut merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Bantuan Sosial kepada Individu	2.236.370.000,00	41.312.650.000,00
2	Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.006.427.000,00	
3	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5.500.000,00	
	Jumlah	5.248.297.000,00	41.312.650.000,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial dengan saldo realisasi Belanja Bantuan Sosial pada LRA sebesar Rp5.248.297.000,00

5.4.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Beban penyusutan dan amortisasi ini terjadi sejak bulan pertama perolehan dan pengakuan beban secara bulanan mengikuti sistem pencatatan barang milik daerah.

Saldo beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 sebesar Rp164.896.207.605,00 bertambah sebesar Rp10.086.229.321,00 atau 6,52% dari beban tahun 2020 sebesar Rp154.809.978.284,00. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 terdiri dari:

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.535.199.197,00	65.210.281.418,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.373.298.001,00	22.251.043.352,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.792.802.421,00	66.171.026.534,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.194.907.986,00	1.177.626.980,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	164.896.207.605,00	154.809.978.284,00

Adapun rincian beban penyusutan per OPD adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jembatan & Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
1	Dindikbud	16.372.110.267,00	16.057.832.993,00	83.118.994,00	117.738.490,00
2	Dinkes	24.851.327.984,00	3.357.946.391,00	333.905.314,00	174.584.317,00
3	DPU & PR	1.156.249.383,00	522.056.060,00	61.028.346.864,00	109.381.250,00
4	Disperkim	505.904.523,00	829.949.125,00	3.120.490.417,00	
5	Satpol PP	639.989.971,00	14.634.984,00		-
6	BPBD	487.520.182,00	20.177.457,00		
7	Dinsos-PPKBPPPA	1.060.534.300,00	61.253.120,00	1.861.818,00	
8	Disnaker	536.200.478,00	152.395.202,00	4.940.707,00	23.670.500,00
9	DLH	1.658.761.820,00	90.535.448,00	457.837.908,00	
10	Disdukcapil	1.088.546.574,00	36.605.378,00	10.789.240,00	10.700.062,00
11	Dinpermasdes	522.121.036,00	32.078.133,00	1.283.475,00	7.500.000,00
12	Dishub	1.605.842.863,00	258.447.191,00	16.854.384,00	26.675.667,00
13	Diskominfo	2.085.055.969,00	91.270.464,00	4.931.283,00	468.131.240,00
14	Diskoperindag	890.749.169,00	4.283.715.989,00	200.064.953,00	46.641.375,00
15	DPMPTP	334.374.795,00	36.576.006,00	777.366,00	
16	Dinpusarda	631.018.823,00	19.796.120,00	959.577,00	47.300.000,00
17	Disperik	466.975.365,00	218.493.310,00	137.934.150,00	
18	Disparpora	866.010.178,00	1.455.794.764,00	831.810.048,00	24.425.000,00
19	Dipertan	817.243.653,00	432.337.592,00	49.112.004,00	12.775.075,00
20	Setda	2.448.016.967,00	440.916.880,00	22.246.555,00	11.110.573,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	SKPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jembatan & Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
21	Setwan	1.631.532.942,00	72.921.232,00	6.144.445,00	
22	Bappeda	481.114.127,00	38.635.555,00	2.547.602,00	
23	BPKAD	1.732.487.469,00	149.634.781,00	7.722.625,00	
24	Bapenda	602.025.548,00	22.423.002,00	1.854.202,00	97.358.333,00
25	BKD	526.799.041,00	27.975.597,00	4.557.519,00	15.891.104,00
26	Inspektorat	314.142.105,00	18.217.260,00	0,00	
27	Kec. Moga	124.431.520,00	18.885.768,00	62.500,00	
28	Kec. Pulosari	107.053.499,00	34.350.092,00	187.498,00	
29	Kec. Belik	135.250.710,00	26.616.146,00	62.500,00	
30	Kec. Watukumpul	132.052.828,00	35.771.750,00	75.000,00	
31	Kec. Bodeh	131.254.450,00	14.183.856,00	0,00	
32	Kec. Bantarbolang	86.320.657,00	20.379.172,00	25.000,00	
33	Kec. Randudongkal	103.094.436,00	28.687.268,00	10.073.800,00	
34	Kec. Pemalang	352.084.206,00	160.653.624,00	910.964.949,00	1.025.000,00
35	Kec. Taman	198.280.178,00	44.623.978,00	302.643.946,00	
36	Kec. Petarukan	116.865.700,00	48.645.984,00	155.678.759,00	
37	Kec. Ampelgading	109.332.515,00	13.794.720,00	62.500,00	
38	Kec. Comal	134.775.740,00	125.910.358,00	82.708.061,00	
39	Kec. Ulujami	139.936.883,00	31.793.812,00	0,00	
40	Kec. Warungpring	111.456.786,00	26.381.439,00	95.625,00	
41	Bakesbangpol	240.353.557,00	-	70.833,00	
	Jumlah	66.535.199.197,00	29.373.298.001,00	67.792.802.421,00	1.194.907.986,00

5.4.2.9. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.082.065.297,62 berkurang sebesar Rp1.117.344.758,47 atau 21,49% dari beban tahun 2020 sebesar Rp5.199.410.056,09. Beban penyisihan piutang tahun 2021 terdiri dari:

No	Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.200.798.913,69	4.598.863.618,75
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	20.272.445,00	31.306.505,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain	(139.006.061,07)	569.239.932,34
	Jumlah	4.082.065.297,62	5.199.410.056,09

5.4.2.10. Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer tahun 2021 sebesar Rp170.051.168.495,00 bertambah sebesar Rp18.077.429.495,00 atau 11,90% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp151.973.739.000,00. Beban Transfer terdiri dari:

No.	Kegiatan Non Operasional	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.258.226.196,00	7.152.180.000,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.403.664.299,00	3.109.559.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	158.389.278.000,00	141.712.000.000,00
	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	170.051.168.495,00	151.973.739.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Terdapat selisih kurang sebesar Rp327.890.826.000,00 antara Beban Transfer dengan saldo realisasi Tranfer pada LRA sebesar Rp497.941.994.495,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	8.258.226.196,00			8.258.226.196,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	3.403.664.299,00			3.403.664.299,00
3	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau	486.280.104.000,00		327.890.826.000,00	158.389.278.000,00
	Jumlah	497.941.994.495,00	0,00	327.890.826.000,00	170.051.168.495,00

Beban Tranfer Bantuan Keuangan ke Desa selisih kurang sebesar Rp327.890.826.000,00 karena transfer bantuan keuangan ke desa berupa Dana Desa yang berasal dari APBN bukan merupakan kinerja operasional bagi pemerintah daerah.

5.4.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar–LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO dengan realisasi sebagai berikut:

No.	Kegiatan Non Operasional	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-Lo	0,00	16.000.000,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya_LO	0,00	7.033.220.786,29
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
4	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	1.362.244.563,60
	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	5.686.976.222,69

5.4.3.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar–LO

Surplus Penjualan Aset Non Lancar–LO berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai setelah adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab untuk menggantikan kerugian barang milik daerah. Realisasi tahun anggaran 2021 adalah NIHIL karena tidak ada Surat Keterangan Tanggung Jawab yang terbit.

5.4.3.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO tahun 2021 adalah NIHIL.

5.4.3.3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO

Saldo tahun 2021 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO adalah NIHIL.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.4.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan Luar Biasa–LO dan Beban Luar Biasa–LO. Saldo Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa adalah Rp0,00.

5.4.4.1. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan realisasi sebesar Rp0,00 berkurang sebesar Rp1.448.166.280,00 atau 100,00% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.448.166.280,00.

Pada tahun 2021, di LRA terdapat Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.821.362.300,00, dengan demikian terdapat selisih antara LRA dengan LO sebesar Rp9.821.362.300,00, selisih tersebut berupa BTT yang digunakan untuk penanganan covid-19 sebesar Rp9.821.362.000,00.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengakuan beban penanganan covid-19 pada LO tidak pada Beban Luar Biasa, namun diatribusikan ke masing-masing beban terkait, yaitu beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban hibah sebagaimana diungkapkan pada CALK ini.

Beban Luar Biasa dari Belanja Tidak Terduga untuk penanganan covid-19 diatribusikan ke dalam pos beban:

Beban Persediaan	5.852.065.150,00
Beban Bahan Kimia dan Beban Bahan Bakar Minyak	1.042.412.100,00
Beban Suku Cadang	13.749.600,00
Beban Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, Benda Pos, Perabot Kantor, dan Alat Listrik	743.958.900,00
Beban Makanan Aktivitas Lapangan	3.878.319.550,00
Beban Pakaian Siaga	173.625.000,00
Beban Jasa	2.393.241.450,00
Jasa Kantor	2.120.346.450,00
Sewa Peralatan dan Mesin	272.895.000,00
Beban Pemeliharaan	96.004.000,00
Beban Perjalanan Dinas	10.500.000,00
Beban Hibah (Barang yang sudah Dierahkan kepada Masyarakat)	763.920.000,00
Beban Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap	705.631.700,00
Total	9.821.362.300,00



5.5. LAPORAN ARUS KAS /PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

Penyajian laporan keuangan tahun 2021 secara keseluruhan atas keseluruhan rekening-rekening laporan keuangan tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini merubah secara keseluruhan Struktur APBD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, rekening dan pelaporan terkait rekening laporan keuangan pada Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

Disisi Pengelompokkan rekening pada tahun 2020 sampai rincian rekening, sedangkan tahun 2021 bertambah satu level menjadi sub-rekening, nama rekening dan nomor rekening pun berubah dan ada perpindahan kelompok rekening pada aset, pendapatan, belanja, pendapatan LO, dan beban. Akibat perpindahan rekening tersebut baik pengelompokan maupun nama rekening menjadi tidak sama dengan tahun 2020.

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2021 dan 2020 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	2021	2020
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	259.476.149.483,00	126.301.779.569,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-186.205.098.209,00	-350.283.733.192,00
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	130.000,00	0,00
5	Kenaikan / Penurunan Kas	73.271.181.274,00	-223.981.953.623,00
6	Saldo Awal Kas	123.924.362.435,00	347.906.316.058,00
7	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD dan Kas Lainnya	197.195.543.709,00	123.924.362.435,00
8	Saldo Akhir Kas di BUD	82.259.085.914,00	43.811.501.372,00
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100.130.000,00	0,00
10	Kas di Bendahara Penerimaan	5.091.000,00	23.635.349,00
11	Kas BLUD	78.709.766.638,00	34.393.415.089,00
12	Kas JKN	35.628.746.310,00	44.830.120.427,00
13	Kas lainnya	492.723.847,00	865.690.198,00
14	Saldo Akhir Kas	197.195.543.709,00	123.924.362.435,00

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp259.476.149.483,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar yang terdiri dari :



NO	URAIAN	2021	2020
11	Arus Kas Masuk		
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	88.731.761.139,00	80.569.759.532,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	28.569.342.183,00	31.403.033.411,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	22.500.844.418,00	21.371.187.915,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah - LRA	224.547.731.552,00	194.721.231.341,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak	40.467.024.318,00	31.829.930.947,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.260.156.619,00	2.456.885.533,00
7	Dana Alokasi Umum	1.107.792.827.000,00	1.118.791.154.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	397.091.657.314,00	325.279.262.051,00
9	Dana Penyesuaian	355.785.946.000,00	337.895.362.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	170.393.852.397,00	131.194.217.715,00
11	Bantuan Keuangan	873.000.000,00	10.360.575.818,00
12	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	162.825.722.523,00
13	Pendapatan Lainnya	156.971.470.000,00	0,00
14	Jumlah Arus Kas Masuk (1 s/d 13)	2.603.985.612.940,00	2.448.698.322.786,00

NO	URAIAN	2021	2020
15	Arus Kas Keluar		
16	Belanja Pegawai	1.093.751.149.412,00	1.129.022.379.192,00
17	Belanja Barang dan Jasa	661.149.902.867,00	553.030.864.195,00
18	Belanja Bunga	0,00	0,00
19	Belanja Hibah	76.596.757.383,00	112.146.244.000,00
20	Belanja Bantuan Sosial	5.248.297.000,00	4.039.475.000,00
21	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
22	Belanja Tak Terduga	9.821.362.300,00	44.928.357.830,00
23	Transfer-Bagi Hasil Pajak	8.258.226.196,00	7.152.180.000,00
24	Transfer-Bagi Hasil Retribusi	3.403.664.299,00	3.109.559.000,00
25	Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	0,00	0,00
26	Transfer-Bantuan Keuangan ke Desa	486.280.104.000,00	468.967.484.000,00
27	Transfer-Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
28	Jumlah Arus Kas Keluar (16 s/d 27)	2.344.509.463.457,00	2.322.396.543.217,00
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 27)	259.476.149.483,00	126.301.779.569,00

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp259.476.149.483,00 sudah termasuk perhitungan arus kas pendapatan selain transaksi yang melalui RKUD seperti pengelolaan BLUD pada RSUD dr. M. Ashari, Dana Kapitasi JKN pada puskesmas, Dana BOS untuk SD dan SMP, serta pencatatan penerimaan retribusi yang masih berada di Bendahara Penerimaan pada Disparpora.

Penyajian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 03 Laporan Arus Kas par 8, yang menyatakan bahwa definisi arus kas adalah arus masuk kas dan arus kas keluar dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah sedangkan aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp186.205.098.209,00 sudah termasuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp7.200.000.000,00.

Adapun Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar yang terdiri dari :

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas aset daerah yang tidak dipisahkan	1.044.223.498,00	310.254.499,00
penjualan atas aset lainnya	-	-
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
penerimaan penjualan investasi non permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (2 s/d 8)	1.044.223.498,00	310.254.499,00

URAIAN	2021	2020
Arus Kas Keluar		
Pembenyukan Dana Cadangan	-	-
Belanja Modal Tanah	-	547.159.229,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.839.003.719,00	67.268.091.356,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.414.838.586,00	221.796.714.408,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.290.559.472,00	32.026.519.797,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.504.919.930,00	20.955.502.901,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah - Investasi Permanen	7.200.000.000,00	8.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar (11 s/d 18)	187.249.321.707,00	350.593.987.691,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (9 - 19)	(186.205.098.209,00)	(350.283.733.192,00)

Sedangkan Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp187.249.321.707,00 merupakan pembelian aset tetap dan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi permanen kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	-
2	5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.839.003.719,00
3	5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.414.838.586,00
4	5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.290.559.472,00
5	5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.504.919.930,00
		Penyertaan modal pemerintah daerah	7.200.000.000,00
		JUMLAH TOTAL	187.249.321.707,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 mencerminkan tidak adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Pendanaan.

NO	URAIAN	2021	2020
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
1	Arus Kas Masuk		
2	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/	0,00	0,00
3	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
4	Arus Kas Keluar		
5	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Lainnya/Masyarakat	0,00	0,00
7	Jumlah Arus Kas Keluar (5 s/d 7)	0,00	0,00
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas	0,00	0,00

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Aktivitas Transitoris diantaranya adalah pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga yang berada di BUD maupun Bendahara SKPD, yaitu terdiri dari: IWP, PPh Ps 21, 22, 23, dan PPN dalam tahun 2021. Jumlah Arus Masuk Dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp154.650.732.436,00 sedangkan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp154.650.602.436,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktifitas transitoris sebesar Rp. 130.000,00 angka ini merupakan hutang pajak PPh Pasal 23 di Kecamatan Taman yang baru disetorkan tanggal 6 Januari 2022.

Dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2021	2020
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
1	Arus Kas Masuk		
2	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	154.650.732.436,00	165.246.431.472,00
	Penerimaan Setoran Saldo Tahun lalu dari Bendahara	0,00	0,00
	Saldo Awal Kas BLUD dan JKN	0,00	0,00
	Saldo Awal Kas BOS	0,00	0,00
7	Penerimaan Kelebihan Salur Dana BOS	0,00	0,00
8	Jumlah Arus Kas Masuk	154.650.732.436,00	165.246.431.472,00
9	Arus Kas Keluar		
10	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	154.650.602.436,00	165.246.431.472,00
12	Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
13	Setoran Kelebihan Salur Dana BOS	0,00	0,00
15	Koreksi Dana BOS	0,00	0,00
16	Jumlah Arus Kas Keluar (72 s/d 77)	154.650.602.436,00	165.246.431.472,00
17	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	130.000,00	0,00



5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pemalang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.828.522.513.996,71 bertambah sebesar Rp74.552.049.812,33 atau 1,99% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.753.873.858.568,38.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi penambahan atau pengurangan ekuitas pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Saldo Awal

Saldo Awal Ekuitas tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.753.873.858.568,38 dan Rp3.758.250.216.900,69 berkurang sebesar Rp4.376.358.332,31 atau 0,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Saldo awal ekuitas diperoleh dari saldo akhir ekuitas laporan keuangan tahun sebelumnya.

5.6.2. Surplus/Defisit–LO

Surplus/Defisit–LO tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp73.200.210.070,58 dan Rp(26.928.508.463,09) bertambah sebesar Rp100.128.718.533,67 atau 371,83% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan surplus atas operasional entitas yang menambah nilai ekuitas.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.448.445.357,75 dan Rp22.552.150.130,78 berkurang sebesar Rp21.103.704.773,03 atau 93,58% dibanding tahun sebelumnya.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari :

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp3.941.756,00; dan
- Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp1.444.503.601,75;

Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp3.914.756,00 merupakan koreksi atas saldo persediaan awal Bahan Lainnya pada Dinkes (RSUD dr. M. Ashari) karena tahun lalu belum dicatat.

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.444.503.601,75 merupakan koreksi pencatatan berupa koreksi atas aset yang belum tercatat sebelumnya.

Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari :

- Bertambahnya Ekuitas karena koreksi atas Pencatatan Aset sebesar Rp1.414.703.601,75 terdiri dari:
 - Dinkes ekuitas bertambah sebesar Rp445.026.399,00 berupa :



- ❖ berkurang sebesar Rp1,00 karena adanya perbedaan antara pencatatan Utang Belanja Tenaga Kesehatan tahun sebelumnya sebesar Rp16.219.481.032,00 dengan realisasi pembayarannya sebesar Rp16.219.481.033,00 berdasarkan SP2D Nomor B00830/SP2D-LS/1.2.1.1/07/2021;
- ❖ bertambah sebesar Rp300.000.000,00 dikarenakan pada tahun sebelumnya mencatat Utang Belanja Pegawai (Jaminan Kematian) sebesar Rp300.000.000,00 akan tetapi realisasi pembayaran terhadap keluarga yang bersangkutan dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- ❖ bertambah sebesar Rp5.111.000,00 berupa koreksi pencatatan aset tanah yang belum tercaat yang berada di Balai Pengobatan Kec. Taman;
- ❖ bertambah sebesar Rp139.915.400,00 berupa koreksi pencatatan aset gedung laboratorium di RSUD dr. M. Ashari yang pada tahun 2020 belum dikapitalisasi;
- DPU ekuitas berkurang sebesar Rp467.659.500,00 yaitu koreksi pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa hadiah sayembara dan DED Masjid Agung karena sudah dihibahkan;
- Disperkim ekuitas bertambah sebesar Rp254.800.000,00 berupa koreksi pencatatan aset tanah yang belum tercatat yang merupakan tanah ex-Kawedanan Comal;
- BPBD ekuitas bertambah sebesar Rp150.589.000,00 berupa:
 - ❖ Rp120.789.000,00 berupa mutasi masuk Persediaan Barang Akan Diserahkan dari Bag. Umum dalam rangka penanganan covid-19;
 - ❖ Rp29.800.000,00 berupa koreksi tambah pencatatan aset tetap dari Belanja Tidak Terduga TA. 2020 dalam rangka penanganan covid-19 karena tahun lalu belum dicatat;
- Dinsos KBPP ekuitas bertambah sebesar Rp86.620.050,00 berupa koreksi pencatatan aset tanah yang belum tercatat yang berada di kantor Dinsos KBPP;
- Setda ekuitas berkurang sebesar Rp120.789.000,00 berupa mutasi keluar Persediaan Barang Akan Diserahkan kepada BPBD dalam rangka penanganan covid-19;
- BPKAD ekuitas bertambah sebesar Rp301.625.800,00 terdiri dari :
bertambah sebesar Rp312.412.000,00 berupa pencatatan aset tanah yang belum tercatat, yang berada di :
 - ❖ wilayah Kec. Warungpring sebesar Rp208.000.000,00; dan
 - ❖ wilayah Kec. Belik sebesar Rp104.412.000,00;berkurang sebesar Rp10.786.200,00 yaitu koreksi saldo Aset Lain-lain karena adanya pembayaran pada tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- Kec. Pemalang ekuitas bertambah sebesar Rp1.363.675.750,00 berupa koreksi pencatatan aset tanah yang belum tercatat, yang berada di:
 - ❖ Kec. Pemalang sebesar Rp273.000.000,00;
 - ❖ Kel. Kebondalem sebesar Rp933.220.000,00;
 - ❖ Kel. Sugihwaras sebesar Rp77.575.000,00;
 - ❖ Kel. Bojombata sebesar Rp62.750.000,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- ❖ Kel. Paduraksa sebesar Rp17.130.750,00;
- Kec. Taman ekuitas bertambah sebesar Rp450.270.000,00 berupa koreksi pencatatan aset tanah yang belum tercatat yang berada di Kel. Beji;
- Kec. Ulujami ekuitas bertambah sebesar Rp21.303.522,00 berupa koreksi pencatatan aset tanah yang belum tercatat yang berada di Pasar Ulujami;
- PPKD ekuitas berkurang sebesar Rp1.040.958.419,25 berupa koreksi pencatatan atas investasi permanen pada BUMD karena lebih catat dan kurang catat nilai investasi, terdiri dari :
 - ❖ PDAM Tirta Mulia ekuitas berkurang sebesar Rp376.024.215,00;
 - ❖ PT. BPR BKK Taman ekuitas bertambah sebesar Rp91.681.265,31;
 - ❖ PT. Bank Pemalang ekuitas bertambah sebesar Rp824.277.633,79;
 - ❖ PT. Aneka Usaha ekuitas berkurang sebesar Rp1.639.700.685,00;
 - ❖ PT. LKM BKD ekuitas bertambah sebesar Rp58.807.581,65.

No	SKPD	Koreksi Ekuitas Lainnya TA. 2021				Jumlah
		Koreksi Pencatatan	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Mutasi Aset antar SKPD	Penghapusan	
1	Dindikbud			(14.128.125,00)		(14.128.125,00)
2	Dinkes	445.026.399,00				445.026.399,00
3	DPU TR	(467.659.500,00)		(3.347.144,00)		(471.006.644,00)
4	Disperkim	254.800.000,00				254.800.000,00
5	Satpol PP					0,00
6	BPBD	150.589.000,00				150.589.000,00
7	Dinsos KBPP	86.620.050,00		(78.187.363,00)		8.432.687,00
8	Disnaker					0,00
9	DLH					0,00
10	Disdukcatpil					0,00
11	Dinpermasdes					0,00
12	Dishub					0,00
13	Diskominfo					0,00
14	Diskoperindag					0,00
15	DPMPSTSP					0,00
16	Dinpusarda					0,00
17	Disperik					0,00
18	Disparpora			14.128.125,00		14.128.125,00
19	Dipertan					0,00
20	Setda	(120.789.000,00)		1.596.508.924,00		1.475.719.924,00
21	Setwan					0,00
22	Bappeda					0,00
23	Bapenda	301.625.800,00				301.625.800,00
24	BPKAD			(1.520.719.000,00)		(1.520.719.000,00)
25	BKD			5.744.583,00		5.744.583,00
26	Inspektorat					0,00
27	Kec. Moga					0,00
28	Kec. Pulosari					0,00
29	Kec. Belik					0,00
30	Kec. Watukumpul					0,00
31	Kec. Bodeh					0,00
32	Kec. Bantarbolang					0,00
33	Kec. Randudongkal					0,00
34	Kec. Pemalang	1.363.675.750,00				1.363.675.750,00
35	Kec. Taman	450.270.000,00				450.270.000,00
36	Kec. Petarukan					0,00
37	Kec. Ampelgading					0,00
38	Kec. Comal					0,00
39	Kec. Ulujami	21.303.522,00				21.303.522,00
40	Kec. Warungpring					0,00
41	Bakesbangpol					0,00
	PPKD	(1.040.958.419,25)				(1.040.958.419,25)
	Jumlah Total	1.444.503.601,75	-	-	-	1.444.503.601,75



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI REFOKUSING DAN REALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

6.1. Kebijakan Penganggaran

Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran kegiatan APBD TA. 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran kegiatan APBD TA. 2021 diwujudkan dalam bentuk *refocusing* program/kegiatan penanganan kesehatan oleh Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas dan RSUD dr. M. Ashari. Sedangkan realokasi anggaran berupa rasionalisasi alokasi anggaran pada SKPD/Perangkat Daerah, dan pemanfaatan uang kas daerah yang ada, diakumulasi untuk menambah Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk :

- penanganan kesehatan;
- penanganan dampak ekonomi, serta
- penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, terutama berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin diluar BDT/DTKS.

Refocusing dan realokasi anggaran tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat melalui beberapa regulasi yang diterbitkan, antara lain:

- 1) Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 2) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ – 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (9 April 2020)
- 3) PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional(16 April 2020);



- 4) SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;

Refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dituangkan dalam Peraturan Bupati Pemalang melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan didefinisikan ke dalam Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021,

Total anggaran yang dialokasikan dalam rangka penanganan dan penganggulangan dampak Covid-19 mengalami perubahan seiring dengan perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Sampai dengan APBD Perubahan TA-2021, total alokasi anggaran penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp9.821.362.300,00

6.2. Peruntukan Realokasi Anggaran

Total anggaran penanganan Covid-19 termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran belanja tak terduga sebesar Rp10.905.545.400,00 dari total anggaran penanganan Covid-19 tersebut, nilai realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.821.362.300,00 atau mencapai 90,06 persen dari pagu anggarannya

Realisasi belanja untuk penanganan Covid-19 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja BTT bidang Penanganan Kesehatan.

Belanja ini berasal dari anggaran BTT yang direalisasikan dalam bentuk pembelian antara lain pembelian Rapid Test

- b. Belanja BTT bidang Jaring Pengaman Sosial

Belanja ini berasal dari anggaran BTT yang digunakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak oleh pandemic Covid-19. Pemberian bantuan tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan terdapat juga bantuan Sembako.

- c. Belanja BTT Penangan Dampak Ekonomi

Belanja ini berasal dari anggaran BTT yang berupa pemberian bantuan stimulus kepada UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.

- d. Belanja Kegiatan pada OPD penanganan Bidang Kesehatan

Merupakan belanja yang berasal dari DPA OPD terkait yang digunakan untuk pengadaan antara lain untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis (APD), peralatan kesehatan, obat-obatan serta vitamin

6.3. Rincian Penggunaan Belanja Tak Terduga

Pelaksanaan realiasi BTT dilakukan oleh OPD pengampu yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang nomor 954/269/Tahun 2020 tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan perangkat daerah pengampu belanja tidak terduga untuk penanganan *corona virus disease-2019* (Covid-19) Kabupaten Pemalang Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Anggaran 2020. Sesuai dengan SK tersebut, pelaksanaan masing-masing bidang penanganan Covid-19 diampu oleh OPD terkait yaitu:

Dinas Kesehatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp9.821.362.300,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan barang pakai habis sebesar Rp6.557.696.850,00 di dalamnya sebesar Rp.705.431.700,00 digunakan untuk pengadaan aset tetap diantaranya berupa ranjang pasien, purifier Air respirator, dispenser, megapone, dan alat kesehatan lainnya
- Beban jasa sebesar Rp.2.393.241.450,00 diantaranya untuk pembayaran listrik tempat isolasi terpadu, pembayaran honor petugas piket dan tenaga kebersihan, biaya pemakaman dan jasa kantor lainnya
- Beban pemeliharaan sebesar Rp96.004.000,00 diantaranya untuk pemeliharaan pos jaga dan pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- Beban perjalanan dinas sebesar Rp.10.500.000,00 digunakan untuk kegiatan monitoring pelaksanaan PPKM
- Barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp.763.920.000,00 diantaranya berupa masker, hand zanitizer, peti jenazah dan lainnya

Anggaran belanja tak terduga tersebut dialokasikan untuk membiayai 34 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

REKAP PENGAJUAN DANA BTT KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
BPBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	Monitoring dan Evaluasi PPKM, Pemakaman dan Piket Posko Covid-19 Kabupaten Pemalang	590.350.000	533.260.800	57.089.200	Belanja APD, Honor Forkopimda, Makan+Minum Personil, BBM, Tenaga Penyemprotan, Belanja Disinfektan, dan Biaya Pemakaman Covid-19
2	Monitoring dan Evaluasi Jawa Tengah " Dirumah Saja" Kabupaten Pemalang	189.400.000	140.300.000	49.100.000	Honor Forkopimda, Biaya Pemakaman, Makan+Minum Posko, BBM, dan Fasilitas Monev Kecamatan
3	Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan Kabupaten Pemalang (satpol pp)	28.585.000	26.745.000	1.840.000	Operasi Non Yustisi Prokes Stay, Operasi Yustisi Monitoring bagi pelaku usaha. (SATPOL PP)
4	Monitoring dan Evaluasi PPKM Lanjutan Kabupaten Pemalang	121.950.000	54.389.300	67.560.700	Honor Forkopimda, Biaya Pemakaman, Makan+Minum Posko, BBM, dan Pembelian Suplemen



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

REKAP PENGAJUAN DANA BTT KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
BPBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5	Pengetatan Arus Mudik Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 dan Operasi Ketupat Candi Kabupaten Pemalang Tahun 2021	320.000.000	319.821.500	178.500	Biaya sewa kebutuhan pos operasi di 4 Titik (Wilayah Gandulan, Tugu Kepiting, Warungpring, Gambuhan) dan Biaya Posko Covid-19 BPBD
6	Pengetatan Arus Mudik Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Lanjutan) Kabupaten Pemalang Tahun 2021	105.200.000	96.716.400	8.483.600	Honor Piket Posko, Makan+Minum Personil, dan BBM Monev
7	Pengaktifan Posko Pendopo dan Pengetatan Arus Mudik Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Kabupaten Pemalang Tahun 2021	243.000.000	212.786.000	30.214.000	Pembuatan Posko (2 titik), Honor TNV/Polri, Makan+Minum Personil, Honor Pramusaji
8	Penanganan Covid-19 di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2021	100.000.000	83.123.850	16.876.150	Honor Forkopimda, TNI, Polres, Makan+minum Tim, BBM Kendaraan Operasional, Logistik
9	Monev PPKM, Pemakaman, dan Penyediaan Ruang Isolasi Covid-19	1.555.200.000	1.301.422.000	253.778.000	Pembiayaan Monev PPKM, Makan+Minum Personil, BBM, Pembelian Masker, Handsanitizer, Pengadaan Peti Jenazah, Pengadaan Ranjang Pasien, Pembuatan pembuangan Limbah, dan Biaya Makan Minum Pasien
10	Peningkatan Prokes Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 (SATPOL PP)	198.755.000	152.408.750	46.346.250	Ops Non Yustisi Prokes Stay, Ops Yustisi, Monitoring bagi pelaku usaha, Monev tempat usaha/ perusahaan/ tempat
11	Pembiayaan Gedung Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Kabupaten Pemalang	1.300.000.000	1.070.809.600	229.190.400	Belanja Material Kesehatan, Peti Mati, Kantong jenazah, Pembiayaan Penyemprotan Disinfektan,
12	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Isolasi Terpusat Covid-19 Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (DLH)	116.436.000	96.594.100	19.841.900	Kebutuhan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Gedung DPRD (Isolasi Mandiri)
13	Pelaksanaan Jam Malam di Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL PP)	285.746.000	285.746.000	0	Honor Tim Pembina dan Tim Pengawas, Biaya Rapat Koordinasi, Biaya Apel
14	Pelaksanaan Jam Malam di Wilayah Kecamatan Pemalang se Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL PP)	408.302.400	408.302.400	0	Pembiayaan Monev Untuk Tingkat Kecamatan (desa-des)
15	Pembiayaan Bantuan Sembako Untuk PKL Terdampak PPKM Darurat, Pemakaman, dan Penyemprotan Disinfektan Kabupaten Pemalang Th.2021	1.566.000.000	1.496.157.000	69.843.000	Pengadaan Sembako, Peti Mati, Kantong Jenazah, Biaya Pemakaman Jenazah, Penyemprotan Disinfektan, dan Pengadaan Disinfektan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**REKAP PENGAJUAN DANA BTT KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
BPBD**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
16	Pengamanan dan Penegakan Pemberlakuan Jam Malam Tahp I Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL PP)	89.396.000	89.396.000	0	Tim Pengawas dan Penegakan, Makan dan Minum, Biaya Apel, Bahan dan Peralatan Sosilaisasi
17	Pengamanan dan Penegakan Pemberlakuan Jam Malam Tahp II Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL PP)	86.875.000	86.875.000	0	Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
18	Kebutuhan Operasional Untuk Isolasi Pasien Dalam Penanggulangan Covid-19 Gedung DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (DKK)	145.475.000	86.149.600	59.325.400	Kebutuhan Insentif Nakes, Kebutuhan BHMH dan ALKES, Honor Tenaga Penyemprotan
19	Pengamanan dan Penegakan Pemberlakuan Jam Malam Tahp III Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL PP)	144.000.000	144.000.000	0	Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
20	Pengamanan dan Penegakan Pemberlakuan Jam Malam Tahp IV Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL PP)	121.625.000	121.625.000	0	Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
21	Pembiayaan Bantuan Sembako, Pengadaan Respirator, dan Penyemprotan Disinfektan Kabupaten Pemalang Th.2021	1.300.000.000	1.226.325.000	73.675.000	Pengadaan Sembako, Pengadaan Respirator, Honor Penyemprotan, Pengadaan Disinfektan, dan Makan Minum Posko
22	Pengamanan dan Penegakan Pemberlakuan Jam Malam Tahap V Di Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	139.375.000	139.375.000	0	Honor Tim Pembina, Konsumsi Operasi, Konsumsi Operasi, BBM dan Belanja Masker Kain
23	Pengamanan dan Penegakan Pemberlakuan Jam Malam Tahap VI Di Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	83.125.000	83.125.000	0	Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
24	Pengamanan Isolasi Terpusat Covid-19 Gedung DPRD Serta Belanja dan Masker Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	72.500.000	71.359.000	1.141.000	Honor Tim Pengamanan, Pengadaan Masker, dan Pembuatan Benner
25	Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level III Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	80.500.000	80.500.000	0	Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
26	Pengadaan Disinfektan dan Biaya Pemakaman Pasien Covid-19 Kabupaten Pemalang Tahun 2021	231.000.000	231.000.000	0	Belanja disinfektan, biaya pemakaman, honor penyemprotan, honor pramusaji



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

REKAP PENGAJUAN DANA BTT KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
BPBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
27	Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level II (31 Agustus s/d 6 September 2021) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	22.750.000	22.750.000	0	Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
28	Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level II (7 September s/d 4 Oktober 2021) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	119.750.000	83.000.000	36.750.000	Honor Forkopimda, Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
29	Kegiatan Operasional untuk Isolasi Pasien Dalam Penanggulangan Covid-19 Gedung DPRD Kab. Pemalang Tahun 2021 DINKES	303.250.000	252.300.000	50.950.000	Honor Tenaga Kesehatan dan BBM
30	Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level II (5 Oktober s/d 1 November 2021) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	84.000.000	84.000.000	0	Honor Forkopimda, Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
31	Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level II (2 November s/d 29 November 2021) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	84.000.000	84.000.000	0	Honor Forkopimda, Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
32	Pengadaan alat kesehatan dan honor penyemprotan disinfektan	480.000.000	480.000.000	0	Pengadaan APD, Masker dan Honor Penyemprotan
33	Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level II (30 November s/d 27 Desember 2021) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (SATPOL)	84.000.000	72.000.000	12.000.000	Konsumsi Operasi dan Monitoring, BBM
34	Pengendalian Covid-19 Dalam Rangka Antisipasi Natal dan Tahun Baru 2022	105.000.000	105.000.000	0	Kegiatan Pos Alun-alun dan Pos Gandulan (Sewa Kelengkapan Posko) dan Kegiatan Percepatan Vaksinasi (Makan Minum)
TOTAL		10.905.545.400	9.821.362.300	1.084.183.100	9.821.362.300

6.4 PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

Dalam upaya menghimpun peran serta warga masyarakat, baik individu, kelompok, dan lembaga yang ingin berkontribusi secara material dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.



Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang menerima hibah dari kelompok masyarakat berupa paket sembako sebanyak 2.988 paket senilai Rp.252.651.750,00 paket sembako tersebut telah diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

- 1.428 paket sembako senilai Rp. 131.862.750.000 disalurkan oleh Bagian Umum
- 1.560 paket sembako senilai Rp. 120.789.000,00 disalurkan oleh BPBD

Semua sumbangan / donasi dalam bentuk barang sudah di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

6.5 REGULASI TERKAIT COVID-19

Dalam upaya menghimpun peran serta warga masyarakat, baik individu, kelompok, dan lembaga yang ingin berkontribusi secara material dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang menerima hibah dari kelompok masyarakat berupa paket sembako sebanyak 2.988 paket senilai Rp.252.651.750,00 paket sembako tersebut telah diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

- 1.428 paket sembako senilai Rp. 131.862.750.000 disalurkan oleh Bagian Umum
- 1.560 paket sembako senilai Rp. 120.789.000,00 disalurkan oleh BPBD

Semua sumbangan / donasi dalam bentuk barang sudah di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

7.1. UMUM

Pemerintah Kabupaten Pemalang berdomisili di Jalan Surohadikusumo No.1 Pemalang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundangan ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950.

Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2016–2021, dirumuskan visi pembangunan daerah yang merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Kabupaten Pemalang selama lima tahun dalam menjalankan amanat publik untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu: “TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pemalang Hebat

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan tujuan yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. Pemalang Hebat juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

b. Berdaulat

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan asas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum dan tanpa meninggalkan unsur-unsur kearifan lokal.

c. Berjati diri

Berjati diri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

d. Mandiri

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan,



pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

e. Sejahtera

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal dan eksternal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan asas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Untuk mengimplementasikan visi dan misinya, Pemerintah Kabupaten Pemalang menentukan langkah-langkah kebijakan pembangunan daerah yang bersifat lebih operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016– 2021 dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:



Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong	
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak	
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal
	b. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	h. Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS
	i. Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	
Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat	a. Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas
	b. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	c. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang
Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran	d. Menurunnya tingkat pengangguran



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tujuan	Sasaran	
Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang	e.	Menurunnya penduduk miskin
Misi 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah		
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	a.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.
Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	b.	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat
Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan	c.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati		
Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat	a.	Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai
Misi 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah		
Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	a.	Meningkatnya nilai realisasi investasi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	b.	Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
	c.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik	g.	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi
Misi 7 : Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat		
Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang	a.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang




7.2. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur transportasi pantai utara (pantura) Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 109017' - 109040' bujur timur dan 6052' - 7020' lintang selatan. Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pekalongan;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tegal.

Gambar 7.1
Peta Administrasi Kabupaten Pemalang



Sumber RTRW Kabupaten Pemalang 2018-2038

Kabupaten Pemalang berdasarkan wilayah administratif terdiri dari 14 kecamatan dan 11 kelurahan, 211 desa serta 1 desa persiapan. Sedangkan jumlah dusun/ lingkungan yang ada di seluruh desa dan kelurahan adalah 839 yang terdiri dari 6.453 RT dan 1.303 RW.

Wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan topografi berada pada dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Dataran pantai dengan ketinggian 1-5 meter di atas permukaan laut terdapat di beberapa bagian utara Kabupaten Pemalang. Sedangkan dataran rendah dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut juga terletak di kawasan utara, sementara itu daerah dataran tinggi dengan ketinggian 16-212



meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah dan selatan Kabupaten Pemalang. Sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 213-925 meter di atas permukaan laut umumnya terletak di bagian selatan Kabupaten Pemalang.

Dari aspek geologis, jenis tanah di wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari tanah alluvial yang umumnya terletak di dataran rendah, regosil batu-batuan pasir dan intermedier terdapat di daerah perbukitan sampai pegunungan. Tanah latosol yang terdiri dari batu bekuan pasir banyak terdapat di daerah bukit sampai pegunungan. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yakni seluas 546,67 km² (49,02%) dari luas wilayah. Sedangkan seluas 356,28 km² (31,94 %) merupakan areal hutan negara dan hutan rakyat serta sisanya seluas 212.35km² (19,04%) digunakan untuk bangunan perumahan serta pekarangan, padang rumput dan lain-lain.

7.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kabupaten Pemalang adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Pemalang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020. Sensus Penduduk Tahun 2020 selain dilakukan secara wawancara juga dilakukan secara online.

Penduduk merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat dan didukung dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan dapat menciptakan akselerasi guna tercapainya kondisi ideal dari pembangunan.

Mendasari dari hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2021 sebesar 1.484.209 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 752.644 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 731.644 jiwa. Berikut disajikan tabel dan gambar proporsi jumlah penduduk Kabupaten Pemalang per Kecamatan Tahun 2021.

Tabel 7.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Per Kecamatan Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Ampelgading	37,697	37,555	75,252
2	Kecamatan Bantarbolang	43,675	42,58	86,255
3	Kecamatan Belik	61,14	58,481	119,621
4	Kecamatan Bodeh	31,738	30,909	62,647
5	Kecamatan Comal	47,816	46,902	94,718




6	Kecamatan Moga	37,318	36,171	73,489
7	Kecamatan Pemalang	102,515	99,921	202,436
8	Kecamatan Petarukan	86,569	84,393	170,962
9	Kecamatan Pulosari	31,457	30,681	62,138
10	Kecamatan Randudongkal	56,225	55,3	111,525
11	Kecamatan Taman	96,059	93,308	189,367
12	Kecamatan Ulujami	58,323	56,6	114,923
13	Kecamatan Watukumpul	39,496	37,246	76,742
14	Kecamatan Warungpring	22,537	21,597	44,134
	Jumlah	752,565	731,644	1.484.209

Sumber : BPS Kab. Pemalang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Pemalang menurut jenis kelamin hampir berimbang yaitu perempuan 731.644 penduduk atau 49,30% dan laki-laki 752.565 penduduk atau 50,70% sebagaimana grafik dibawah ini :

Gambar 7.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



Sedangkan penduduk Kabupaten Pemalang yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan per kelompok umur sebagai berikut:




Tabel 7.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kab. Pemalang Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	56,074	53,157	109,231
2	5-9	60,082	57,142	117,224
3	10-14	59,820	56,534	116,354
4	15-19	61,133	57,072	118,205
5	20-24	66,352	61,735	128,087
6	25-29	66,788	62,415	129,203
7	30-34	64,303	59,037	123,340
8	35-39	59,692	56,783	116,475
9	40-44	54,615	53,429	108,044
10	45-49	47,437	48,605	96,042
11	50-54	42,033	43,675	85,708
12	55-59	36,376	38,401	74,777
13	60-64	29,580	31,439	61,019
14	65+	48,280	52,220	100,500
	Jumlah	752,565	731,644	1.484.209

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Gambar 7.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kelompok Umur Tahun 2021





Berdasarkan data tabel dan grafik tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2021 mempunyai penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa jumlah angkatan kerja untuk Kabupaten Pemalang juga cukup besar.

3. Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang menurut kecamatan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.3
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan (Laki-laki dan Perempuan) dari 2020 ke 2021

Kecamatan	Dalam persentase
	2020-2021
Moga	0,69
Warungpring	0,60
Pulosari	0,44
Belik	0,62
Watukumpul	0,84
Bodeh	0,66
Bantarbolang	0,98
Randudongkal	0,66
Pemalang	0,58
Taman	0,76
Petarukan	0,75
Ampelgading	0,55
Comal	0,14
Ulujami	0,64
Rata-rata	0,65

Sumber : BPS Kab. Pemalang Tahun 2021

7.4. DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan



daerah (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang sebagai acuan pelaksanaan APBD TA 2021 adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.



BAB VII

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2021 merupakan bahan audit bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh opini audit dan selanjutnya akan dijadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD.

Beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi bagi penyelesaian penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2021 ini dan mohon maaf atas kekurangan yang masih ada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah kita membangun dan melayani masyarakat Kabupaten Pemalang yang kita cintai.

Pemalang, 2022
BUPATI PEMALANG,

MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T.,M.Si.